

*Buku Referensi*

# Restorative Justice

**DALAM HUKUM PIDANA**

Ronaldi, S.H., M.H.  
Dina Saraswati, S.H., M.H.





BUKU REFERENSI

***RESTORATIVE JUSTICE***

**DALAM HUKUM**

**PIDANA**

Ronaldi, S.H., M.H.  
Dina Saraswati, S.H., M.H.



# **RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA**

---

Ditulis oleh:

Ronaldi, S.H., M.H.  
Dina Saraswati, S.H., M.H.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7012-44-9  
IV + 209 hlm; 18,2x25,7 cm.  
Cetakan I, November 2024

**Desain Cover dan Tata Letak:**

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

---


Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya menawarkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana, yang tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang terkena tindak pidana. Hal ini berbeda dengan sistem pidana tradisional yang memberikan tekanan pada penghukuman sebagai bentuk penyelamatan.

Buku referensi ini membahas teori dan praktik keadilan restoratif, mulai dari landasan filosofis, prinsip-prinsip utama, hingga contoh penerapannya di berbagai negara. Selain itu, buku referensi ini juga membahas potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan keadilan restoratif di Indonesia. Buku referensi ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dunia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembaruan sistem hukum pidana, sehingga tercipta sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan pembangunan sistem keadilan yang lebih baik di Indonesia.

Salam hangat.

**PENULIS**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii

<b>BAB I PENDAHULUAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	1
B. Latar Belakang Munculnya <i>Restorative Justice</i> .....	4
C. Pentingnya <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Hukum Pidana .....	6

<b>BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI BERBAGAI NEGARA.....</b>	<b>11</b>
A. Asal Usul dan Evolusi <i>Restorative Justice</i> .....	11
B. Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di Negara-Negara Barat .....	14
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Negara-Negara Asia .....	20

<b>BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> .</b>	<b>27</b>
A. Keadilan Reparatif .....	28
B. Partisipasi dan Kolaborasi dalam <i>Restorative Justice</i> .....	35
C. Pemulihan dan Rekonsiliasi.....	41

<b>BAB IV TEORI DAN PENDEKATAN DALAM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> .....</b>	<b>47</b>
A. Teori Keadilan Sosial dalam <i>Restorative Justice</i> .....	47
B. Pendekatan Proses Konflik dalam <i>Restorative Justice</i> .....	53
C. Teori Keharmonisan Sosial.....	59

<b>BAB V PERBANDINGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DENGAN</b>	
<b>SISTEM PIDANA RETRIBUTIF.....</b>	<b>65</b>
A. Perbedaan Filosofis antara <i>Restorative</i> dan Retributif .....	65
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> vs. Sistem Retributif.....	68
C. Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem.....	72
<b>BAB VI IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM</b>	
<b>HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>81</b>
A. Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	81
B. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung <i>Restorative</i>	
<i>Justice</i> .....	86
C. <i>Restorative Justice</i> dalam Proses Peradilan Pidana.....	91
<b>BAB VII PERAN AKTOR UTAMA DALAM <i>RESTORATIVE</i></b>	
<b><i>JUSTICE</i> (KORBAN, PELAKU, MASYARAKAT)....</b>	<b>97</b>
A. Peran Korban dalam Proses <i>Restorative Justice</i> .....	98
B. Tanggung Jawab dan Peran Pelaku .....	101
C. Peran Komunitas dan Masyarakat dalam <i>Restorative Justice</i>	
.....	105
<b>BAB VIII <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KASUS</b>	
<b>KEJAHATAN RINGAN DAN BERAT.....</b>	<b>113</b>
A. Implementasi pada Kasus Kejahatan Ringan .....	113
B. Tantangan dalam Kasus Kejahatan Berat .....	118
C. Batasan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kejahatan.....	125
<b>BAB IX <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> UNTUK ANAK DAN</b>	
<b>KELOMPOK RENTAN .....</b>	<b>133</b>
A. Pendekatan Khusus untuk Anak dalam <i>Restorative Justice</i>	
.....	133
B. Perlindungan Kelompok Rentan dalam <i>Restorative Justice</i>	
.....	138
C. Kebijakan Hukum yang Mengakomodasi Kelompok Rentan	
.....	143

<b>BAB X MEKANISME DAN TAHAPAN PROSES <i>RESTORATIVE JUSTICE</i></b> .....	<b>149</b>
A. Tahap Awal: Mediasi dan Negosiasi .....	150
B. Proses Pemulihan: Rekonsiliasi dan Perjanjian.....	155
C. Implementasi Kesepakatan <i>Restorative Justice</i> .....	160
<b>BAB XI INSTRUMEN HUKUM YANG MENDUKUNG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI INDONESIA</b> .....	<b>165</b>
A. Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait <i>Restorative Justice</i> .....	166
B. Peran Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam <i>Restorative Justice</i> .....	169
C. Kelembagaan yang Mendukung <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	175
<b>BAB XII TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i></b> .....	<b>183</b>
A. Faktor Sosial dan Budaya .....	183
B. Tantangan dalam Struktur Hukum Pidana.....	186
C. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur.....	190
<b>BAB XIII KESIMPULAN</b> .....	<b>195</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>199</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>205</b>
<b>INDEKS</b> .....	<b>207</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	<b>209</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA

---

---

*Restorative Justice* (RJ) adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan, dengan lebih mengedepankan pemulihan daripada penghukuman. Fokus utamanya adalah pada penyembuhan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana budaya musyawarah dan mufakat sangat dihargai, konsep RJ menawarkan solusi alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem punitif yang masih dominan. RJ menempatkan korban sebagai pihak yang penting dalam proses peradilan dan mengutamakan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.

### A. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative Justice*, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan yang semakin diakui dalam ranah hukum pidana sebagai alternatif dari pendekatan tradisional yang berbasis pada penghukuman atau retribusi. Konsep ini menempatkan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang dilakukan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada hukuman, *Restorative Justice* lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

#### 1. Definisi *Restorative Justice*

Menurut Van Ness *et al.* (2022), *Restorative Justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak dari tindakan pidana

bekerja bersama untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencari cara pemulihan yang akan diterima oleh korban, pelaku, dan masyarakat, berpendapat bahwa konsep ini memberikan peluang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman dan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab serta melakukan tindakan yang memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

Gambar 1. Pondasi *Restorative Justice*



Sumber: *KDNK*

Gavrielides (2020) menambahkan bahwa *Restorative Justice* adalah bentuk penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berfokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini menciptakan kondisi bagi kedua belah pihak untuk saling berinteraksi secara langsung, dengan harapan bahwa proses ini tidak hanya akan menyembuhkan luka korban tetapi juga merehabilitasi pelaku kejahatan. Johnstone menekankan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya membantu memulihkan hubungan yang rusak tetapi juga mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi tindakannya.

## 2. Tujuan *Restorative Justice*

*Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih bermakna bagi korban dan pelaku dengan mengembalikan keadaan sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip ini didasari pada keyakinan bahwa keadilan yang dicapai melalui hukuman semata kurang mampu untuk memperbaiki kerusakan sosial yang telah ditimbulkan oleh kejahatan. Sebagai alternatif, *Restorative Justice* menawarkan dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkena dampak. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaan dan ekspektasi serta memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

Di Indonesia, tujuan *Restorative Justice* sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial. *Restorative Justice* sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya Indonesia, di mana rekonsiliasi dan penyelesaian konflik melalui musyawarah merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan penerapan *Restorative Justice*, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan menyeluruh.

### **3. Elemen-Elemen *Restorative Justice***

Menurut Braithwaite (2016), terdapat tiga elemen utama dalam *Restorative Justice*, yaitu:

- a. Keterlibatan Korban: Korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara, diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, sehingga proses hukum lebih berarti bagi korban.
- b. Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakannya dengan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Ini sering kali mencakup tindakan pemulihan, seperti permintaan maaf dan kompensasi.
- c. Reintegrasi Sosial: Pelaku kejahatan diupayakan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Tujuan ini sejalan dengan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme.

### **4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice***

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* mencakup beberapa hal pokok yang memandu pelaksanaannya. Menurut Zehr (2015), terdapat empat prinsip utama dalam *Restorative Justice*, yaitu:

- a. Pemulihan: Fokus utama adalah pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban.
- b. Tanggung Jawab: Pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan.
- c. Partisipasi: Melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana.
- d. Keberlanjutan: Mengupayakan agar penyelesaian yang dicapai dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak.

## **B. Latar Belakang Munculnya *Restorative Justice***

Pendekatan *Restorative Justice* muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan sistem hukum pidana tradisional yang berorientasi pada penghukuman atau retribusi. Dalam sistem konvensional, pendekatan yang digunakan seringkali dipandang kurang memadai dalam menangani kebutuhan korban, kurang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif, serta kurang memperhatikan peran masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana. Oleh karena itu, *Restorative Justice* berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik pidana.

### **1. Kritik terhadap Sistem Hukum Pidana Konvensional**

Salah satu alasan utama munculnya *Restorative Justice* adalah kritik terhadap sistem hukum pidana konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman sebagai bentuk keadilan. Dalam sistem retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan sebagai tindakan yang menimbulkan dampak langsung pada individu atau komunitas. Hal ini seringkali mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan korban serta membuat pelaku merasa teralienasi dari proses hukum yang berlangsung (Van Ness *et al.*, 2022).

Menurunnya kepuasan korban terhadap proses hukum konvensional juga menjadi salah satu pendorong utama. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan perasaannya atau menyampaikan harapannya terkait pemulihan, sehingga kebutuhan emosional sering terabaikan. Banyak korban merasa bahwa sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang sesungguhnya, dan justru membuatnya mengalami tekanan dan ketidakpuasan yang lebih besar.

### **2. Penekanan pada Rehabilitasi dan Pemulihan**

Pada dasarnya, *Restorative Justice* didorong oleh perubahan paradigma dalam penanganan tindak pidana yang beralih dari sekadar menghukum pelaku ke arah rehabilitasi dan pemulihan kondisi korban dan masyarakat. Menurut Braithwaite (2016), pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk mencapai keadilan yang lebih

komprehensif dan manusiawi, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sementara korban mendapatkan dukungan emosional dan material yang dibutuhkan.

Pendekatan rehabilitatif yang mendasari *Restorative Justice* diakui sebagai upaya untuk mengurangi tingkat residivisme. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* cenderung menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku yang menjalani hukuman konvensional. Hal ini terutama disebabkan oleh fokus *Restorative Justice* pada kesadaran pelaku terhadap dampak dari tindakannya dan pada penguatan reintegrasi sosial.

### **3. Perubahan Sosial dan Budaya dalam Menyikapi Kejahatan**

Kemunculan *Restorative Justice* juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya dalam memahami kejahatan dan keadilan. Di beberapa masyarakat, pendekatan yang menekankan pada dialog dan pemulihan telah lama menjadi bagian dari tradisi lokal. Di Indonesia, misalnya, nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik sudah diterapkan dalam berbagai adat istiadat (Wulandari, 2020). Ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* sejalan dengan praktik-praktik penyelesaian konflik yang lebih bersifat partisipatif dan rekonsiliatif.

Seiring waktu, kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam hukum pidana juga semakin meningkat. Masyarakat modern mulai mempertanyakan efektivitas hukuman konvensional dalam menciptakan keadilan dan ketertiban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan pelaku dengan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih relevan dan dapat diterima secara sosial dalam menyelesaikan konflik hukum.

### **4. Munculnya Gerakan Hak-Hak Korban**

Munculnya gerakan hak-hak korban pada dekade terakhir juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan *Restorative Justice*. Gerakan ini menuntut adanya perlindungan dan perhatian yang lebih besar terhadap korban dalam proses peradilan pidana, serta mengkritik pendekatan konvensional yang cenderung mengesampingkan kebutuhan korban. Zehr (2015) mencatat bahwa korban sering merasa

terabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya dalam sistem peradilan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku.

Gerakan hak-hak korban mendorong pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk terlibat secara langsung dalam proses hukum dan menentukan bentuk pemulihan yang sesuai. Melalui *Restorative Justice*, korban diberikan ruang untuk menyuarakan harapan dan perasaan, serta dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik yang lebih bermakna. Hal ini dianggap lebih memuaskan bagi korban karena dapat melihat langsung proses pertanggungjawaban pelaku dan mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

## **5. Pengaruh Internasional dan Dukungan Organisasi Global**

Berbagai organisasi internasional, seperti PBB dan Dewan Eropa, juga telah menyuarakan pentingnya penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, termasuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Program *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana (2002), menekankan bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam membangun keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif. Dukungan dari organisasi global ini mempercepat adopsi *Restorative Justice* di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana konsep ini diimplementasikan dalam beberapa program peradilan pidana anak. Dalam konteks hukum internasional, *Restorative Justice* dipandang sebagai salah satu alat penting dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan perdamaian.

### **C. Pentingnya *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana**

Pendekatan *Restorative Justice* telah mendapat perhatian luas dalam wacana hukum pidana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *Restorative Justice* bukan sekadar pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, tetapi juga sebuah transformasi fundamental yang memperkaya cara pandang terhadap keadilan. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih manusiawi, adil, dan komprehensif dalam menangani kejahatan dan dampaknya pada masyarakat.

## **1. Memenuhi Kebutuhan Korban Secara Lebih Komprehensif**

Pada sistem hukum pidana konvensional, kebutuhan korban seringkali terabaikan karena proses hukum yang berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam *Restorative Justice*, korban ditempatkan pada pusat proses penyelesaian konflik. Korban diberi ruang untuk menyuarkan perasaan, mengekspresikan kebutuhan, dan meminta kompensasi atau pemulihan yang sesuai dengan dampak yang dialami (Zehr, 2015). Pentingnya pendekatan ini bagi korban terlihat dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* cenderung merasa lebih puas dengan hasilnya dibandingkan dengan proses peradilan konvensional, mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung dampak dari kejahatan yang dialami, mendengarkan penyesalan dari pelaku, dan berpartisipasi dalam menentukan bentuk kompensasi atau langkah rehabilitasi. Proses ini memberikan kepuasan emosional dan psikologis yang jarang didapatkan dalam proses peradilan yang hanya mengedepankan penghukuman.

## **2. Mengurangi Risiko Residivisme melalui Pertanggungjawaban Pelaku**

Salah satu aspek penting dari *Restorative Justice* adalah bahwa pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku terhadap tindakannya. Dalam proses ini, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan, memahami dampak tindakannya terhadap korban, dan secara langsung terlibat dalam proses pemulihan. Menurut Van Ness *et al.* (2022), pelaku yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah karena mengalami proses rehabilitasi yang menyeluruh. Mengambil tanggung jawab atas tindakan secara langsung membantu pelaku dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini menjadi penting bagi masyarakat, karena pelaku yang memiliki kesadaran atas dampak kejahatannya cenderung menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab setelah menjalani proses *Restorative Justice* dibandingkan dengan pelaku yang sekadar menjalani hukuman tanpa proses refleksi dan penyesalan. Pendekatan ini membantu menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mengurangi angka kejahatan berulang.

### **3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakan Hukum**

*Restorative Justice* memperkenalkan peran yang lebih aktif bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam pendekatan konvensional, masyarakat seringkali diposisikan sebagai penonton pasif yang tidak memiliki kontribusi langsung dalam penyelesaian konflik hukum. Dengan adanya *Restorative Justice*, komunitas atau lingkungan sekitar pelaku dan korban diikutsertakan dalam proses mediasi dan dialog, sehingga dapat berperan dalam mendukung reintegrasi pelaku dan memberikan dukungan bagi korban (Walgrave, 2013). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum juga memperkuat solidaritas sosial. Komunitas tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga fasilitator dalam proses pemulihan, yang membantu mengurangi stigma terhadap pelaku dan memberikan ruang bagi korban untuk merasa didukung. Keterlibatan komunitas dalam *Restorative Justice* menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap penegakan hukum yang berkelanjutan.

### **4. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana**

Pentingnya *Restorative Justice* juga dapat dilihat dari dampaknya dalam mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang seringkali mengalami kelebihan beban kasus. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tingginya jumlah kasus pidana yang ditangani pengadilan mengakibatkan proses hukum yang lambat dan panjang, yang berdampak pada efisiensi serta biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. *Restorative Justice* memberikan solusi dengan menawarkan penyelesaian konflik pidana di luar pengadilan, yang tentunya lebih cepat dan tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang (O'Mahony & Doak, 2017).

Kejaksaan Agung Indonesia, misalnya, telah menerapkan pedoman yang mendukung penyelesaian kasus-kasus tertentu melalui pendekatan *Restorative Justice*, terutama untuk kasus-kasus ringan dan yang melibatkan anak-anak. Pedoman ini memungkinkan pelaku dan korban menyelesaikan konflik melalui mediasi, sehingga mengurangi beban pengadilan dan biaya negara. Dengan mengurangi beban kasus, *Restorative Justice* juga memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada penanganan kasus-kasus yang lebih kompleks dan mendesak.



## **5. Memperkuat Reintegrasi Sosial dan Mengurangi Stigma terhadap Pelaku**

Pendekatan *Restorative Justice* juga memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi pelaku, yang sangat penting dalam mencegah isolasi sosial dan pengucilan. Pelaku yang telah menjalani hukuman konvensional seringkali menghadapi stigma yang berat dari masyarakat, yang membuatnya sulit untuk memulai kembali kehidupan secara normal. Proses *Restorative Justice* memberikan ruang bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan secara langsung kepada korban dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi stigma negatif terhadapnya (Van Ness, 2016). Stigma sosial yang berkepanjangan terhadap pelaku justru meningkatkan risiko residivisme, karena pelaku merasa tidak diterima kembali oleh masyarakat. *Restorative Justice* berupaya untuk mencegah hal ini dengan memfasilitasi dialog yang dapat memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan mendukung reintegrasi sosial yang positif.

## **6. Kontribusi terhadap Pembangunan Sosial yang Berkelanjutan**

*Restorative Justice* juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui penguatan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, *Restorative Justice* mendorong terciptanya budaya penyelesaian konflik yang konstruktif, yang menjadikan masyarakat lebih tahan terhadap potensi kekerasan dan kejahatan di masa depan. Hal ini relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi konflik (Braithwaite, 2016). Di banyak komunitas, nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan musyawarah dan mufakat sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Dengan mengadopsi pendekatan ini, negara dapat membangun sistem peradilan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kohesi sosial dan ketahanan masyarakat terhadap konflik.

## **7. Efektivitas dalam Penanganan Kasus Anak dan Pelanggaran Ringan**

*Restorative Justice* sangat penting diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan. Anak-anak yang

terlibat dalam tindak pidana sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih mendidik dan bukan hanya penghukuman. Melalui *Restorative Justice*, anak-anak dapat menyadari kesalahan tanpa harus mengalami trauma yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan konvensional. Ini sangat penting untuk mencegah anak-anak jatuh dalam lingkaran kejahatan yang berulang dan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri (Zehr, 2015).

Pendekatan ini juga berguna dalam menangani pelanggaran ringan yang tidak memerlukan hukuman berat, sehingga pelaku dan korban dapat menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melewati proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dengan mengurangi intervensi hukum yang berlebihan dalam kasus-kasus ringan, *Restorative Justice* mengurangi potensi dampak negatif pada individu dan keluarga yang terlibat.



## **BAB II**

# **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI BERBAGAI NEGARA**

---

---

*Restorative Justice* (RJ) pertama kali muncul sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman daripada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep ini berakar pada tradisi komunitas adat, di mana penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang mengutamakan dialog, penyembuhan, dan pengembalian keseimbangan sosial. Pada awalnya, RJ banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem peradilan yang lebih progresif, seperti Selandia Baru dan Kanada, yang memperkenalkan RJ sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus minoritas atau masalah keluarga.

Seiring berjalannya waktu, *Restorative Justice* berkembang di banyak negara sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Di Inggris dan Wales, misalnya, RJ mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan publik pada akhir abad ke-20 sebagai upaya untuk mengurangi angka residivisme dan memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi pelaku kejahatan muda. Selain itu, di beberapa negara berkembang, RJ juga dipandang sebagai cara untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem peradilan yang seringkali tidak adil bagi kelompok minoritas, serta untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik dan kekerasan.

### **A. Asal Usul dan Evolusi *Restorative Justice***

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) merupakan konsep keadilan yang menempatkan korban, pelaku, dan komunitas sebagai pusat dalam penyelesaian kasus pidana, berfokus pada pemulihan kerugian dan

pemulihan hubungan daripada sekadar penghukuman. RJ berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan tradisional yang dianggap terlalu berfokus pada pelaku dan hukuman.

### **1. Akar *Restorative Justice* di Masyarakat Tradisional**

*Restorative Justice* (RJ) memiliki akar yang dalam pada berbagai budaya hukum adat dan tradisional di seluruh dunia, di mana penyelesaian konflik berfokus pada pemulihan kerugian bagi korban serta melibatkan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Di Selandia Baru, suku Maori telah lama menerapkan pendekatan yang mirip dengan RJ dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam tradisinya, penyelesaian masalah tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga komunitas yang berperan sebagai mediator dan penanggung jawab atas penyembuhan sosial yang terjadi akibat tindak kejahatan (Goldson, 2019). Proses ini menekankan pemulihan hubungan antar individu dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Di Amerika Utara, masyarakat adat seperti suku Navajo juga mengadopsi bentuk penyelesaian konflik yang serupa dengan RJ. Sistem keadilan, yang dikenal sebagai "peacemaking," mengutamakan komunikasi terbuka antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang membawa pemulihan, bukan hukuman. Proses ini melibatkan anggota komunitas yang berfungsi sebagai fasilitator, memastikan bahwa keputusan yang diambil menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

### **2. Pengembangan Konsep *Restorative Justice* di Dunia Barat**

Pada tahun 1970-an, konsep *Restorative Justice* (RJ) mulai mendapatkan perhatian yang signifikan di dunia Barat sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Pada masa itu, banyak yang mulai mempertanyakan efektivitas hukuman dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan kriminal. Seiring berkembangnya pemikiran ini, para peneliti dan praktisi peradilan mulai mencari alternatif yang lebih berbasis pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada sekadar pemberian hukuman. Salah satu tokoh kunci dalam pengembangan RJ modern adalah Howard Zehr, yang melalui bukunya *Changing Lenses* (1990), memperkenalkan konsep bahwa keadilan harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, serta memfokuskan pada

pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan (Zehr, 2015).

Salah satu momen penting dalam pengembangan RJ di dunia Barat terjadi pada tahun 1974 di Kanada melalui eksperimen Kitchener. Kasus ini melibatkan dua remaja yang terlibat dalam vandalisme, di mana proses mediasi RJ berhasil menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Keberhasilan ini menandai awal dari penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana modern di Kanada, dan menjadi contoh yang diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Pendekatan ini menunjukkan potensi mediasi untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dan memberikan solusi yang lebih manusiawi.

### **3. Pengakuan *Restorative Justice* di Tingkat Internasional**

*Restorative Justice* (RJ) kini telah diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan pemulihan sosial, dan pengakuan ini telah diperluas ke tingkat internasional. Pada tahun 2002, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, yang memberikan panduan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan dan menerapkan program RJ sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dokumen ini menekankan pentingnya proses RJ dalam memulihkan hubungan sosial, menyelesaikan konflik secara damai, dan mengurangi dampak negatif dari kejahatan pada individu dan masyarakat (Rubio, 2018).

Dewan Eropa juga memberikan dukungan terhadap penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana. Melalui beberapa pedoman dan rekomendasi, Dewan Eropa mendorong negara-negara anggotanya untuk memanfaatkan RJ dalam menangani kejahatan, terutama yang melibatkan anak-anak dan pelanggaran ringan. Organisasi ini mengakui bahwa pendekatan restoratif menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem peradilan yang berbasis hukuman semata, karena dapat mengurangi risiko residivisme dan memperbaiki hubungan antar individu dalam masyarakat (Gavrielides, 2016).

#### **4. Transformasi *Restorative Justice* dalam Era Modern**

Transformasi *Restorative Justice* (RJ) dalam era modern mencerminkan perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang semakin berkembang. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan RJ berbasis teknologi, yang memungkinkan pelaku dan korban berdialog melalui platform daring. Penggunaan konferensi virtual ini memberikan akses yang lebih luas, terutama bagi yang memiliki keterbatasan untuk hadir secara fisik dalam pertemuan, seperti yang tinggal di daerah terpencil atau yang menghadapi kendala mobilitas. Inovasi ini juga membantu mengatasi hambatan logistik dalam proses mediasi, serta mempercepat penyelesaian sengketa.

RJ kini semakin diterapkan dalam konteks yang lebih kompleks, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti kekerasan domestik dan kejahatan seksual. Meskipun tantangan dalam menangani kejahatan-kejahatan ini jauh lebih besar, banyak ahli berpendapat bahwa RJ dapat memberikan solusi yang efektif. Proses restoratif ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak emosional yang dialami, sehingga proses pemulihan bisa lebih komprehensif. Konsep ini menawarkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung berfokus pada hukuman semata (Sanders, 2017).

### **B. Perkembangan *Restorative Justice* di Negara-Negara Barat**

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) telah mengalami perkembangan pesat di negara-negara Barat selama beberapa dekade terakhir. Dimulai sebagai alternatif dari sistem peradilan retributif yang lebih menekankan hukuman, RJ di Barat berkembang menjadi pendekatan utama untuk penanganan kejahatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas.

#### **1. Kanada: Pelopor *Restorative Justice* Melalui Mediasi Pelaku-Korban**

Kanada menjadi pelopor penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan formal, terutama melalui program mediasi antara pelaku dan korban yang pertama kali diterapkan pada tahun 1974.

Kitchener Experiment di Ontario menjadi tonggak penting dalam sejarah RJ, yang melibatkan dua remaja pelaku vandalisme. Dalam kasus ini, mediasi dilakukan untuk mempertemukan pelaku dan korban, serta mencapai kesepakatan yang berfokus pada pemulihan kerusakan dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Keberhasilan percobaan ini membuka pintu bagi pengembangan RJ di Kanada sebagai pendekatan alternatif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Program RJ di Kanada kemudian berkembang secara luas dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk kasus pidana ringan hingga menengah. Salah satu metode RJ yang paling terkenal di Kanada adalah circles atau lingkaran komunitas, yang dipengaruhi oleh tradisi adat masyarakat First Nations. Lingkaran ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan anggota komunitas lainnya dalam dialog terbuka, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sambil memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Penerapan circles mencerminkan pendekatan yang menekankan nilai-nilai kolektivitas, empati, dan rasa saling menghormati yang sudah ada dalam budaya masyarakat adat Kanada. Model ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mencegah konflik di masa depan. Melalui proses dialog yang terstruktur, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya secara terbuka, dan kesepakatan yang dicapai sering kali mencakup permintaan maaf dari pelaku, kompensasi, atau tindakan konkret lainnya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.

RJ di Kanada juga diakui sebagai solusi yang mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal yang panjang dan mahal. Program RJ tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga mengurangi biaya pemidanaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Di Kanada, RJ sering diterapkan sebagai langkah awal sebelum kasus pidana diajukan ke pengadilan, sehingga memungkinkan banyak kasus selesai tanpa harus melalui proses hukum yang lebih formal dan kaku.

Pemerintah Kanada mendukung inisiatif ini dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum formal. Dukungan ini terlihat dari pembentukan program-program RJ di berbagai wilayah dan adanya

dukungan dana untuk pelatihan fasilitator RJ. Di beberapa provinsi, RJ bahkan menjadi bagian dari sistem penanganan kasus pidana yang diakui secara hukum, menunjukkan komitmen Kanada untuk menjadikan RJ sebagai bagian integral dari sistem peradilan.

## **2. Inggris: Dukungan Pemerintah dan Implementasi *Restorative Conferencing***

Di Inggris, konsep *Restorative Justice* (RJ) berkembang dengan dukungan kuat dari pemerintah, terutama melalui pengenalan *Restorative conferencing* pada 1990-an. *Restorative conferencing* mempertemukan korban dan pelaku dalam sesi yang difasilitasi oleh mediator, di mana korban dapat mengungkapkan dampak emosional dan fisik dari kejahatan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta menawarkan pemulihan atau perbaikan kerugian. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban merasa didengar tetapi juga berkontribusi pada pemahaman pelaku mengenai dampak perbuatannya terhadap orang lain.

Seiring waktu, Inggris memperluas penerapan RJ dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal. Pada tahun 2003, Kementerian Kehakiman Inggris menerbitkan panduan dan kebijakan nasional yang mengatur Implementasi RJ, memastikan bahwa RJ dapat diakses oleh korban dan pelaku di seluruh negeri. Kebijakan ini mencakup pelatihan mediator, pengembangan standar pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program RJ. Dengan dukungan pemerintah, RJ tidak hanya menjadi mekanisme tambahan dalam sistem peradilan tetapi juga bagian penting dalam kebijakan hukum pidana Inggris.

Inisiatif pemerintah Inggris juga mencakup berbagai upaya untuk mengurangi tingkat residivisme melalui program RJ. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa RJ berperan penting dalam mengurangi angka kejahatan berulang, terutama pada pelaku yang mengikuti sesi *Restorative conferencing*. Penurunan tingkat residivisme ini dianggap sebagai salah satu dampak positif RJ dalam sistem peradilan Inggris, yang tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas, karena berkontribusi pada stabilitas dan keamanan sosial.

Dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum di Inggris juga turut mendorong efektivitas RJ dalam menangani berbagai jenis tindak



pidana. Di Inggris, polisi, jaksa, dan hakim didorong untuk mempertimbangkan RJ sebagai alternatif penyelesaian kasus, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan hingga menengah. Partisipasi lembaga penegak hukum ini tidak hanya memperkuat legitimasi RJ di mata masyarakat tetapi juga memudahkan pelaksanaan RJ dalam berbagai kasus pidana, termasuk tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.

Pemerintah Inggris memberikan perhatian khusus pada program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi mediator dan fasilitator RJ, yang merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan RJ. Pelatihan ini meliputi keterampilan mediasi, pemahaman mengenai kebutuhan psikologis korban, serta teknik-teknik untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif. Dengan adanya standar pelatihan yang tinggi, pemerintah berharap agar program RJ dapat berjalan efektif dan konsisten, sehingga dampaknya terhadap korban dan pelaku dapat maksimal.

### **3. Amerika Serikat: *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak dan Pendidikan**

Di Amerika Serikat, *Restorative Justice* (RJ) diterapkan secara luas dalam sistem peradilan anak dan lembaga pendidikan, memberikan pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan hukum tradisional. Dalam lingkungan sekolah, RJ digunakan untuk menangani pelanggaran disiplin melalui cara yang mengutamakan dialog dan tanggung jawab, sering kali melalui program peer mediation atau mediasi sebaya. Dalam program ini, siswa terlibat langsung dalam menyelesaikan konflik, yang memungkinkan untuk memahami dampaknya terhadap orang lain tanpa perlu melibatkan pihak sekolah atau hukum secara formal. Pendekatan RJ di sekolah-sekolah di AS terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan, meningkatkan kedisiplinan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan siswa.

RJ dalam sistem pendidikan AS juga memiliki manfaat sosial yang luas, khususnya dalam menciptakan iklim sekolah yang lebih inklusif dan mendukung. Melalui proses mediasi, siswa yang terlibat dalam konflik diajak untuk memahami perspektif pihak lain dan mencari solusi bersama. Dalam hal ini, RJ tidak hanya menjadi alat untuk menangani pelanggaran, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai

empati, kerja sama, dan komunikasi yang konstruktif. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di sekolah dapat membantu mengurangi jumlah siswa yang dikeluarkan atau diskors, serta mengurangi angka siswa yang berakhir dalam sistem peradilan anak akibat masalah disiplin sekolah.

RJ diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan anak untuk menangani kejahatan ringan hingga menengah. Program ini menggunakan mediasi antara pelaku dan korban, memungkinkan dialog terbuka yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik. Dalam proses ini, pelaku diajak untuk memahami dampak tindakannya dan mencari cara untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak, tetapi juga efektif dalam mencegah residivisme di kalangan pelaku anak.

Di tingkat negara bagian, beberapa yurisdiksi telah mengadopsi RJ sebagai bagian dari sistem juvenile courts, dengan tujuan untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan perilaku kriminal di kalangan remaja. Dalam konteks ini, RJ diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai untuk menangani kasus anak dibandingkan dengan hukuman konvensional. Program-program ini dirancang untuk memberikan intervensi yang cepat dan rehabilitatif, dengan fokus pada mendukung remaja untuk kembali ke jalur yang positif dan terlibat dalam masyarakat secara konstruktif.

Pemerintah federal AS juga telah memberikan dukungan bagi program RJ di peradilan anak dengan mengembangkan pedoman untuk pelaksanaan yang konsisten di seluruh negara bagian. Dukungan ini mencerminkan pengakuan bahwa RJ dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai keadilan yang berfokus pada pemulihan dan keberlanjutan sosial, alih-alih hanya menghukum pelaku. Program RJ dalam peradilan anak tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek tetapi juga sebagai investasi dalam mengurangi risiko perilaku kriminal di masa depan.

#### **4. Selandia Baru: Sistem *Restorative Justice* yang Terintegrasi dalam Peradilan Anak**

Selandia Baru dikenal sebagai pelopor dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan anak yang terintegrasi

secara formal. Pada tahun 1989, negara ini memperkenalkan *Children, Young Persons, and Their Families Act*, yang menginstitutionalisasi *Family Group Conference (FGC)* sebagai mekanisme utama untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dan remaja. Melalui FGC, pelaku muda, keluarga, korban, dan perwakilan masyarakat berkumpul untuk berdialog terbuka guna mencapai pemulihan dan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terdampak. Konsep FGC ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sambil melibatkan lingkungan sosial terdekatnya sebagai sumber dukungan.

Gambar 2. *Family Group Conference*



Sumber: *George Hull Centre*

Model RJ di Selandia Baru berfokus pada peran penting keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan pendekatan ini, anak-anak yang terjerat masalah hukum tidak harus langsung masuk ke dalam sistem peradilan formal. Sebaliknya, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi. Penelitian menunjukkan bahwa model FGC ini berhasil meningkatkan peluang pemulihan bagi pelaku anak dan mengurangi risiko residivisme, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban yang terlibat.

FGC di Selandia Baru diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja dengan cara yang memperhatikan kondisi emosional dan sosial semua pihak. Prosesnya memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang dirasakan secara langsung kepada pelaku, sehingga pelaku anak dapat memahami konsekuensi nyata dari tindakannya. Selain itu, komunitas sekitar turut terlibat dalam proses ini, menciptakan rasa

tanggung jawab sosial dan memperkuat jaringan dukungan yang penting bagi pelaku anak dalam menghindari tindak pidana di masa depan.

Keberhasilan Implementasi FGC di Selandia Baru menarik perhatian internasional dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan program RJ untuk peradilan anak. Pendekatan RJ yang berbasis komunitas ini diakui oleh PBB sebagai model yang sejalan dengan hak-hak anak, karena menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, sambil tetap memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Negara-negara seperti Australia dan Kanada telah mengadaptasi elemen-elemen FGC dalam sistem peradilan, menunjukkan bahwa model ini memiliki potensi universal dalam menangani kasus anak dan remaja.

Salah satu aspek menarik dari FGC di Selandia Baru adalah inklusi budaya adat Maori dalam proses RJ. Budaya Maori memiliki tradisi penyelesaian konflik yang mirip dengan FGC, yang mengutamakan pemulihan dan keterlibatan komunitas. Dengan memasukkan nilai-nilai ini, FGC di Selandia Baru menjadi lebih relevan secara budaya, khususnya bagi anak-anak Maori yang sebelumnya menghadapi diskriminasi dalam sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa FGC tidak hanya bermanfaat bagi pelaku dan korban, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan rasial dalam peradilan.

### **C. Penerapan *Restorative Justice* di Negara-Negara Asia**

*Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif telah memperoleh perhatian yang semakin besar dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di negara-negara Asia. Meskipun sistem hukum di Asia pada umumnya lebih condong ke model retributif atau punitif, berbagai negara di kawasan ini mulai mengadopsi prinsip-prinsip RJ dalam upaya untuk menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kejahatan. Penerapan RJ di Asia tidak hanya terkait dengan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga dengan pelibatan komunitas dalam proses pemulihan yang lebih luas.

## **1. Jepang: *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak dan Program Rehabilitasi**

Jepang dikenal dengan sistem hukum yang sangat menghormati nilai-nilai sosial dan rehabilitasi, meskipun pendekatan hukum tradisionalnya umumnya lebih bersifat punitif. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, negara ini mulai mengadopsi elemen *Restorative Justice* (RJ) terutama dalam penanganan kasus peradilan anak dan remaja, berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. RJ di Jepang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membantu pelaku muda memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki hubungan yang rusak dengan korban, serta dengan komunitasnya.

Salah satu program RJ di Jepang yang menonjol adalah Shutai Shinjiryu, yang dikenal sebagai program pengakuan dan rekonsiliasi. Program ini memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan. Shutai Shinjiryu pertama kali diterapkan pada 1980-an sebagai bagian dari percobaan di tingkat lokal dan sejak itu berkembang menjadi praktik yang dikenal dalam sistem peradilan anak Jepang. Dalam pendekatan ini, pelaku diajak untuk mengakui kesalahan dan secara aktif berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi.

Program RJ ini memiliki dampak positif pada tingkat residivisme di kalangan remaja yang terlibat dalam tindak pidana. Pelaku yang terlibat dalam Shutai Shinjiryu menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan yang menjalani hukuman konvensional. Melalui mediasi yang mendalam, pelaku muda diberi ruang untuk merenungkan tindakannya dan mengalami proses penyembuhan emosional, yang juga membawa manfaat bagi korban yang terlibat.

Konsep-konsep RJ juga mulai diadopsi dalam program rehabilitasi bagi pelaku dewasa di Jepang, khususnya yang memiliki masalah sosial dan psikologis. Program rehabilitasi ini menggabungkan mediasi dan sesi konseling yang melibatkan korban, pelaku, dan anggota komunitas. Dalam proses ini, diharapkan pelaku dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus, sementara korban juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan dampak yang dialami.

Implementasi RJ dalam rehabilitasi dewasa menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antara pelaku dan korban. Melalui keterlibatan komunitas, RJ

di Jepang mendukung pemulihan sosial bagi pelaku, membantu untuk tidak kembali ke tindakan kriminal. Pendekatan ini juga dianggap efektif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dengan meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelesaian konflik.

## **2. India: *Restorative Justice* dalam Penanganan Kejahatan Anak dan Program Rehabilitasi**

Di India, *Restorative Justice* (RJ) mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif dalam penanganan kasus yang melibatkan anak dan remaja, meskipun sistem hukum pidana di negara ini cenderung keras dan berbasis punitif. Dengan diberlakukannya *Juvenile Justice (Care and Protection of Children)* Act tahun 2015, RJ semakin diintegrasikan dalam peradilan anak. Undang-undang ini memberikan peluang untuk pendekatan RJ melalui mediasi dan konseling bagi pelaku di bawah 18 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan rehabilitasi bagi pelaku muda dan menciptakan ruang pemulihan bagi korban, sambil menghindarkan pelaku dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam proses peradilan formal.

Program RJ di India umumnya melibatkan panel mediasi yang terdiri dari pakar hukum, psikolog, serta tokoh masyarakat. Panel ini bertugas untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dialog antara korban dan pelaku, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan perspektif dan bekerja menuju solusi bersama. Di negara bagian Kerala, RJ diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang melibatkan anak-anak dan remaja, menghasilkan pemulihan yang efektif. Mediasi ini membantu mengurangi konflik serta ketegangan sosial di komunitas, terutama dalam kasus di mana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat sangat erat atau terjalin di tingkat komunitas.

Program RJ di India juga berkembang melalui kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan memperluas pendekatan ini. Banyak NGO bekerja sama dengan sistem peradilan India untuk melatih petugas hukum dalam penerapan RJ, khususnya dalam mendekati anak-anak yang tersangkut masalah hukum. NGO ini juga menyediakan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku, dengan tujuan mengurangi potensi trauma dan membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian yang adil.

Penerapan RJ di India tidak hanya terbatas pada penanganan kasus peradilan anak, tetapi juga merambah ke rehabilitasi pelaku remaja

yang membutuhkan bantuan sosial. Melalui pendekatan ini, anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal dapat didorong untuk memahami dampak tindakannya serta terlibat aktif dalam upaya perbaikan. Dengan demikian, RJ diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, membantunya membangun kehidupan yang lebih positif setelah menyelesaikan mediasi.

Hasil Implementasi RJ di India menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai di masyarakat dan memperbaiki hubungan antar individu di komunitas. Dengan berfokus pada pemulihan sosial, RJ di India tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku tetapi juga bagi korban yang merasa mendapatkan keadilan melalui dialog dan penyelesaian yang konstruktif. Penurunan ketegangan sosial ini secara tidak langsung mendukung ketertiban umum, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik sosial.

### **3. Filipina: *Restorative Justice* dalam Penanganan Kejahatan Keluarga dan Masyarakat**

Di Filipina, *Restorative Justice* (RJ) mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan, terutama untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan keluarga dan masyarakat. RJ di Filipina diterapkan melalui sistem *Barangay Justice*, yang memungkinkan penyelesaian sengketa di tingkat desa melalui musyawarah dan konsensus, tanpa melalui proses peradilan formal. Sistem ini mengakomodasi penyelesaian yang bersifat komunitas, yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan konflik internal secara damai dengan bantuan pemimpin setempat. Melalui pendekatan ini, RJ di Filipina menjadi upaya untuk menciptakan kedamaian di masyarakat dan meningkatkan keharmonisan sosial dalam komunitas.

*Barangay Justice System* memungkinkan warga desa yang terlibat dalam perselisihan atau tindak pidana ringan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi yang dipimpin oleh ketua desa atau barangay captain. Mediasi ini melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih, dengan partisipasi anggota komunitas atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dalam beberapa kasus, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan RJ ini memberikan alternatif bagi para pihak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan tanpa harus

menjalani proses peradilan yang formal dan panjang. Tujuan dari proses ini adalah untuk memulihkan hubungan antar pihak dan memperkuat ikatan sosial di komunitas.

Salah satu aspek yang menonjol dari *Barangay Justice System* adalah fokusnya pada penyelesaian yang berbasis komunitas dan nilai-nilai sosial. Sistem ini memungkinkan korban dan pelaku untuk berbicara dan berdiskusi secara langsung, dengan harapan dapat mengatasi masalah yang mendasari konflik. Hal ini mencerminkan filosofi RJ yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Sistem ini telah terbukti membantu mengurangi ketegangan sosial, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik akibat ketimpangan ekonomi atau perbedaan sosial.

Pemerintah Filipina mulai mengadopsi RJ untuk kasus yang lebih luas, meskipun saat ini penerapannya masih terbatas pada kasus-kasus ringan. Sistem peradilan tradisional yang sering kali lambat dan berbiaya tinggi membuat RJ menjadi alternatif yang efisien dan lebih bersifat rekonsiliatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan RJ ini dapat mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menjaga ketertiban di lingkungan.

#### **4. Korea Selatan: *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak dan Reintegrasi Pelaku**

Di Korea Selatan, pendekatan *Restorative Justice* (RJ) diterapkan secara luas dalam sistem peradilan anak untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak dan remaja yang terlibat dalam tindak pidana. Program RJ ini difokuskan pada penyelesaian sengketa secara informal, yang memungkinkan proses mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan keluarga. Berdasarkan Youth Protection Act, Korea Selatan memberikan kesempatan bagi remaja pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui hukuman yang keras, sehingga mendukung upaya reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih humanis.

Program RJ di Korea Selatan melibatkan beragam pihak, termasuk petugas peradilan anak, mediator profesional, keluarga pelaku dan korban, serta anggota komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan semua pihak yang terlibat, terutama korban yang sering kali mengalami dampak emosional dan sosial akibat kejahatan yang terjadi. Korban diberikan



kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pandangannya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yang dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan memperbaiki hubungan sosial.

Keberhasilan RJ di Korea Selatan terlihat dari rendahnya tingkat residivisme di kalangan pelaku remaja yang telah melalui proses mediasi. Pendekatan RJ yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan ini tampaknya efektif dalam mengurangi kecenderungan pelaku remaja untuk mengulangi tindak kejahatan. Menurut laporan penelitian, program RJ di Korea Selatan secara signifikan mengurangi angka kejahatan remaja, yang merupakan indikasi bahwa pendekatan ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung rehabilitasi.

Pada konteks RJ, program reintegrasi di Korea Selatan bertujuan untuk membantu pelaku muda menemukan kembali peran positif dalam masyarakat. Proses ini sering kali melibatkan kegiatan sosial yang memungkinkan remaja pelaku terlibat dalam kegiatan komunitas yang positif, seperti program kerja sukarela atau pelatihan keterampilan. Selain itu, program-program ini membantu mengatasi stigma sosial yang mungkin melekat pada pelaku, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk diterima kembali di masyarakat tanpa hambatan sosial yang signifikan.

## **5. Indonesia: Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* (RJ) ke dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya alternatif untuk menangani kasus pidana tertentu secara lebih inklusif dan manusiawi. Langkah ini disahkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2016, yang secara resmi memberikan kerangka hukum bagi penerapan RJ dalam penyelesaian kasus pidana. Prinsip RJ yang diterapkan di Indonesia berfokus pada dialog dan mediasi antara korban dan pelaku dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan bagi kedua belah pihak. RJ di Indonesia diterapkan terutama untuk kasus kejahatan ringan hingga menengah, termasuk kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban.

Pada praktiknya, RJ di Indonesia sering digunakan sebagai alternatif dari prosedur hukum formal dalam penyelesaian kasus-kasus yang tidak melibatkan kejahatan berat. Melalui RJ, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui diskusi terbuka dan kompromi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, seperti polisi atau jaksa. Selain mempercepat proses penyelesaian kasus, pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan yang sering kali menghadapi backlog kasus. Polisi dan jaksa di beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Surabaya, telah aktif mengajukan opsi RJ bagi kasus-kasus yang memenuhi syarat, dengan fokus pada penyelesaian yang bersifat rehabilitatif daripada menghukum.

Program RJ ini juga melibatkan komunitas dan keluarga dalam proses penyelesaian kasus, yang membantu mendorong perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, peran mediator sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan mampu menyepakati solusi yang dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat. RJ juga menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memahami dampak tindakannya terhadap korban, yang merupakan elemen penting dalam proses rehabilitasi sosial.

Salah satu contoh keberhasilan RJ di Indonesia adalah dalam menangani kasus-kasus narkoba yang melibatkan pengguna muda. Pemerintah telah mengembangkan program rehabilitasi berbasis RJ yang tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial bagi pelaku. Program ini memfasilitasi dialog antara pelaku dan pihak terkait, seperti keluarga dan anggota komunitas, yang bertujuan untuk membantu pelaku mengatasi kecanduan dan mendorongnya untuk kembali ke jalur yang lebih positif dalam kehidupan. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat residivisme di kalangan anak muda yang terlibat dalam kasus narkoba, sebagaimana tercermin dari beberapa studi lapangan.



# **BAB III**

## **PRINSIP-PRINSIP DASAR**

### ***RESTORATIVE JUSTICE***

---

---

Prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice* mengungkapkan kerangka moral dan fungsional yang mendasari Implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem hukum pidana. Prinsip pertama yang fundamental adalah keadilan yang berbasis pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, RJ menekankan pada penyelesaian konflik yang menekankan pada kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan kriminal, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam proses penyelesaian.

Prinsip kedua adalah partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Ini mencakup korban, pelaku, dan komunitas yang terkait dalam penyelesaian masalah, di mana masing-masing memiliki peran dalam merumuskan solusi yang dirasa adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Melalui dialog terbuka dan transparan, RJ memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaan, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip partisipasi ini berusaha mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ketiga adalah penekanan pada penyelesaian yang bersifat holistik dan berbasis pada rehabilitasi, bukan pada pembalasan. RJ menekankan pemulihan fisik, emosional, dan sosial bagi korban, serta perubahan perilaku yang berkelanjutan pada pelaku. Penyelesaian yang diajukan lebih bersifat restoratif, mendidik, dan memperbaiki, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan.

## A. Keadilan Reparatif

Keadilan reparatif (*reparative Justice*) adalah salah satu konsep utama dalam kerangka *Restorative Justice* (RJ), yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, keadilan reparatif mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif. Prinsip keadilan reparatif berfokus pada pemberian kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk terlibat dalam proses penyembuhan yang mendalam dan saling mendukung.

Keadilan reparatif sebagai bagian dari RJ memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai kerugian yang harus diperbaiki, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pada pemulihan kerugian, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, serta berusaha menciptakan kondisi di mana semua pihak dapat berkontribusi pada pemulihan dan perdamaian.

### 1. Definisi dan Asal Usul Keadilan Reparatif

Keadilan reparatif pertama kali muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih mementingkan pemberian hukuman yang tidak selalu menjamin pemulihan bagi korban atau reintegrasi pelaku. Dalam kerangka *Restorative Justice*, keadilan reparatif dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Menurut Zehr (2015), keadilan reparatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki hubungan yang rusak, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki tindakannya. Dengan demikian, keadilan reparatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk mengembalikan martabat dan hak korban yang dirugikan.

## **2. Komponen-komponen Keadilan Reparatif**

Pada praktiknya, keadilan reparatif melibatkan tiga komponen utama: korban, pelaku, dan masyarakat. Setiap komponen berperan yang sangat penting dalam proses pemulihan.

### **a. Korban**

Korban merupakan komponen utama dalam konsep keadilan reparatif, karena ia adalah pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya dipandang sebagai subjek yang pasif dalam proses hukum, tetapi diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam penyelesaian kasus. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam beberapa kasus, korban dapat bertemu langsung dengan pelaku melalui mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator profesional, yang memungkinkan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara langsung.

Salah satu tujuan utama keterlibatan korban dalam proses keadilan reparatif adalah memberi kesempatan untuk memperoleh pemahaman tentang motif atau alasan di balik tindakan pelaku. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali tidak diberi kesempatan untuk mendalami alasan atau latar belakang kejahatan yang dialami. Namun, dalam keadilan reparatif, dialog antara pelaku dan korban memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, sehingga korban merasa dihargai dan diakui. Proses ini memberi korban rasa kontrol atas situasi yang dialami, yang dapat membantu proses pemulihan (Walgrave, 2013).

Keadilan reparatif memberi korban kesempatan untuk menentukan bentuk reparasi yang dibutuhkan, yang bisa mencakup kompensasi finansial, permintaan maaf, atau tindakan perbaikan lainnya. Tidak seperti sistem pidana tradisional yang cenderung memfokuskan pada hukuman untuk pelaku, keadilan reparatif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga dapat merasa bahwa ia diberi kesempatan untuk berperan dalam

proses rekonsiliasi dan pemulihan yang lebih luas bagi masyarakat.

b. Pelaku

Pelaku, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana, memiliki peran penting dalam proses keadilan reparatif. Dalam pendekatan ini, pelaku tidak hanya dikenakan hukuman atau sanksi, melainkan diberi kesempatan untuk merenungkan tindakannya dan menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Proses ini mengajak pelaku untuk memahami bahwa kejahatan yang dilakukan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menciptakan kerusakan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui upaya konkret, seperti meminta maaf atau memberikan kompensasi kepada korban.

Salah satu aspek penting dalam keadilan reparatif adalah membantu pelaku untuk mengakui tanggung jawab. Melalui dialog dengan korban, pelaku dapat memahami bagaimana tindakannya telah memengaruhi kehidupan korban dan masyarakat. Johnstone dan Van Ness (2013) menjelaskan bahwa proses ini memungkinkan pelaku untuk melihat dampak emosional, sosial, dan psikologis dari tindakannya, yang sering kali tidak sepenuhnya disadari dalam sistem peradilan tradisional. Dengan menyadari hal tersebut, pelaku dapat mengembangkan rasa penyesalan yang lebih mendalam, yang pada gilirannya mendorongnya untuk berkomitmen terhadap pemulihan dan perubahan perilaku.

Keadilan reparatif juga berfokus pada pemulihan hubungan, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dengan komunitas. Dalam hal ini, pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses mediasi atau rekonsiliasi dengan korban, yang memberinya ruang untuk mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf secara langsung. Melalui tindakan seperti ini, pelaku dapat memulihkan hubungan yang rusak dan mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Proses ini membantu mengurangi perasaan depersonalisasi yang sering dialami oleh pelaku dalam sistem peradilan pidana konvensional,

di mana ia lebih sering dipandang sebagai "pelaku" daripada individu yang dapat berubah.

c. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keadilan reparatif, karena ia adalah pihak yang turut terdampak oleh kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, masyarakat berfungsi sebagai penghubung yang membantu proses pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Melalui keterlibatan komunitas, proses RJ tidak hanya memfokuskan pada individu yang terlibat dalam kejahatan, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif dan keutuhan sosial. Masyarakat diharapkan mampu membantu mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan menciptakan iklim yang mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Zehr, 2015).

Proses keadilan reparatif yang melibatkan masyarakat ini memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa didukung, karena mengetahui bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyembuhan dampak kejahatan yang dialami. Dukungan sosial yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu korban dalam proses pemulihan emosional dan psikologis. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses pemulihan tersebut berjalan dengan adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan rasa keadilan yang lebih holistik.

Masyarakat juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk diterima kembali setelah menjalani proses pemulihan. Dalam hal ini, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan sosial dan membangun kembali kepercayaan antara pelaku dan komunitas. Kerja sama antara lembaga sosial, kelompok komunitas, dan pihak berwenang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Prinsip-prinsip Keadilan Reparatif

Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari keadilan reparatif dalam konteks RJ. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aspek pemulihan, tetapi juga melibatkan penekanan pada tanggung jawab, pengakuan terhadap dampak kejahatan, dan pemberdayaan korban.

#### a. Pengakuan dan Pertanggungjawaban

Pengakuan dan pertanggungjawaban merupakan prinsip dasar dalam keadilan reparatif yang bertujuan untuk membantu pelaku menyadari dampak dari tindakannya dan mendorongnya untuk bertanggung jawab. Proses ini bukan hanya tentang pengakuan secara formal atau hukum, melainkan juga pengakuan emosional dan sosial terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Dengan mengakui kesalahan, pelaku membuka jalan untuk pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan yang lebih dalam. Van Ness *et al.* (2022) menekankan bahwa pengakuan adalah langkah pertama yang penting dalam proses pemulihan, karena hal ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara menyeluruh.

Pengakuan dan pertanggungjawaban memiliki dimensi emosional yang mendalam, di mana pelaku harus merasakan penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap korban, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana tindakannya merusak hubungan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pengakuan semacam ini memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pengakuan juga dapat meningkatkan peluang untuk pemulihan yang lebih efektif, karena hal ini membantu korban merasa dihargai dan dipahami dalam proses rekonsiliasi.

Pertanggungjawaban dalam konteks keadilan reparatif juga mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Ini bisa mencakup permintaan maaf, kompensasi finansial, atau tindakan lain yang disepakati dalam mediasi. Proses pertanggungjawaban ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban dan masyarakat, memperbaiki hubungan, dan berkontribusi pada penyembuhan luka sosial yang



ada. Dengan bertanggung jawab secara aktif, pelaku dapat mulai memperbaiki tidak hanya kerugian fisik, tetapi juga kerugian sosial dan emosional yang timbul akibat tindakannya.

b. Keterlibatan Semua Pihak

Keterlibatan semua pihak dalam keadilan reparatif adalah prinsip yang sangat mendasar untuk menciptakan pemulihan yang menyeluruh dalam masyarakat yang terdampak kejahatan. Dalam proses ini, bukan hanya pelaku dan korban yang terlibat, tetapi juga masyarakat yang memiliki peran penting dalam memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Melalui mediasi atau pertemuan yang difasilitasi, korban memiliki kesempatan untuk menyuarakan dampak yang dialami, sementara pelaku dapat memahami dampaknya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini mendorong dialog terbuka yang tidak hanya mengatasi masalah individu tetapi juga masalah sosial yang lebih besar.

Menurut Zehr (2015), keterlibatan semua pihak memungkinkan terciptanya rasa tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam proses ini, pelaku dan korban dapat berinteraksi langsung, sehingga ada kesempatan untuk saling memahami. Korban memperoleh kesempatan untuk merasakan bahwa ia dipahami dan dihargai, sementara pelaku dapat mengembangkan empati terhadap korban dan kesadaran atas dampak dari tindakannya. Ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan, yang sulit tercapai dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman.

Tidak hanya pelaku dan korban yang terlibat, tetapi masyarakat juga berperan dalam memastikan keberlanjutan proses pemulihan. Komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani proses keadilan reparatif. Masyarakat menjadi bagian dari solusi dengan memberi dukungan kepada korban dan pelaku, serta bekerja sama untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Peran masyarakat ini sangat penting dalam membangun kembali rasa kepercayaan dan solidaritas yang telah hilang.

c. Reintegrasi dan Pemulihan

Reintegrasi dan pemulihan adalah prinsip sentral dalam keadilan reparatif yang bertujuan untuk menyembuhkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus dari proses ini bukan hanya untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki dan memperkuat struktur sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal. Dalam konteks ini, reintegrasi melibatkan pemulihan posisi pelaku dalam komunitas dengan tujuan mengurangi stigma negatif yang sering melekat padanya setelah menjalani hukuman. Hal ini memberinya kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang positif, yang pada gilirannya membantu mencegah eksklusi sosial yang bisa memperburuk keadaan dan memicu tindak kejahatan berulang (Johnstone & Van Ness, 2013).

Proses reintegrasi ini juga memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemungkinan residivisme, yakni kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindakannya setelah menjalani hukuman. Dalam keadilan reparatif, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari dampak dari tindakannya, serta diberi ruang untuk membuat perubahan positif dalam hidupnya. Dengan demikian, dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Penekanan pada pemulihan hubungan sosial ini memberikan dukungan sosial yang dibutuhkan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan keterhubungan, yang merupakan kunci dalam mencegah tindak kejahatan di masa depan.

Reintegrasi pelaku dalam masyarakat juga memberikan manfaat besar bagi korban, yang dapat merasakan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Proses ini memungkinkan terciptanya pemahaman bersama antara pelaku dan korban, sehingga hubungan yang rusak dapat diperbaiki dengan cara yang konstruktif. Dengan melibatkan korban dalam proses ini, keadilan reparatif membantu memperbaiki rasa terluka dan kekecewaan yang dialami korban, sekaligus memberi ruang bagi pemulihan dalam konteks yang lebih luas.

## **B. Partisipasi dan Kolaborasi dalam *Restorative Justice***

Partisipasi dan kolaborasi merupakan dua prinsip fundamental dalam proses *Restorative Justice* (RJ). *Restorative Justice* mengutamakan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang mengarah pada pemulihan dan perdamaian. Kolaborasi dalam RJ juga melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga hukum, penyedia layanan sosial, dan mediator yang berperan dalam proses penyelesaian kejahatan dengan cara yang adil, transparan, dan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mencapai hasil yang optimal.

Pada dasarnya, prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam *Restorative Justice* tidak hanya bertujuan untuk melibatkan semua pihak dalam proses hukum, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi penyelesaian yang berbasis pada dialog, pengakuan, dan keadilan yang mendalam. Dalam konteks ini, partisipasi dan kolaborasi menjadi elemen kunci dalam menyelesaikan konflik sosial, memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, serta mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

### **1. Definisi Partisipasi dan Kolaborasi dalam *Restorative Justice***

Partisipasi dalam *Restorative Justice* mengacu pada keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini mencakup peran serta dalam proses dialog, mediasi, atau pertemuan yang bertujuan untuk memahami dampak kejahatan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Partisipasi juga dapat mencakup kontribusi dalam upaya pemulihan kerugian, baik dalam bentuk kompensasi finansial, permintaan maaf, atau bantuan sosial. Kolaborasi dalam RJ, di sisi lain, mencakup kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga hukum, mediator, komunitas, serta berbagai aktor sosial lainnya yang mendukung proses keadilan reparatif. Kolaborasi ini sering kali terjadi dalam bentuk kerja sama antara pihak kepolisian, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

## 2. Partisipasi dalam *Restorative Justice*: Peran Korban, Pelaku, dan Masyarakat

### a. Peran Korban dalam Partisipasi *Restorative Justice*

Korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses *Restorative Justice* (RJ) karena ia adalah pihak yang paling langsung terdampak oleh kejahatan. Dalam RJ, korban tidak hanya berfungsi sebagai saksi atau pihak yang menerima akibat dari tindakan kriminal, tetapi diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Proses ini memungkinkan korban untuk berbicara langsung tentang dampak yang dialami akibat kejahatan tersebut, baik melalui pertemuan tatap muka dengan pelaku atau melalui sesi mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator profesional. Hal ini memberi korban ruang untuk mengungkapkan perasaan dan mendiskusikan dampak emosional, fisik, dan sosial dari tindakan pelaku (Walgrave, 2013).

Keterlibatan korban dalam RJ dapat memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam, yang seringkali tidak terwujud dalam sistem peradilan tradisional. Dalam sistem hukum konvensional, korban seringkali merasa terabaikan, hanya sebagai saksi atau pihak yang menerima hukuman atas tindakan pelaku. Sebaliknya, dalam RJ, korban menjadi bagian dari dialog antara pelaku dan masyarakat, yang memungkinkan merasa dihargai dan diakui. Proses ini juga memberi kesempatan untuk mengajukan bentuk reparasi yang dianggap tepat, apakah itu berupa permintaan maaf, kompensasi, atau bentuk perbaikan lainnya.

Dialog antara korban dan pelaku dapat membantu korban memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai motif pelaku dan latar belakang tindakannya. Memahami perspektif pelaku bisa membantu mengurangi perasaan dendam yang sering muncul setelah kejahatan terjadi. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat membuka jalan bagi proses penyembuhan emosional bagi korban, yang merasa dapat melepaskan beban perasaan negatif dan mendapatkan penutupan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang lebih luas yang berfokus pada pemulihan hubungan, baik antara korban dan pelaku maupun antara korban dan masyarakat.

b. Peran Pelaku dalam Partisipasi *Restorative Justice*

Pelaku dalam sistem *Restorative Justice* (RJ) berperan yang sangat penting, bukan hanya dalam menjalani hukuman, tetapi juga dalam proses pemulihan dan pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam RJ, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan secara terbuka, bukan hanya di hadapan hukum tetapi juga di hadapan korban dan masyarakat. Proses ini memberi pelaku ruang untuk merenung dan memahami betul dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu pelaku untuk mengembangkan rasa empati yang lebih besar terhadap orang yang dirugikan dan juga terhadap masyarakat yang terdampak secara tidak langsung (Johnstone & Van Ness, 2013).

Partisipasi pelaku dalam RJ tidak hanya terbatas pada pengakuan kesalahan. Proses ini juga memberinya kesempatan untuk melakukan langkah konkret dalam memperbaiki kesalahan. Salah satunya adalah dengan menawarkan permintaan maaf kepada korban secara langsung, yang bisa menjadi langkah penting dalam proses penyembuhan bagi korban dan juga bagi pelaku itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat diminta untuk mengganti kerugian atau berpartisipasi dalam program-program pemulihan yang bertujuan untuk membantunya mengubah perilaku negatif dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Hal ini sangat berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada penghukuman daripada pemulihan.

Proses *Restorative Justice* memungkinkan pelaku untuk mengembangkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana tindakannya merusak kehidupan orang lain. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya dihukum sebagai bentuk pembalasan, tetapi diajak untuk berproses secara emosional dan psikologis. Keterlibatan pelaku dalam proses ini juga bisa mengurangi perasaan depersonalisasi yang sering kali muncul dalam sistem hukum tradisional, di mana pelaku sering kali hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai individu yang dapat berubah dan memperbaiki diri.

c. Peran Masyarakat dalam Partisipasi *Restorative Justice*

Masyarakat berperan yang sangat penting dalam proses *Restorative Justice* (RJ) karena tidak hanya menjadi saksi dari kejahatan yang terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam RJ membantu menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, memperkuat struktur komunitas yang lebih harmonis, dan mempercepat proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Zehr (2015), keterlibatan masyarakat memungkinkan terciptanya kondisi yang lebih mendukung bagi pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban. Masyarakat, dalam hal ini, menjadi mediator yang memfasilitasi proses komunikasi antara pelaku dan korban, menciptakan ruang untuk berbicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Peran masyarakat juga mencakup dukungan sosial bagi korban. Masyarakat memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan dan mendukungnya dalam proses penyembuhan. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat rasa keadilan korban, karena merasa didengar dan dihargai dalam upaya penyelesaian konflik. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung korban dapat mengurangi rasa isolasi yang sering kali dialami oleh korban, sehingga merasa lebih kuat untuk menghadapi dampak emosional dari tindak pidana tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam RJ juga penting dalam mengurangi stigma yang sering kali melekat pada pelaku setelah menjalani proses peradilan. Setelah pelaku menjalani proses pemulihan, penerimaan dari masyarakat sangat diperlukan agar dapat reintegrasi secara efektif. Tanpa adanya dukungan dan penerimaan ini, pelaku mungkin akan terisolasi dan berisiko kembali melakukan kejahatan. Dengan menerima kembali pelaku setelah menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, masyarakat membantu mengurangi peluang residivisme dan membangun kembali struktur sosial yang lebih inklusif.

### **3. Kolaborasi dalam *Restorative Justice*: Kerja Sama antara Pihak-pihak Terkait**

#### **a. Kolaborasi antara Lembaga-lembaga Hukum**

Kolaborasi antara lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, berperan penting dalam memastikan keberhasilan Implementasi *Restorative Justice* (RJ). Meskipun RJ sering dilaksanakan secara paralel dengan sistem peradilan pidana tradisional, kolaborasi antara kedua sistem ini dapat memperkuat efektivitas RJ dalam mencapai tujuan pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Van Ness *et al.* (2022), keterlibatan lembaga-lembaga hukum dalam RJ bukan hanya tentang menjalankan prosedur hukum yang ada, tetapi juga tentang merancang dan mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kerja sama ini memastikan bahwa proses RJ berjalan dengan lancar dan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya proses, mulai dari mediasi hingga pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani pemulihan. Sebagai contoh, kepolisian dan kejaksaan dapat berperan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang cocok untuk RJ, sementara pengadilan bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban serta menetapkan peraturan yang mendukung pemulihan.

Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil, memastikan bahwa keadilan yang diberikan kepada pelaku tidak hanya mengandalkan hukuman pidana, tetapi juga upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Selain itu, integrasi RJ dalam prosedur hukum yang ada, seperti mediasi dalam penyelesaian perkara, memungkinkan proses yang lebih fleksibel dan terpersonalisasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga meminimalkan beban sistem peradilan pidana yang seringkali sesak dengan kasus.

#### **b. Kolaborasi antara Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat**

Kolaborasi antara lembaga sosial dan organisasi masyarakat memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan proses *Restorative Justice* (RJ). Lembaga-lembaga sosial seperti pusat layanan korban dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan emosional dan praktis bagi korban dan pelaku, serta keluarga, selama berlangsungnya proses RJ. Tidak hanya memberikan dukungan langsung dalam pertemuan antara korban dan pelaku, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan sosial yang dapat muncul akibat kejahatan. Proses ini memungkinkan untuk menjadi aktor penting dalam memfasilitasi pemulihan hubungan sosial yang rusak.

Menurut Johnstone dan Van Ness (2013), lembaga sosial dan organisasi masyarakat berfungsi sebagai mediator yang netral dalam proses mediasi RJ. Sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik, memiliki kapasitas untuk menjaga objektivitas dan memastikan bahwa setiap pihak diberi ruang untuk berbicara dan didengar. Selain itu, juga berperan dalam menyiapkan pelaku dan korban agar dapat berpartisipasi dalam proses RJ dengan hati terbuka dan tanpa rasa takut, serta meminimalkan potensi ketidakadilan dalam proses tersebut. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berinteraksi dalam suasana yang aman dan saling menghormati.

Lembaga sosial dan organisasi masyarakat juga berperan penting dalam mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip RJ. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, dapat menyebarkan pemahaman tentang bagaimana RJ berfokus pada pemulihan hubungan sosial, serta pentingnya mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap Implementasi RJ. Hal ini akan menciptakan perubahan sosial yang lebih positif dan mengurangi stigma terhadap pelaku yang telah menjalani proses RJ.

c. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam memastikan penerapan *Restorative Justice* (RJ) yang efektif. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan



dan regulasi yang mendukung Implementasi RJ, sementara sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk pendanaan, fasilitas, dan pelatihan. Program-program RJ memerlukan berbagai dukungan logistik dan finansial untuk berjalan dengan lancar, dan sektor swasta sering kali dapat menyediakan solusi praktis yang tidak dapat disediakan oleh sektor publik. Dengan adanya dukungan ini, RJ dapat lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu.

Zehr (2015) menekankan bahwa dukungan sektor swasta dalam hal pendanaan dan penyediaan fasilitas sangat krusial untuk memastikan bahwa RJ dapat diterapkan secara efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Sektor swasta dapat membantu pemerintah dengan menyediakan ruang untuk pertemuan mediasi, mendanai pelatihan mediator, dan mendukung kampanye kesadaran tentang keadilan restoratif. Tanpa kontribusi ini, keberlanjutan program RJ akan terbatas, dan akses masyarakat terhadap proses pemulihan bisa terkendala.

Kolaborasi ini juga penting dalam hal penyediaan fasilitas pelatihan bagi mediator dan petugas yang terlibat dalam program RJ. Sebagai contoh, perusahaan dapat menawarkan pelatihan keterampilan untuk para mediator atau menyediakan tempat-tempat netral yang diperlukan untuk pertemuan antara korban, pelaku, dan komunitas. Fasilitas semacam ini memudahkan Implementasi RJ secara sistematis dan profesional, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan dalam pemulihan hubungan antar individu dan komunitas yang rusak akibat kejahatan.

### **C. Pemulihan dan Rekonsiliasi**

Pemulihan dan rekonsiliasi adalah dua konsep utama yang terintegrasi dalam prinsip dasar *Restorative Justice* (RJ). Kedua konsep ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan cara yang lebih menyeluruh dan berbasis pada dialog. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, mengembalikan keadaan yang telah

tercemar, serta menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan dan korban untuk memperoleh keadilan yang lebih berarti. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dan mencegah terjadinya perulangan kejahatan di masa depan.

Pemulihan dan rekonsiliasi dalam RJ tidak hanya melibatkan penyelesaian hukum tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek emosional, psikologis, dan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang dirasakan, sementara pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah merugikan pihak lain. Selain itu, masyarakat juga terlibat untuk membantu dalam proses pemulihan, baik dengan memberikan dukungan kepada korban maupun dengan memfasilitasi reintegrasi pelaku kembali ke dalam komunitas.

## **1. Pemulihan dalam *Restorative Justice***

Pemulihan dalam konteks RJ adalah proses mengembalikan korban dan pelaku ke kondisi yang lebih baik setelah terjadinya kejahatan. Fokus dari pemulihan ini bukan hanya sekedar pemberian ganti rugi atau hukuman, melainkan pada proses penyembuhan yang menyeluruh bagi kedua belah pihak, korban dan pelaku, serta masyarakat. Pemulihan dalam RJ mencakup beberapa dimensi yang saling berhubungan, seperti pemulihan fisik, emosional, sosial, dan finansial bagi korban serta pemulihan integritas dan hubungan sosial bagi pelaku.

### **a. Pemulihan bagi Korban**

Pemulihan bagi korban dalam konteks *Restorative Justice* (RJ) berfokus pada penyembuhan yang mendalam terhadap dampak emosional dan psikologis yang dialami akibat tindak pidana. Proses ini tidak hanya berhubungan dengan kompensasi materi, tetapi lebih pada pengakuan atas penderitaan korban dan penghargaan terhadap haknya untuk diperlakukan dengan hormat. Van Ness *et al.* (2022) menyatakan bahwa korban dalam RJ tidak hanya mencari ganti rugi finansial, tetapi juga menginginkan pengakuan dan pemahaman terhadap apa yang dialami. Ini memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam, yang lebih bersifat holistik, karena tidak hanya mengatasi

dampak langsung dari kejahatan, tetapi juga memulihkan martabat korban.

Proses pemulihan juga berfokus pada membangun kembali kepercayaan antara korban dan masyarakat yang seringkali tergerus akibat perbuatan kriminal. Ini dapat dicapai melalui komunikasi langsung antara korban dan pelaku dalam pertemuan yang difasilitasi. Dalam pertemuan ini, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak emosional, sosial, dan psikologis yang dirasakan akibat tindak pidana tersebut. Melalui dialog ini, korban merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk bersuara, yang pada gilirannya mempercepat proses penyembuhan. Dengan memungkinkan korban berbicara secara langsung kepada pelaku, bisa merasakan bahwa ia memiliki kontrol atas proses pemulihan, yang sangat membantu dalam mengurangi perasaan terasing dan tidak berdaya.

b. Pemulihan bagi Pelaku

Pemulihan bagi pelaku dalam *Restorative Justice* (RJ) lebih dari sekadar menjalani hukuman formal; ia mencakup proses introspeksi dan perbaikan diri yang memungkinkan pelaku untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam sistem RJ, pelaku diberikan kesempatan untuk melihat kembali tindakannya, memahami dampaknya, dan merasakan penyesalan yang mendalam. Johnstone dan Van Ness (2013) menunjukkan bahwa proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Dengan menghadapi konsekuensi emosional dari perbuatannya, pelaku dapat merasa tergerak untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah pola pikir yang mendorong tindakan kriminal tersebut.

Pemulihan bagi pelaku juga melibatkan aspek edukasi dan pengembangan pribadi. Dalam proses RJ, pelaku diberikan kesempatan untuk mendalami perasaan, mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan perilaku tersebut, serta belajar keterampilan baru untuk menghindari perbuatan serupa di masa depan. Proses ini berfokus pada rehabilitasi yang bersifat konstruktif, di mana pelaku diajak untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Pendekatan ini memberikan peluang untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan yang sama, dengan memberikan panduan untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakannya, baik terhadap dirinya sendiri, korban, maupun masyarakat.

c. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial dalam konteks *Restorative Justice* (RJ) adalah salah satu aspek penting yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Kejahatan tidak hanya merugikan korban dan pelaku, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, RJ berusaha untuk merestorasi hubungan antar individu, kelompok, dan komunitas yang terdampak. Proses pemulihan sosial ini melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima kembali, dan memastikan bahwa masyarakat tetap harmonis setelah terjadinya konflik (Zehr, 2015).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan sosial karena berfungsi sebagai jaringan pendukung yang dapat membantu mengurangi dampak kejahatan pada tingkat sosial. Selain mendukung korban, masyarakat juga berperan dalam membantu pelaku yang telah menjalani proses RJ untuk reintegrasi. Pelaku yang sudah menjalani pemulihan dan penyesalan perlu diberi kesempatan untuk kembali diterima dalam komunitas, mengurangi stigma, dan mencegah isolasi sosial yang dapat memperburuk perilaku kriminal. Melalui proses ini, masyarakat dapat memulihkan hubungan sosial yang lebih kuat dan harmonis.

## **2. Rekonsiliasi dalam *Restorative Justice***

Rekonsiliasi dalam RJ adalah proses yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam kejahatan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan, mengatasi kebencian dan perasaan dendam, serta membangun kembali hubungan yang telah rusak. Rekonsiliasi ini tidak berarti bahwa semua pihak harus sepakat atau melupakan perbuatan yang telah terjadi, tetapi lebih kepada kesepakatan untuk hidup berdampingan kembali dan mengatasi dampak dari tindak pidana dengan cara yang damai.

a. Rekonsiliasi antara Korban dan Pelaku

Rekonsiliasi antara korban dan pelaku dalam *Restorative Justice* (RJ) merupakan elemen kunci yang membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Proses ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mendengarkan, berbicara secara langsung, dan saling memahami dampak emosional dari kejadian tersebut. Melalui pertemuan yang difasilitasi oleh seorang mediator, korban dapat mengungkapkan perasaan yang terdampak, sementara pelaku dapat mengakui kesalahan. Proses rekonsiliasi ini lebih dari sekadar pemberian maaf; ini adalah upaya untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana kedua belah pihak dapat saling mengatasi rasa sakit. Zehr (2015) menjelaskan bahwa rekonsiliasi antara korban dan pelaku memungkinkan keduanya untuk melihat kejahatan tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai proses interpersonal yang melibatkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam. Dalam rekonsiliasi, pelaku diberi kesempatan untuk merenung dan memahami betapa besar pengaruh tindakannya terhadap kehidupan korban. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan penderitaannya dan bagaimana kejahatan tersebut memengaruhinya secara emosional dan sosial. Proses ini memberi kedua belah pihak kesempatan untuk mengurangi kebencian, melampaui rasa sakit, dan memperbaiki ketegangan yang ada.

b. Rekonsiliasi dalam Komunitas

Rekonsiliasi dalam komunitas merupakan bagian integral dari proses *Restorative Justice* (RJ), di mana tujuan utamanya adalah memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara anggota masyarakat. Kejahatan tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga dapat merusak rasa aman dan kepercayaan dalam komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Komunitas yang terlibat aktif dalam rekonsiliasi dapat membantu menyembuhkan dampak sosial yang luas dan memperkuat ikatan sosial yang mungkin terpecah.

Van Ness *et al.* (2022) menekankan pentingnya peran komunitas dalam mempercepat reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Proses ini bukan hanya tentang memulihkan hubungan antara individu yang terlibat dalam kejahatan, tetapi juga mencakup penerimaan kembali pelaku ke dalam struktur sosial yang lebih luas. Ketika komunitas mendukung pelaku dalam menjalani perubahan, membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering menghalangi reintegrasi yang sukses. Ini menciptakan peluang bagi pelaku untuk berkontribusi secara positif di masa depan, mengurangi kemungkinan mengulangi kesalahan yang sama.



# **BAB IV**

## **TEORI DAN PENDEKATAN DALAM *RESTORATIVE JUSTICE***

---

---

Teori dan Pendekatan dalam *Restorative Justice* membahas berbagai teori yang mendasari praktik *Restorative Justice* (RJ) serta pendekatan yang digunakan dalam Implementasi nya di sistem hukum pidana. Pada dasarnya, RJ berfokus pada memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman pada pelaku. Hal ini didasarkan pada teori keadilan reparatif, yang menekankan bahwa keadilan harus melibatkan semua pihak yang terdampak dan berusaha memulihkan kondisi sosial serta emosional. Teori ini sangat berbeda dari pendekatan retributif yang hanya menilai hukuman sebagai cara untuk menanggapi kejahatan.

Pendekatan dalam RJ dapat berupa berbagai model dan teknik yang digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan dan mendorong akuntabilitas pelaku. Salah satu teori utama dalam RJ adalah teori pemulihan yang menekankan pada rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku menyadari dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman dan bagaimana ia ingin diperlakukan. Selain itu, ada juga pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan peran masyarakat dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi dan mendukung pemulihan pelaku serta korban.

### **A. Teori Keadilan Sosial dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses keadilan. Salah satu dasar penting dalam mengembangkan RJ adalah teori keadilan sosial, yang

berfokus pada pemerataan hak, kesempatan, dan perlakuan dalam masyarakat. Teori keadilan sosial dalam RJ menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidakadilan yang terjadi akibat kejahatan dan memberikan kesempatan untuk semua pihak terlibat dalam proses keadilan yang lebih inklusif, adil, dan holistik.

Keadilan sosial dalam konteks RJ bukan hanya soal hukum yang ditegakkan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga tentang memperbaiki ketidaksetaraan sosial yang mungkin muncul dari tindakan kriminal tersebut. Konsep keadilan sosial ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Teori ini menganggap bahwa keadilan harus mengutamakan kebutuhan korban dan masyarakat, bukan hanya pelaku, dengan tujuan utama untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi di masa depan.

### **1. Definisi Keadilan Sosial dalam Konteks *Restorative Justice***

Keadilan sosial dalam RJ dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kejadian kriminal, baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks RJ, keadilan sosial berfokus pada dua aspek utama: redistribusi dan pengakuan. Redistribusi mengacu pada upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang muncul akibat kejahatan, seperti memberikan ganti rugi kepada korban atau memfasilitasi pelaku untuk menjalani pemulihan yang layak. Sedangkan pengakuan mengacu pada pengakuan terhadap hak-hak setiap individu dalam masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan terhormat.

*Restorative Justice* menilai bahwa keadilan yang murni hanya dapat tercapai dengan mendengarkan dan memperhatikan perspektif semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa kriminal, serta memberikan kesempatan untuk pemulihan yang konstruktif. Menurut Zehr (2015), keadilan sosial dalam RJ bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan memperbaiki hubungan antar individu yang rusak akibat tindak pidana.

### **2. Teori Keadilan Sosial oleh John Rawls**

Teori keadilan sosial oleh John Rawls menawarkan kerangka kerja penting untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam konteks masyarakat dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan,



termasuk dalam konsep *Restorative Justice* (RJ). Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengusulkan dua prinsip utama yang menggambarkan landasan keadilan sosial: prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan pertama menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kebebasan dasar yang sama, sedangkan prinsip perbedaan memperbolehkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.

Prinsip kebebasan dalam konteks RJ berperan penting untuk memberikan hak kepada korban untuk didengarkan dalam proses keadilan. Dalam RJ, korban tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima dampak dari tindak pidana, tetapi juga memiliki hak untuk mengungkapkan perasaan, merasakan bahwa penderitaannya diakui, dan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini sesuai dengan gagasan Rawls bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dan martabat yang sama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam sistem peradilan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak dasar korban.

Prinsip kedua yang diajukan Rawls, yaitu prinsip perbedaan, lebih terkait dengan bagaimana ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat dibenarkan apabila hal itu memberikan manfaat bagi yang paling terpinggirkan atau dirugikan. Dalam kerangka RJ, prinsip ini tercermin dalam perlakuan khusus yang diberikan kepada korban yang paling terdampak oleh kejahatan. RJ berusaha untuk mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh korban, terutama yang datang dari kelompok rentan atau marginal, dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kebutuhan, baik secara emosional maupun sosial. Selain itu, prinsip ini juga mengaplikasikan perhatian pada pelaku yang memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki kesalahan, dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Teori keadilan sosial Rawls juga menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang adil dalam masyarakat. Dalam RJ, ini diterjemahkan dalam upaya untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan tanpa mengabaikan kebutuhan atau hak-hak korban dan masyarakat. Proses mediasi dan dialog yang terlibat dalam RJ bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, RJ tidak hanya fokus pada hukuman atau pembalasan, tetapi

pada pemulihan dan rekonsiliasi yang berfokus pada keadilan yang seimbang.

### **3. Keadilan Sosial dan *Restorative Justice*: Fokus pada Korban dan Pelaku**

Pada konteks keadilan sosial, *Restorative Justice* (RJ) menempatkan korban dalam posisi yang sangat penting. RJ tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban. Keadilan dalam RJ menekankan pada pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, mengungkapkan perasaan, dan mendiskusikan dampak dari tindak pidana yang dialami. Proses ini memungkinkan korban untuk mendapatkan pengakuan yang dibutuhkan, serta berperan dalam menentukan bagaimana ingin dipulihkan dan apa yang diperlukan untuk pemulihan.

Sebagai bagian dari keadilan distribusi, RJ mengedepankan ganti rugi yang tidak hanya mencakup kompensasi material, tetapi juga pengakuan terhadap kerugian yang lebih luas yang dialami oleh korban. Ganti rugi ini bisa melibatkan penyembuhan emosional dan psikologis, yang sangat penting karena kejahatan sering kali meninggalkan luka yang mendalam pada korban. Menurut Van Ness *et al.* (2022), salah satu elemen penting dari RJ adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan langsung kepada pelaku, serta melihat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, RJ berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengakui keadilan yang lebih holistik bagi korban.

RJ juga mengakui pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Dalam proses ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi ruang untuk merefleksikan perbuatannya dan memahami dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang mengutamakan perubahan positif dalam masyarakat. Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, bukan hanya dengan menjalani hukuman formal, tetapi dengan terlibat dalam proses pemulihan yang berfokus pada rekonsiliasi dan perbaikan. Dengan cara ini, pelaku memiliki

peluang untuk menebus kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam RJ adalah mengurangi stigma sosial terhadap pelaku. Seringkali, setelah menjalani hukuman, pelaku masih menghadapi kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat akibat label sosial yang melekat. RJ berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan yang muncul akibat stigma ini dengan memberikan pelaku kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan keadilan sosial yang menekankan pentingnya kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial setelah mengalami hukuman atau pelanggaran.

#### **4. Peran Masyarakat dalam Keadilan Sosial dan *Restorative Justice***

Pada teori keadilan sosial, peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Dalam konteks *Restorative Justice* (RJ), masyarakat tidak hanya menjadi saksi dari proses hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan baik korban maupun pelaku. Masyarakat yang terlibat dalam RJ memiliki kesempatan untuk membantu korban dalam proses penyembuhan dan memberikan pelaku kesempatan untuk diterima kembali ke dalam komunitas. Menurut Braithwaite (2016), keterlibatan masyarakat dalam RJ membantu mengurangi stigma terhadap pelaku kejahatan dan memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali dalam kehidupan sosial.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengurangi ketegangan sosial yang seringkali muncul akibat kejahatan. Kejahatan dapat merusak rasa aman dan kepercayaan antar anggota komunitas. Oleh karena itu, masyarakat berperan dalam mengembalikan kedamaian dan harmoni sosial yang terganggu. Dalam RJ, komunitas berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik, mengatur norma-norma sosial, dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, RJ berusaha menciptakan ruang dialog yang mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pemulihan.

Peran masyarakat dalam RJ sangat terkait dengan pembentukan norma sosial yang mendukung keadilan dan solidaritas. Masyarakat yang

berperan aktif dalam proses keadilan sosial membantu membangun konsensus mengenai apa yang dianggap adil dan tepat dalam konteks tertentu. RJ mengandalkan norma-norma sosial yang berkembang dalam komunitas, yang kemudian mendorong individu untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak dari kejahatan. Hal ini memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas.

## 5. Kritik terhadap Keadilan Sosial dalam *Restorative Justice*

Meskipun *Restorative Justice* (RJ) dianggap oleh banyak pihak sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kejahatan, kritik terhadap Implementasi nya tetap ada. Salah satu kritik utama adalah bahwa RJ sering kali terlalu fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tanpa cukup memperhatikan akar masalah yang mendasari terjadinya kejahatan, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Keadilan sosial dalam RJ seharusnya mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang mungkin menjadi penyebab utama dari tindak pidana tersebut. Fokus yang terlalu sempit pada pemulihan hubungan bisa mengalihkan perhatian dari masalah-masalah sosial yang lebih besar yang perlu diatasi untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Gambar 3. Ketidaksetaraan Sosial Ekonomi



Sumber: *Radar Bogor*

RJ sering gagal mengatasi ketidaksetaraan sosial yang lebih luas, seperti ketidakadilan ekonomi dan diskriminasi rasial. Hal ini penting

karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dan kelompok tertentu, yang akhirnya berkontribusi pada kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan. Ketika RJ hanya menangani hubungan antar individu tanpa mempertimbangkan faktor struktural yang lebih luas, proses pemulihan tersebut bisa menjadi tidak lengkap dan gagal mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Pendekatan yang lebih holistik dan sistemik diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan yang lebih mendalam.

## **B. Pendekatan Proses Konflik dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan yang mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana melalui pemulihan, bukan sekadar hukuman. Salah satu komponen kunci dalam RJ adalah pendekatan proses konflik yang mengutamakan komunikasi, partisipasi, dan pemahaman bersama dalam merespons permasalahan yang timbul akibat kejahatan. Pendekatan ini melihat konflik sebagai peluang untuk memperbaiki kerusakan sosial, membangun keadilan, dan memfasilitasi proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Pada RJ, konflik tidak dianggap hanya sebagai masalah hukum yang memerlukan resolusi melalui hukuman, tetapi sebagai suatu proses sosial yang harus diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi. Pendekatan ini memiliki fokus yang lebih besar pada penyelesaian yang berbasis pada nilai-nilai manusiawi dan konstruktif. Dalam konteks ini, proses konflik bukan hanya tentang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi juga tentang memahami akar penyebab konflik dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibatnya.

### **1. Pemahaman Konflik dalam Konteks *Restorative Justice***

Konflik dalam RJ dipahami bukan hanya sebagai pertentangan antara pelaku dan korban, tetapi sebagai suatu proses interaktif yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Dalam pendekatan RJ, konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui sistem peradilan yang bersifat retributif. Konflik adalah kesempatan untuk terjadinya perubahan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, RJ memandang bahwa solusi dari konflik tidak hanya

terletak pada hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan yang telah rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Zehr (2015), dalam konteks RJ, penyelesaian konflik melibatkan upaya untuk memahami semua perspektif yang terlibat, serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Proses ini menekankan pentingnya dialog, pengakuan atas kesalahan, dan perbaikan melalui tindakan yang nyata untuk memulihkan ketidakharmonisan yang tercipta akibat konflik tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mengubah sikap serta perilaku individu yang terlibat dalam konflik.

## **2. Teori Konflik dalam *Restorative Justice***

Teori konflik, yang menjadi dasar teoritis utama dalam *Restorative Justice* (RJ), berpendapat bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari hubungan sosial dan sering kali timbul akibat ketidaksetaraan kekuasaan, ketidakadilan, atau perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Dalam pandangan ini, konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dihapuskan, melainkan dipandang sebagai elemen alami dalam dinamika sosial yang, jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan perubahan yang positif. Konflik yang dibiarkan tidak terselesaikan dengan cara yang konstruktif akan memperburuk ketegangan dan memperdalam kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika konflik dihadapi dan dikelola dengan cara yang adil, ia bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan keadilan sosial.

Pada konteks RJ, teori konflik mengusulkan bahwa pendekatan penyelesaian masalah harus lebih dari sekadar merestorasi hubungan antar individu yang terlibat, tetapi juga harus mengatasi ketidaksetaraan dan perbedaan kekuasaan yang mendasari konflik tersebut. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai keadilan yang sejati, RJ tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik melalui proses yang memulihkan, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki ketidakadilan struktural yang sering menjadi sumber utama dari konflik itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan, ketidaksetaraan sosial-ekonomi atau diskriminasi rasial bisa menjadi pemicu utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal, sehingga memerlukan upaya pemulihan yang lebih menyeluruh daripada sekadar menghukum pelaku.

Teori konflik dalam RJ juga menganggap bahwa konflik harus dilihat sebagai peluang untuk perubahan positif, bukan hanya sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Dalam proses RJ, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung, mengidentifikasi akar masalah, dan menemukan solusi yang adil dan bermartabat. Melalui komunikasi terbuka ini, baik pelaku maupun korban dapat merespons perasaan dan perspektif satu sama lain, yang dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan penyelesaian yang lebih konstruktif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian konflik yang efektif memerlukan dialog yang jujur, tanpa mengabaikan kebutuhan dan perasaan kedua belah pihak.

Penerapan teori konflik dalam RJ menekankan pentingnya memastikan bahwa proses penyelesaian konflik tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan berfokus pada kebutuhan dan hak-hak korban, sambil memberi kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Dengan demikian, RJ tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku, yang memungkinkan untuk reintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mengakui kesalahannya.

### **3. Pendekatan Dialog dalam Penyelesaian Konflik**

Pendekatan dialog dalam penyelesaian konflik merupakan komponen inti dalam prinsip *Restorative Justice* (RJ), yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara korban dan pelaku. Tujuan utama dari dialog ini adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak sosial dari tindakan yang dilakukan, serta memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka dan mendengarkan satu sama lain. Dalam proses ini, tidak ada pihak yang mendominasi atau memberi perintah secara otoritatif; yang ada adalah kesetaraan dan keadilan dalam berbicara, yang memungkinkan kedua belah pihak merasa dihargai dan diakui. Braithwaite (2016) menekankan bahwa dialog yang efektif dapat membantu kedua belah pihak memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsekuensi sosial dari tindakannya, yang pada gilirannya

berpotensi mengurangi kecenderungan terulangnya kejahatan di masa depan.

Proses dialog ini bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pertemuan langsung antara korban dan pelaku yang dimediasi oleh seorang fasilitator terlatih. Fasilitator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan terbuka, di mana kedua belah pihak dapat berbicara tanpa rasa takut atau terintimidasi. Tugas fasilitator adalah untuk menjaga agar komunikasi tetap konstruktif dan fokus pada tujuan penyelesaian konflik yang adil, tanpa membiarkan proses tersebut bergeser menjadi ajang untuk menyalahkan atau menciptakan ketegangan baru. Keberadaan fasilitator yang netral dan terlatih menjadi penjamin bahwa proses dialog tetap berjalan dengan tujuan pemulihan, bukan pembalasan.

Dialog dalam RJ memberikan kesempatan yang sangat penting bagi korban untuk mengungkapkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami akibat tindakan pelaku. Ini adalah bagian dari proses pemulihan yang memungkinkan korban merasa didengar dan dipahami, yang dapat mempercepat proses penyembuhan emosional. Sebagai tambahan, korban tidak hanya diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi juga untuk merumuskan harapannya terkait langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pelaku, seperti kompensasi atau perubahan perilaku. Hal ini memberi korban rasa kontrol atas proses penyelesaian konflik, yang sering kali hilang dalam sistem peradilan tradisional.

Bagi pelaku, dialog dalam RJ memberinya kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam banyak kasus, pelaku mungkin merasa terasing atau terstigma oleh tindakannya, dan dialog ini memberikan peluang untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan komunitas. Dengan mengakui kesalahan, pelaku dapat menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan, baik dalam bentuk tindakan konkret seperti ganti rugi atau perubahan perilaku, maupun dalam bentuk permintaan maaf yang tulus. Tanggung jawab ini penting untuk proses pemulihan bagi pelaku, karena menghadapinya langsung dalam bentuk dialog memberikan kesadaran yang lebih besar tentang dampak sosial dari tindakannya.



#### 4. Mediasi dalam *Restorative Justice*

Mediasi dalam konsep *Restorative Justice* (RJ) berperan sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban. Proses ini mengutamakan pendekatan yang berbasis pada komunikasi dan penyelesaian bersama, bukan melalui sistem peradilan yang mengutamakan hukuman. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral berfungsi sebagai fasilitator yang membantu kedua pihak berinteraksi langsung, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Van Ness *et al.* (2022) menjelaskan bahwa mediasi ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk saling mendengarkan dan memahami dampak sosial dari tindak pidana yang telah terjadi, tanpa adanya tekanan dari keputusan hukum yang bersifat sepihak.

Gambar 4. Mediasi



Sumber: *Iblam*

Keunikan mediasi dalam RJ adalah fokusnya pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, daripada hanya menghukum pelaku. Sebagai fasilitator, pihak ketiga tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan kesalahan atau memberi hukuman, tetapi lebih berperan untuk membimbing jalannya diskusi dan mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka. Ini menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, serta bagi korban untuk mengungkapkan rasa sakit yang dialami. Dengan demikian, mediasi bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memungkinkan proses penyembuhan bagi kedua belah pihak.

Mediasi juga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, yang menjadi bagian integral dari RJ. Ketika masyarakat terlibat dalam mediasi, membantu membangun kembali jaringan sosial yang mungkin rusak akibat kejahatan. Partisipasi masyarakat memperkuat hubungan sosial dan membangun rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan harmoni dalam komunitas. Dengan keterlibatan ini, mediasi dalam RJ tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif pada hubungan sosial yang lebih luas.

## **5. Pemulihan dan Rekonsiliasi sebagai Tujuan Proses Konflik**

Pada *Restorative Justice* (RJ), tujuan utama dari proses konflik adalah pemulihan dan rekonsiliasi, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lainnya. Pemulihan berfokus pada usaha untuk mengembalikan kondisi korban kepada keadaan yang lebih baik setelah mengalami kerugian akibat tindak kriminal. Pemulihan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial yang terdampak oleh peristiwa kejahatan. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan domestik, korban mungkin membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma emosional dan sosial untuk dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Rekonsiliasi dalam RJ mengarah pada pemulihan hubungan, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dan masyarakat. Proses rekonsiliasi ini menekankan pada pentingnya perdamaian dan pemahaman bersama antara pihak yang terlibat. Dengan menciptakan ruang untuk komunikasi terbuka, rekonsiliasi memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan, mengakui kesalahan, dan berusaha untuk memulihkan hubungan yang rusak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana kepercayaan dan hubungan antar individu diperbaiki.

Menurut Walgrave (2013), tujuan utama pemulihan dan rekonsiliasi dalam RJ adalah untuk mengurangi potensi konflik di masa depan dan membangun masyarakat yang lebih adil. Dalam kerangka ini, RJ tidak hanya berfokus pada menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga pada pencegahan konflik yang lebih besar dengan mengatasi akar penyebab ketegangan sosial. Ketika korban dan pelaku dapat mengatasi masalah secara bersama-sama, maka peluang untuk terjadinya ketegangan yang lebih besar di masa depan menjadi lebih kecil.

## **6. Peran Masyarakat dalam Pendekatan Proses Konflik**

Masyarakat berperan yang sangat penting dalam pendekatan *Restorative Justice* (RJ), bukan hanya sebagai saksi dalam proses penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam menciptakan solusi yang lebih holistik. Dalam RJ, masyarakat diharapkan untuk berperan dalam menyusun solusi yang mengakomodasi pandangan dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri. Keberadaan masyarakat dalam proses ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih luas tentang akar masalah yang menyebabkan konflik, serta menawarkan perspektif yang beragam dalam mencari penyelesaian yang adil dan berimbang.

Keterlibatan masyarakat dalam RJ juga membantu mengurangi stigma yang sering melekat pada pelaku kejahatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyembuhan, masyarakat menjadi lebih memahami alasan di balik tindakan pelaku dan lebih terbuka untuk menerima kembali ke dalam kehidupan sosial setelah menjalani pemulihan. Hal ini penting untuk mendukung reintegrasi sosial pelaku, yang dapat mempercepat pemulihan hubungan sosial yang rusak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa solusi yang dicapai melalui RJ benar-benar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Masyarakat, sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses RJ sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan melibatkannya, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keinginan individu, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial yang dapat memfasilitasi keberlanjutan dan keberhasilan implementasi penyelesaian tersebut.

## **C. Teori Keharmonisan Sosial**

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana, bukan hanya pada penghukuman. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan dalam konteks RJ adalah teori keharmonisan sosial. Teori ini berfokus pada pentingnya mempertahankan dan memulihkan keseimbangan sosial serta hubungan

yang harmonis dalam masyarakat, yang sering kali terganggu akibat tindakan kriminal. Keharmonisan sosial mengacu pada kondisi dimana individu dan kelompok dalam masyarakat hidup berdampingan dengan saling memahami, menghormati, dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerangka RJ, keharmonisan sosial menjadi tujuan yang dicapai melalui dialog, mediasi, dan proses rekonsiliasi, serta memperbaiki hubungan yang rusak antara individu, kelompok, dan masyarakat.

### **1. Konsep Keharmonisan Sosial dalam Teori Sosial**

Keharmonisan sosial merujuk pada keadaan masyarakat di mana hubungan antar individu atau kelompok berlangsung secara damai, tanpa adanya pertentangan atau konflik yang signifikan. Menurut teori keharmonisan sosial, ketika masyarakat mengalami ketidakharmonisan, baik itu dalam bentuk konflik individu atau ketegangan antar kelompok, maka itu dapat merusak struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, upaya untuk memulihkan dan menjaga keharmonisan sosial menjadi sangat penting.

Pada konteks sosial, keharmonisan ini tidak berarti bahwa tidak ada konflik sama sekali, melainkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif, sehingga konflik tersebut tidak merusak tatanan sosial yang lebih besar. Teori keharmonisan sosial dapat dibedakan dari teori konflik yang menekankan pada ketegangan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sebaliknya, teori ini menekankan bahwa masyarakat dapat mencapai kestabilan dan kemajuan melalui kolaborasi, dialog, dan penyelesaian konflik dengan cara yang tidak merusak hubungan antar individu atau kelompok.

### **2. Teori Keharmonisan Sosial dalam *Restorative Justice***

Teori keharmonisan sosial dalam *Restorative Justice* (RJ) mengedepankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan perdamaian sosial. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman, RJ berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Zehr (2015), RJ bertujuan menciptakan suatu sistem di mana semua pihak yang terlibat baik pelaku, korban, maupun masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam

memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi. Keharmonisan sosial tercapai ketika pihak-pihak ini dapat berinteraksi dalam suasana saling pengertian dan kepercayaan, mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat tindak pidana.

Pada konteks RJ, keharmonisan sosial berfungsi sebagai landasan penting untuk mencapai perdamaian yang lebih luas. Ketika hubungan antar individu atau kelompok terganggu, seringkali ketegangan sosial meningkat, yang dapat memperburuk masalah yang ada. Proses pemulihan dalam RJ bertujuan untuk memperbaiki hubungan ini, sehingga ketegangan yang muncul dapat dikendalikan dan konflik lebih lanjut dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga mengenai memperbaiki jaringan sosial yang rusak akibat perbuatan kriminal tersebut.

Teori keharmonisan sosial menekankan pentingnya dialog dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam RJ, bukan hanya korban yang diberikan kesempatan untuk menyuarakan penderitaannya, tetapi juga pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dialog ini merupakan kunci dalam menciptakan pemahaman bersama mengenai dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban individu yang terlibat, tetapi juga untuk memperbaiki keadaan sosial secara keseluruhan.

### **3. Peran Masyarakat dalam Keharmonisan Sosial**

Keharmonisan sosial tidak dapat tercapai hanya melalui tindakan individu, karena masyarakat secara keseluruhan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan membangun perdamaian. Dalam konteks *Restorative Justice* (RJ), masyarakat bukanlah pihak yang pasif, melainkan berfungsi sebagai agen perubahan yang aktif, berperan dalam mendukung proses penyelesaian konflik dan membantu mengurangi dampak negatif dari kejahatan yang terjadi. Masyarakat berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian masalah secara bersama-sama, dan menjaga agar hubungan sosial tetap harmonis.

Salah satu peran utama masyarakat adalah dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban dan pelaku kejahatan.

Dukungan ini sangat penting dalam proses pemulihan, terutama bagi korban yang mungkin mengalami trauma dan stres akibat perbuatan kriminal yang dialami. Dengan adanya komunitas yang peduli dan mendukung, korban bisa merasa lebih diterima dan diberi ruang untuk sembuh. Di sisi lain, pelaku kejahatan juga memerlukan dukungan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menjalani proses rehabilitasi. Masyarakat dapat membantunya untuk memahami konsekuensi sosial dari tindakannya dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui reintegrasi sosial.

Masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Dalam proses RJ, salah satu tujuan utama adalah untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani proses pemulihan. Reintegration tidak hanya mengurangi stigma yang mungkin dialami oleh pelaku, tetapi juga memungkinkan untuk berkontribusi kembali pada tatanan sosial. Masyarakat yang terbuka dan mendukung proses ini dapat mengurangi rasa ketakutan atau penolakan terhadap pelaku, sehingga mempercepat proses pemulihan.

#### **4. Penyelesaian Konflik sebagai Sarana untuk Mencapai Keharmonisan Sosial**

Penyelesaian konflik dalam konteks *Restorative Justice* (RJ) merupakan sarana penting untuk mencapai keharmonisan sosial, dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan yang rusak dan menciptakan perdamaian sosial. Salah satu pendekatan utama dalam RJ adalah melalui dialog dan mediasi, yang memungkinkan pihak korban dan pelaku untuk berinteraksi langsung. Proses ini bukan hanya untuk menghukum pelaku atau memberikan kompensasi kepada korban, tetapi untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana yang terjadi. Dalam proses ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berbagi perasaan, memahami dampak dari tindakan masing-masing, dan mencari solusi bersama yang lebih memulihkan.

Pendekatan ini sangat relevan dengan teori keharmonisan sosial, yang berfokus pada pemulihan hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan terbuka dapat menciptakan perdamaian yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga dalam komunitas. Dengan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara dan memahami

perspektif masing-masing, RJ membantu mengurangi ketegangan sosial yang sering kali muncul setelah terjadi pelanggaran hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut yang dapat memperburuk hubungan sosial di masa depan.

Teori keharmonisan sosial dalam RJ juga menunjukkan bahwa tujuan dari penyelesaian konflik bukan hanya untuk menghapuskan dampak langsung dari tindak pidana, tetapi untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Ketika hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dapat dipulihkan, maka keharmonisan sosial dapat tercapai. Penyelesaian konflik melalui RJ berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan, yang mengarah pada terciptanya rasa saling percaya antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Rasa percaya ini sangat penting untuk memperkuat ikatan sosial dan mencegah ketegangan yang dapat merusak stabilitas sosial.

## **5. Teori Keharmonisan Sosial dan Keberlanjutan dalam *Restorative Justice***

Pada konteks *Restorative Justice* (RJ), teori keharmonisan sosial tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan dalam jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan sosial yang lebih stabil dan damai. Keharmonisan sosial yang dicapai melalui proses RJ membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya yang terus-menerus untuk membangun dan memperkuat ikatan sosial yang lebih positif, yang dapat mengurangi potensi terjadinya ketegangan sosial di masa depan. Dengan begitu, keharmonisan sosial yang tercipta bukanlah hasil instan, melainkan sebuah proses yang memerlukan waktu dan kesungguhan untuk dipelihara.

Keberlanjutan hubungan sosial yang tercapai dalam RJ juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap konflik-konflik baru. Ketika individu dan kelompok dalam masyarakat membangun hubungan yang lebih harmonis, cenderung mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan rasa saling pengertian yang lebih kuat. Ini memungkinkan untuk mengatasi perbedaan dan ketegangan dengan cara yang lebih konstruktif, mengurangi kemungkinan eskalasi konflik lebih lanjut. Proses rekonsiliasi yang dijalani dengan sukses akan memperkuat rasa saling menghormati dan memperkuat solidaritas dalam komunitas, sehingga mencegah munculnya ketegangan baru.

## **6. Kritik terhadap Teori Keharmonisan Sosial dalam *Restorative Justice***

Meskipun teori keharmonisan sosial dalam *Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan yang konstruktif dalam penyelesaian konflik, ada beberapa kritik yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kritik utama adalah kesulitan mencapai keharmonisan sosial dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan yang mendalam. Ketika ketegangan sosial disebabkan oleh ketidakadilan struktural, seperti diskriminasi atau ketidaksetaraan ekonomi, proses pemulihan dan rekonsiliasi menjadi lebih kompleks. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketegangan yang lebih sulit untuk diatasi hanya melalui dialog dan mediasi, karena pihak yang terpinggirkan atau tertindas mungkin merasa tidak memiliki suara atau hak yang setara dalam proses tersebut.

Kritik lain terhadap teori keharmonisan sosial adalah ketidaksiapan beberapa individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan mungkin tidak mengakui kesalahan atau enggan bertanggung jawab atas tindakannya. Ketidaksiapan ini dapat memperburuk dinamika antara pelaku dan korban, serta menghambat tercapainya tujuan pemulihan hubungan yang diinginkan. Tanpa kesediaan untuk mengakui perannya dalam konflik, pelaku mungkin menolak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses RJ, yang pada gilirannya dapat memperpanjang ketegangan sosial.





# **BAB V**

## **PERBANDINGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN SISTEM PIDANA RETRIBUTIF**

---

---

Perbandingan *Restorative Justice* dengan Sistem Pidana Retributif mengkaji perbedaan mendasar antara pendekatan *Restorative Justice* dan sistem pidana retributif yang lebih konvensional. Sistem pidana retributif berfokus pada hukuman sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip keadilan yang menuntut tindakan penghukuman sebagai cara untuk membayar utang sosial yang telah dilanggar. Dalam pandangan ini, pelaku dianggap sebagai individu yang harus dihukum untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

*Restorative Justice* lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakan kriminal, bukan sekadar menghukum pelaku. *Restorative Justice* menciptakan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi yang memungkinkan pemulihan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Pendekatan ini berfokus pada pengertian bersama dan pemulihan lebih dari sekadar pembalasan, dengan menggali akar masalah dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **A. Perbedaan Filosofis antara *Restorative* dan Retributif**

Pada kajian sistem peradilan pidana, terdapat dua paradigma besar yang sering dibandingkan, yaitu sistem peradilan retributif dan *Restorative Justice* (RJ). Kedua sistem ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani pelanggaran hukum dan

mengatur hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat ditemukan dalam filosofi yang mendasari setiap pendekatan, cara pandang terhadap keadilan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan tersebut. *Restorative Justice* (RJ) merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, sedangkan sistem pidana retributif lebih berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam bab ini, akan menguraikan perbedaan filosofi antara kedua sistem ini dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti definisi keadilan, pandangan terhadap pelaku dan korban, serta tujuan dari masing-masing pendekatan.

## **1. Filosofi Dasar *Restorative Justice***

*Restorative Justice* mengadopsi pendekatan yang sangat berbeda dalam melihat keadilan. Filosofi utama dari RJ adalah bahwa keadilan tercapai ketika pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi akibat tindak pidana. Dalam RJ, fokus utama bukan pada menghukum pelaku, melainkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan sosial yang rusak antara pelaku dan masyarakat. Menurut Zehr (2015), RJ berfokus pada tiga elemen utama: pengakuan atas kerugian yang ditanggung oleh korban, pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya, dan pemulihan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kerangka RJ, keadilan tidak hanya diukur dari pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi lebih pada bagaimana korban memperoleh pengakuan atas penderitaannya dan bagaimana pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

## **2. Filosofi Dasar Retributif**

Sistem pidana retributif, di sisi lain, didasarkan pada pandangan bahwa keadilan dicapai melalui penghukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Retributivisme berakar pada ide bahwa setiap kejahatan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sistem ini berfokus pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan yang pantas atas kejahatan yang telah dilakukan. Filosofi retributif memandang bahwa hukuman itu sendiri merupakan bentuk keadilan yang sah. Retributivisme menilai keadilan dengan mengukur apakah hukuman yang diberikan setimpal dengan kejahatan

yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas atau upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini sering kali berfokus pada hak-hak negara untuk menegakkan hukum dan memberi sanksi kepada individu yang melanggar, dengan sedikit perhatian terhadap dampak dari hukuman terhadap individu yang terlibat, terutama korban.

### **3. Pandangan terhadap Pelaku dan Korban**

Salah satu perbedaan filosofis yang signifikan antara RJ dan sistem retributif terletak pada pandangannya terhadap pelaku dan korban. Dalam sistem retributif, pelaku dianggap sebagai individu yang melakukan tindakan yang patut dihukum. Hukuman dianggap sebagai cara untuk membayar kembali pelaku atas kesalahannya. Pandangan ini seringkali mengabaikan sisi manusiawi pelaku, seperti potensi rehabilitasi atau kesempatan untuk menyesali tindakannya. Di sini, pelaku lebih dipandang sebagai "objek" yang harus dihukum, bukan sebagai subjek yang terlibat dalam proses pemulihan. Sebaliknya, dalam RJ, pelaku dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakannya, berinteraksi dengan korban, dan berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Proses ini tidak hanya memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan, tetapi juga memberi kesempatan untuk reintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

### **4. Tujuan dari Sistem Peradilan**

Tujuan sistem peradilan dalam pendekatan retributif sangat berbeda dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Dalam sistem retributif, tujuan utama adalah menegakkan keadilan melalui pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sistem ini berfokus pada penghukuman sebagai cara untuk menjaga ketertiban sosial dan memberi efek jera kepada pelaku serta masyarakat. Hukuman yang diterapkan dimaksudkan untuk memberikan pembalasan yang sebanding dengan pelanggaran yang terjadi, dengan harapan dapat mencegah pelaku atau orang lain melakukan kejahatan serupa di masa depan. Berbeda dengan pendekatan retributif, RJ memiliki tujuan yang lebih holistik dan rekonsiliatif. Di dalam sistem RJ, fokus utamanya

adalah pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara korban, pelaku, maupun masyarakat. RJ berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan melakukan perubahan positif. Proses ini memberikan ruang untuk dialog dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat membantu memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan di dalam masyarakat.

## **5. Pendekatan terhadap Keadilan dan Pemulihan**

Pada sistem peradilan retributif, keadilan dianggap sebagai suatu bentuk pembalasan atau balas dendam terhadap perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini memandang bahwa keadilan tercapai dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk mengimbangi kerugian yang dialami oleh korban. Keadilan retributif juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan prosedur yang sah, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Dalam hal ini, hukuman menjadi alat utama untuk memastikan bahwa pelaku menanggung konsekuensi dari tindakannya, dengan harapan dapat memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ), keadilan dipahami dalam konteks pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Keadilan dalam RJ tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini melibatkan ketiga pihak untuk berdialog dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan, dengan tujuan menciptakan pemahaman dan penyembuhan emosional. Dalam RJ, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat, serta memperbaiki kondisi sosial yang lebih luas.

## **B. Efektivitas *Restorative Justice* vs. Sistem Retributif**

Perbandingan antara *Restorative Justice* (RJ) dan sistem pidana retributif mencakup lebih dari sekedar perbedaan filosofis, tetapi juga efektivitas kedua sistem ini dalam mencapai tujuan peradilan pidana. Efektivitas ini dapat diukur berdasarkan dampak yang dihasilkan oleh

masing-masing sistem terhadap korban, pelaku, masyarakat, dan bahkan sistem hukum secara keseluruhan. Dalam bab ini, kita akan membahas efektivitas dari *Restorative Justice* dibandingkan dengan sistem retributif dalam berbagai aspek, termasuk pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, pencegahan kejahatan, serta dampak sosial dan ekonomi.

### **1. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Pemulihan Korban**

*Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dalam menangani kejahatan dengan memberikan fokus pada pemulihan korban, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Dalam sistem RJ, korban diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pelaku kejahatan, mengungkapkan perasaan tentang dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang lebih terbuka dan konstruktif. Hal ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan diakui, yang penting untuk pemulihan emosional. RJ tidak hanya mencari keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga dalam bentuk pemulihan bagi korban, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang rusak oleh kejahatan.

Pada RJ, korban tidak hanya menerima penghargaan moral, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh reparasi, baik dalam bentuk kompensasi atau melalui upaya pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Dalam banyak kasus, pelaku diwajibkan untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya, seperti memberikan permintaan maaf atau melakukan kerja sosial. Proses ini membantu korban merasa bahwa kerugian yang dialami dihargai, dan memberikannya kesempatan untuk merasa bahwa pelaku turut mengambil bagian dalam pemulihan yang terjadi.

RJ juga membantu korban dalam memulihkan hubungan sosial, yang sering kali terputus atau rusak akibat kejahatan yang dialami. Dengan berbicara langsung dengan pelaku, korban dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang alasan dibalik kejahatan tersebut dan melihat sisi manusiawi dari pelaku. Ini memungkinkan untuk melepaskan rasa dendam dan membangun kembali rasa percaya terhadap masyarakat. Dalam banyak kasus, korban merasa lebih mampu untuk melanjutkan hidup setelah proses RJ karena telah diberi kesempatan untuk mengatasi perasaan secara langsung dengan pelaku.

## **2. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Rehabilitasi Pelaku**

*Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi pelaku, dibandingkan dengan sistem peradilan retributif yang lebih mengutamakan hukuman sebagai bentuk keadilan. Dalam RJ, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan korban. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang dapat menjadi langkah penting dalam pemulihan. Selain itu, RJ memberikan ruang bagi pelaku untuk bekerja memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan, dengan cara yang lebih konstruktif.

Wilson *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam proses RJ lebih cenderung mengalami perubahan perilaku yang positif. Dalam banyak kasus, pelaku merasa lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan menunjukkan penurunan tingkat kejahatan setelah proses RJ. Tidak hanya dihadapkan pada hukuman, tetapi diberi kesempatan untuk merenungkan tindakannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Proses ini membantu pelaku mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam dan meningkatkan kemampuannya untuk menghindari kejahatan di masa depan.

RJ juga memberikan pelaku kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan korban dan masyarakat, yang memungkinkan memahami lebih dalam tentang konsekuensi sosial dan emosional dari perbuatan. Kesempatan ini dapat menciptakan rasa penyesalan yang lebih mendalam, mengurangi ketegangan antara pelaku dan korban, dan memfasilitasi pemulihan dalam hubungan sosial. Ini sangat berbeda dengan sistem peradilan retributif, yang sering kali tidak memberi ruang bagi pelaku untuk berinteraksi dengan korban atau masyarakat dalam proses rehabilitasi.

## **3. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Pencegahan Kejahatan**

Sistem peradilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sering kali tidak efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan. Meskipun hukuman seperti penjara dapat memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini tidak selalu mencegahnya dari kembali terlibat dalam perilaku kriminal setelah ia dibebaskan. Hukuman yang bersifat punitif ini tidak memperbaiki kondisi sosial pelaku, dan dalam banyak kasus, kembali

terjebak dalam siklus kejahatan setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa sistem yang berfokus pada *Restorative Justice* (RJ) dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan dalam jangka panjang.

*Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan konstruktif untuk mencegah kejahatan. Dalam RJ, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk merefleksikan tindakannya dan memahami dampak dari kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban dan masyarakat. Program RJ dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan karena melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Pelaku berkesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan korban, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan membangun rasa tanggung jawab terhadap tindakannya. Pendekatan ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, yang dapat mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan kejahatan.

Salah satu kekuatan utama RJ adalah kemampuannya untuk membangun keterikatan sosial yang kuat antara pelaku dan komunitas. Proses ini tidak hanya melibatkan refleksi diri oleh pelaku, tetapi juga memungkinkan untuk merasa lebih terhubung dengan masyarakat sekitar. Ketika pelaku merasa diterima kembali oleh masyarakat dan memahami perannya dalam memperbaiki kerusakan sosial, ini dapat memotivasi untuk menghindari tindak kriminal di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika individu merasa menjadi bagian dari komunitas, cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan lebih jarang terlibat dalam perilaku kriminal.

#### **4. Efektivitas dalam Dampak Sosial dan Ekonomi**

*Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem pidana retributif, terutama dalam hal dampak sosial dan ekonomi. Sistem retributif cenderung menuntut biaya besar, baik untuk proses peradilan, penegakan hukum, maupun pemasyarakatan. Sebagai contoh, biaya untuk memelihara fasilitas penjara dan menjalankan proses pengadilan sangat tinggi, dan beban ini sering kali tidak berkurang meskipun ada kebijakan pemasyarakatan atau pengurangan hukuman. Sebaliknya, RJ, yang lebih berfokus pada pemulihan dan keterlibatan komunitas, dapat mengurangi beban ini dengan mengurangi kebutuhan akan penahanan dan

memberikan alternatif yang lebih murah namun efektif dalam mengatasi tindak kriminal.

Gavrielides (2020) menunjukkan bahwa sistem RJ dapat mengurangi beban finansial pada negara, terutama dengan mengurangi kebutuhan akan penahanan, yang sering kali menjadi biaya terbesar dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan, RJ memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang mengarah pada penyelesaian yang lebih bermakna. Proses ini juga membantu mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat hubungan dalam komunitas, yang berpotensi mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, dampak sosial dari RJ lebih positif karena tercipta rasa saling menghormati dan pemahaman antar individu yang lebih kuat.

RJ menawarkan manfaat jangka panjang dalam hal pembangunan sosial yang lebih sehat. Dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, RJ mengurangi ketidakpercayaan yang sering muncul dalam sistem retributif. Ketika pelaku menyadari dampak dari tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, lebih cenderung mengembangkan perilaku yang lebih positif. Hal ini dapat memperkuat jaringan sosial di dalam komunitas dan memberikan kontribusi pada pencegahan kejahatan secara lebih efektif. RJ juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman di tingkat lokal.

### **C. Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem**

Pada perbandingan antara sistem *Restorative Justice* (RJ) dan sistem pidana retributif, terdapat berbagai kelebihan dan kelemahan yang membedakan keduanya. Kedua pendekatan ini berlandaskan filosofi yang berbeda mengenai keadilan, dan masing-masing memiliki efek yang berbeda terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk lebih memahami kedua sistem ini, penting untuk menganalisis berbagai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing sistem dalam berbagai konteks, baik dalam hal keadilan, rehabilitasi, pencegahan kejahatan, maupun dampak sosial.



## 1. Kelebihan Sistem *Restorative Justice*

### a. Pemulihan bagi Korban

Salah satu kelebihan utama dari sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah kemampuannya dalam memberikan pemulihan emosional bagi korban kejahatan. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku, RJ menempatkan korban sebagai pusat dari proses penyelesaian. Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyuarkan perasaan dan pengalamannya terkait dengan kejahatan yang telah dialami. Proses ini tidak hanya memberinya ruang untuk mengungkapkan dampak emosional dan psikologis, tetapi juga memungkinkan merasa didengar dan dipahami, yang merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan.

Partisipasi korban dalam RJ memberikan rasa kontrol dan keterlibatan dalam proses penyelesaian masalah, yang berpotensi mengurangi perasaan ketidakberdayaan yang sering muncul dalam sistem peradilan tradisional. Dengan mendengarkan penjelasan dari pelaku dan mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kerusakan, korban dapat merasa lebih dihargai dan dipahami, yang memfasilitasi pemulihan psikologis dan emosional. Ini juga menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban, karena terlibat langsung dalam keputusan yang diambil.

### b. Fokus pada Rehabilitasi Pelaku

Salah satu kelebihan utama dari sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah fokusnya pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Berbeda dengan sistem pidana retributif yang lebih menekankan pada penghukuman, RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, pelaku dihadapkan dengan kenyataan tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan memengaruhi kehidupan korban dan orang-orang di sekitar. Hal ini membuka ruang bagi pelaku untuk menyadari konsekuensi sosial dan emosional dari perilakunya, yang penting untuk proses rehabilitasi.

Salah satu aspek penting dari rehabilitasi dalam RJ adalah pengakuan dan pertanggungjawaban. Pelaku diharapkan tidak hanya merasa menyesal atas tindakannya, tetapi juga berupaya

untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan. Dalam hal ini, pelaku diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan korban, mendengar perasaannya, dan memberikan permintaan maaf yang tulus. Interaksi semacam ini membantu pelaku untuk lebih memahami kesalahan dan memotivasi untuk tidak mengulangnya di masa depan.

c. Pengurangan Biaya Sosial dan Ekonomi

Salah satu kelebihan signifikan dari sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah pengurangan biaya sosial dan ekonomi, yang membuatnya lebih efisien dibandingkan dengan sistem pidana retributif. Dalam sistem RJ, proses peradilan lebih fokus pada penyelesaian secara restoratif antara pelaku, korban, dan komunitas, yang mengurangi ketergantungan pada penahanan jangka panjang. Penahanan di penjara memerlukan anggaran besar untuk biaya pemeliharaan fasilitas, perawatan pelaku, serta proses peradilan yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi. Dengan mengurangi kebutuhan akan penahanan, RJ dapat menghemat sumber daya yang dapat digunakan untuk program rehabilitasi dan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Gavrielides (2020) menunjukkan bahwa sistem RJ dapat memberikan penghematan biaya yang substansial. Salah satu alasan utama adalah berkurangnya jumlah individu yang harus dipenjara, yang tidak hanya mengurangi biaya operasional penjara, tetapi juga mengurangi pengeluaran negara untuk infrastruktur hukum. Dengan sistem yang lebih menekankan pada penyelesaian melalui dialog dan kompensasi, negara dapat lebih efisien dalam mengalokasikan anggarannya. Alokasi dana tersebut kemudian dapat difokuskan pada upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan angka kejahatan dalam jangka panjang.

## 2. Kelemahan Sistem *Restorative Justice*

a. Tidak Cocok untuk Semua Jenis Kejahatan

Salah satu kelemahan utama sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah bahwa pendekatan ini tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan, terutama kejahatan yang melibatkan kekerasan ekstrem, seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Kejahatan semacam ini sering kali memerlukan sistem peradilan yang lebih

formal dan hukuman yang lebih berat, karena dampak yang ditimbulkan pada korban jauh lebih besar dan lebih kompleks. Dalam kasus-kasus tersebut, proses RJ mungkin tidak mampu memberikan rasa keadilan yang memadai bagi korban. Korban yang mengalami trauma berat, seperti dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan, mungkin merasa kesulitan atau bahkan tidak nyaman untuk berinteraksi langsung dengan pelaku dalam forum yang terbuka, yang menjadi bagian penting dalam proses RJ.

Bonta dan Andrews (2023) menunjukkan bahwa dalam kasus kejahatan serius, RJ bisa memperburuk situasi bagi korban. Alih-alih memberikan pemulihan, proses ini mungkin menambah trauma psikologis korban, yang merasa bahwa interaksi dengan pelaku bisa merusak proses penyembuhan. Proses restoratif yang melibatkan pertemuan langsung antara pelaku dan korban bisa saja menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak sehat, dimana pelaku yang lebih dominan bisa memperburuk posisi korban, mengingat pelaku mungkin belum sepenuhnya menyesali tindakannya atau memiliki motivasi untuk memanipulasi situasi tersebut.

b. Terbatasnya Sumber Daya

Salah satu kelemahan sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses ini dengan efektif. Proses RJ tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga membutuhkan mediator terlatih, fasilitas yang aman, serta pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku pelaku dapat tercapai. Dalam prakteknya, hal ini bisa menjadi tantangan, terutama di negara-negara atau wilayah dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Tanpa adanya fasilitas yang memadai dan sumber daya yang cukup, proses RJ bisa gagal memberikan hasil yang diinginkan atau bahkan bisa memperburuk situasi yang ada. Kualitas fasilitator atau mediator yang terlatih berperan penting dalam kesuksesan RJ. Mediator yang tidak memiliki keterampilan yang memadai bisa membuat proses menjadi tidak efektif, atau bahkan memperburuk ketegangan antara pelaku dan korban. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada kompetensi mediator dalam mengelola dinamika kelompok yang sensitif, serta kemampuan untuk memastikan bahwa dialog yang terjadi

tetap produktif dan bertujuan untuk pemulihan. Tanpa mediator yang tepat, proses ini bisa berisiko gagal dalam memperbaiki hubungan atau menciptakan kesan ketidakadilan.

c. Risiko Penyalahgunaan

Salah satu kelemahan utama dalam sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah risiko penyalahgunaan oleh pelaku yang berusaha menghindari hukuman yang setimpal. Dalam beberapa kasus, pelaku yang terlibat dalam proses RJ bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengurangan hukuman atau bahkan menghindari tuntutan yang lebih serius. Proses RJ yang seharusnya fokus pada pemulihan korban dan pelaku dapat disalahgunakan oleh pelaku yang ingin memperingan dampak dari tindakannya. Sebagai contoh, pelaku bisa berperan aktif dalam proses ini hanya untuk memperoleh hasil yang lebih ringan, meskipun kejahatan yang dilakukannya tergolong berat. Pada konteks ini, pelaku yang cerdas dapat memanipulasi proses RJ dengan menunjukkan penyesalan atau bersikap kooperatif selama proses penyelesaian, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Hal ini bisa berakibat pada ketidakseimbangan antara korban dan pelaku dalam mendapatkan keadilan. Korban mungkin merasa bahwa pelaku tidak benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahwa proses ini lebih menguntungkan pelaku. Kondisi ini dapat memperburuk rasa ketidakadilan, yang justru mengurangi efektivitas dari tujuan utama RJ itu sendiri.

### **3. Kelebihan Sistem Pidana Retributif**

a. Penegakan Hukum yang Tegas

Salah satu kelebihan utama dari sistem pidana retributif adalah penegakan hukum yang tegas, yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam pemberian hukuman. Sistem ini berfokus pada penghukuman pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, dengan tujuan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kejahatan yang terjadi. Proses ini dianggap efektif dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena pelaku dipandang mendapat hukuman yang setimpal atas tindakannya. Masyarakat merasa lebih puas dengan hukuman yang tegas, terutama ketika berhubungan

dengan kejahatan yang melibatkan kerugian fisik atau emosional serius.

Dengan adanya hukuman yang jelas dan tegas, sistem retributif memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan tanpa akibat. Masyarakat merasa bahwa pelaku kejahatan akan menerima hukuman yang sesuai, sehingga menumbuhkan rasa percaya pada sistem peradilan. Kejelasan dalam hukuman juga berfungsi sebagai penanda bahwa setiap pelaku kejahatan harus menanggung akibat dari perbuatannya, yang membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Keputusan yang tegas ini memperkuat citra sistem peradilan sebagai lembaga yang adil dan dapat dipercaya.

b. Perlindungan Masyarakat

Salah satu kelebihan utama dari sistem pidana retributif adalah kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan mengisolasi pelaku kejahatan melalui hukuman penjara atau sanksi lainnya, sistem ini bertujuan untuk mengurangi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pelaku yang mungkin akan melakukan kejahatan berulang. Penempatan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan membantu mencegahnya untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dan melanjutkan aktivitas kriminal, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Proses ini juga memastikan bahwa pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut selama menjalani masa hukuman.

Sistem retributif memberikan perlindungan yang jelas terhadap korban kejahatan dan masyarakat secara umum. Dengan menegakkan hukuman yang tegas dan memberikan penjara sebagai salah satu bentuk sanksi, masyarakat merasa bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi yang nyata. Ini menciptakan rasa aman karena tahu bahwa pelaku akan terisolasi dari masyarakat sampai masa hukumannya berakhir. Bonta dan Andrews (2023) menunjukkan bahwa pelaku yang terisolasi dalam penjara lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

c. Keadilan yang Jelas dan Objektif

Salah satu kelebihan utama dari sistem pidana retributif adalah kemampuannya untuk menyediakan keadilan yang jelas dan objektif. Dalam sistem ini, hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang memberikan pedoman yang tegas mengenai hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses peradilan dan memastikan bahwa semua individu dihadapkan pada standar yang sama tanpa adanya intervensi subjektif. Dengan adanya standar hukum yang pasti, masyarakat merasa lebih yakin bahwa hukuman yang diterima oleh pelaku adalah adil dan sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Keberadaan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya membuat proses peradilan lebih objektif, karena keputusan didasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan, bukan pada penilaian individu atau pertimbangan moral yang bisa berbeda-beda. Ini meminimalkan kemungkinan adanya bias atau ketidaksepakatan dalam menentukan hukuman, terutama dalam kasus yang kompleks atau yang melibatkan kontroversi. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius, hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dapat mengurangi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

#### **4. Kelemahan Sistem Pidana Retributif**

a. Tidak Fokus pada Rehabilitasi

Salah satu kelemahan utama sistem pidana retributif adalah kurangnya fokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Sistem ini menekankan pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi seringkali tidak menyediakan peluang bagi pelaku untuk merenung, memperbaiki diri, atau memahami dampak dari tindakannya. Hukuman retributif, seperti penjara, sering kali hanya berfungsi sebagai pembalasan atau pencegahan, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek rehabilitasi atau pengembangan pribadi pelaku. Hal ini berarti bahwa pelaku mungkin tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengatasi masalah sosial, psikologis, atau

emosional yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan sejak awal.

Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya rehabilitasi yang serius, pelaku yang dijatuhi hukuman penjara cenderung lebih mungkin untuk mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan. Sistem retributif sering gagal dalam membantu pelaku mengidentifikasi dan menangani akar masalah yang menyebabkan perilaku kriminal. Dalam banyak kasus, penjara tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan refleksi diri atau mendapatkan dukungan psikologis yang dibutuhkan. Sebaliknya, sering kali terpapar pada lingkungan yang memperburuk perilaku antisocial dan kekerasan, yang justru meningkatkan risiko recidivism.

b. Membebani Sistem Peradilan dan Ekonomi

Sistem pidana retributif memiliki kelemahan signifikan dalam hal pembebanan biaya pada sistem peradilan dan ekonomi. Penahanan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan menuntut biaya yang sangat besar, termasuk untuk kebutuhan operasional seperti perawatan, makan, pengawasan, serta pemeliharaan fasilitas penjara. Biaya ini sering kali membebani anggaran negara, yang seharusnya bisa dialihkan untuk program-program lain yang lebih produktif. Biaya operasional penjara yang tinggi ini seringkali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, terutama ketika banyak pelaku kejahatan yang, setelah menjalani masa hukuman, tidak mengalami perubahan signifikan dalam perilakunya.

Biaya tinggi yang terkait dengan penahanan dapat mengurangi efisiensi anggaran negara, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penahanan jangka panjang sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan kejahatan. Bahkan, banyak pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, menunjukkan bahwa sistem ini tidak cukup efektif dalam mengubah perilakunya.

c. Tidak Mengatasi Kerusakan Sosial

Sistem pidana retributif berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan, namun sering kali

mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Ketika seorang pelaku dihukum, perhatian utama diberikan kepada pelaksanaan hukuman, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dengan menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kejahatannya. Namun, sistem ini tidak selalu mencakup pemulihan bagi korban atau memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan masyarakat. Hal ini dapat meninggalkan luka sosial yang dalam, baik bagi korban yang belum mendapatkan pemulihan psikologis maupun bagi masyarakat yang terfragmentasi akibat perbuatan pelaku.

Salah satu aspek yang seringkali terabaikan dalam sistem retributif adalah pemulihan bagi korban. Setelah pelaku dihukum, korban sering kali tetap menghadapi dampak psikologis atau sosial dari kejahatan yang dialaminya. Proses pemidanaan yang hanya berfokus pada hukuman penjara atau denda tidak memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk mengungkapkan perasaan atau untuk menerima keadilan yang lebih bersifat menyembuhkan. Keadilan bagi korban seharusnya mencakup proses yang memungkinkan untuk terlibat dalam penyelesaian dan mendapatkan ganti rugi yang layak.





# **BAB VI**

## **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

---

---

Implementasi *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia membahas bagaimana prinsip dan pendekatan *Restorative Justice* diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini mulai diterapkan dalam konteks yang lebih luas sebagai alternatif terhadap sistem pidana retributif yang lebih tradisional. Sejak diundangkannya beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *Restorative Justice* mendapat tempat dalam penyelesaian perkara anak, dengan memberikan penekanan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan hanya memberi hukuman kepada pelaku.

Implementasi *Restorative Justice* juga mulai dijalankan di beberapa daerah sebagai bagian dari program peradilan yang berfokus pada mediasi dan rekonsiliasi. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih manusiawi dan restoratif, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Meskipun di Indonesia konsep ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti anak atau pelanggaran ringan, penerapan *Restorative Justice* mulai menunjukkan hasil yang mengembirakan dalam memperbaiki relasi sosial dan mengurangi angka kejahatan berulang.

### **A. Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia**

*Restorative Justice* (RJ) sebagai konsep dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang seiring dengan upaya reformasi sistem

peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Penerapan RJ di Indonesia didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem pidana yang lebih tradisional dan retributif, yang cenderung mengutamakan pembalasan hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa memperhatikan dampak sosial terhadap korban dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, RJ mulai diimplementasikan dalam berbagai aspek perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia, baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana anak.

### **1. Latar Belakang dan Awal Mula Penerapan RJ di Indonesia**

*Restorative Justice* (RJ) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah yang ada dalam sistem peradilan pidana konvensional, yang cenderung lebih menekankan pada hukuman retributif. Salah satu kritik utama terhadap sistem tersebut adalah ketidakmampuannya dalam memberikan efek rehabilitatif bagi pelaku kejahatan dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kriminal. Penerapan RJ di Indonesia bermula dari kesadaran bahwa sanksi penjara tidak selalu memberikan dampak positif baik bagi pelaku maupun korban, bahkan sering kali memperburuk masalah sosial yang ada. Sistem hukum Indonesia pun mulai mencari alternatif yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan, salah satunya dengan mengadopsi konsep RJ dalam sistem peradilannya.

Perkembangan RJ di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjadi tonggak awal dalam memperkenalkan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak korban. Undang-undang ini mengatur secara lebih jelas tentang bagaimana korban harus mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana, dan memberikan dasar hukum untuk pendekatan yang lebih restoratif. Sejak saat itu, perhatian terhadap hak-hak korban mulai berkembang, yang mendorong banyak pihak untuk melihat RJ sebagai cara untuk memberikan solusi yang lebih holistik, di mana bukan hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga korban yang diberi ruang untuk menyembuhkan luka sosialnya.

Seiring berjalannya waktu, konsep RJ mulai diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia, dengan mengutamakan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk

memperbaiki kerusakan yang terjadi, baik pada hubungan sosial maupun secara pribadi antara pelaku dan korban. Banyak masyarakat dan praktisi hukum yang mulai memandang RJ sebagai alternatif yang lebih efektif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana yang selama ini berfokus pada pembalasan semata.

## **2. Regulasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pada tahun 2012, Indonesia mengambil langkah signifikan dalam penerapan konsep *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu aspek terpenting dari undang-undang ini adalah pengakuannya terhadap pentingnya RJ dalam menangani kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Sistem peradilan anak ini menekankan bahwa tujuan utama adalah pemulihan dan rehabilitasi, bukan hukuman. RJ di sini menjadi alternatif penting bagi sistem peradilan pidana yang lebih konvensional, yang seringkali fokus pada hukuman penjara. SPPA memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi, yang memungkinkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk bekerja sama dalam memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini, RJ menjadi bagian integral dari penyelesaian perkara pidana anak, yang menekankan pentingnya keterlibatan korban dalam proses penyelesaian masalah. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif dan mengurangi stigma sosial yang mungkin muncul jika menjalani hukuman penjara. Penekanan pada mediasi antara pelaku dan korban menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif, yang mempertimbangkan pemulihan secara sosial.

Regulasi lebih lanjut mengenai penerapan RJ diperkenalkan melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Dalam peraturan ini, kejaksaan diberi kewenangan untuk menghentikan proses hukum jika pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai melalui mediasi. Keputusan untuk menghentikan proses hukum ini dapat dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesediaan pelaku untuk

bertanggung jawab atas perbuatannya dan komitmen untuk memperbaiki hubungan dengan korban. Hal ini memungkinkan untuk lebih banyak kasus yang diselesaikan tanpa perlu melibatkan proses peradilan yang panjang dan seringkali memakan waktu.

Peraturan ini juga sejalan dengan pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan masalah hukum, yang berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, RJ memberikan ruang bagi pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan, sementara korban juga diberi kesempatan untuk mendapatkan keadilan secara langsung. Ini menjadi salah satu keunggulan dari pendekatan RJ, yang lebih mengedepankan kedamaian dan keberlanjutan hubungan antar pihak yang terlibat.

Pada tahun 2021, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk menangani kasus dengan pendekatan RJ sebelum proses hukum formal dimulai. Dalam peraturan ini, aparat kepolisian dapat menggunakan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku dan korban, tanpa harus melalui jalur pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan lebih murah, serta menghindari dampak negatif dari proses hukum yang berlarut-larut. Pendekatan ini sangat relevan di masyarakat yang membutuhkan penyelesaian yang lebih pragmatis dan efisien.

### **3. Perkembangan *Restorative Justice* dalam Praktik**

Perkembangan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia semakin meluas dalam praktiknya, khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak dan tindak pidana ringan. Sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung fokus pada hukuman, RJ memberikan pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Dalam hal ini, pelaku dan korban diajak untuk berinteraksi langsung melalui mediasi, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Sistem ini mengedepankan pemulihan ketimbang penghukuman semata, yang sangat relevan dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, kini mulai mengadopsi prinsip-prinsip RJ dalam menangani perkara pidana. Salah satu Implementasi

konkret RJ terjadi di tingkat Kepolisian, yang mulai mengedepankan penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban kasus di pengadilan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan jalur hukum formal. Peran polisi sebagai fasilitator dalam mediasi ini sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua pihak yang terlibat.

Di tingkat Kejaksaan, RJ mulai digunakan sebagai alternatif untuk penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kasus-kasus tertentu, apabila pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan proses hukum berdasarkan prinsip RJ. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa melalui proses pengadilan yang panjang, dan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan yang sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Di bidang pengadilan, RJ diadopsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sini, RJ berfungsi untuk menghindari penggunaan penjara sebagai pilihan utama bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, melainkan untuk mengarahkannya kepada pemulihan sosial melalui mediasi dan program rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan anak yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya melalui proses yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam Implementasi RJ, lembaga masyarakat sipil juga berperan penting dalam memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Lembaga-lembaga ini seringkali bertindak sebagai mediator yang netral, membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Banyak studi menunjukkan bahwa mediasi berbasis RJ seringkali menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan lebih langgeng daripada proses hukum tradisional, yang cenderung berfokus pada hukuman semata. Salah satu hasil positif dari pendekatan ini adalah pemulihan hubungan sosial yang

lebih cepat, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana di masa depan.

Studi kasus di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa RJ telah terbukti efektif dalam mengurangi angka *recidivism* di kalangan pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dan kejahatan yang melibatkan anak. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam suasana yang mendukung perubahan positif, alih-alih dipenjarakan dalam kondisi yang justru dapat memperburuk sikap dan perilakunya. Dengan pendekatan ini, banyak pelaku yang kemudian berhasil melakukan reintegrasi sosial dengan baik dan menghindari terjadinya kekerasan atau kejahatan lebih lanjut.

## **B. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) sebagai pendekatan dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam kebijakan yang mendukung penyelesaian kasus pidana dengan cara pemulihan dan bukan sekadar penghukuman. Kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan RJ bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang lebih konvensional dan retributif, yang sering kali tidak mampu mengatasi akar masalah atau memberikan efek rehabilitatif yang maksimal bagi pelaku dan korban.

### **1. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak**

*Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah salah satu terobosan besar yang menandai perubahan signifikan dalam cara menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengadopsi prinsip RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, yang mengutamakan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, dibandingkan dengan sistem yang lebih tradisional yang berfokus pada hukuman penjara. RJ menawarkan peluang bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam suasana yang lebih mendidik dan kurang menekan daripada proses peradilan formal.

Proses RJ dalam sistem peradilan anak melibatkan mediasi antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya

mengutamakan penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan psikologis, dan latar belakang sosial anak. Oleh karena itu, hukuman penjara, yang seringkali dianggap sebagai jalan terakhir, dihindari agar tidak merusak masa depan anak (Bazymeri *et al.*, 2016). Dengan fokus pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial, RJ memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dalam cara yang lebih konstruktif.

Undang-Undang No. 11/2012 menekankan perlindungan hak anak selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau wali dalam setiap tahap proses hukum. Orang tua atau wali tidak hanya berperan sebagai pendamping emosional, tetapi juga sebagai bagian penting dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara anak dan korban. Keterlibatan orang tua atau wali ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik, yang mendukung proses perubahan perilaku anak.

## **2. Peraturan Pemerintah dan Instruksi dari Jaksa Agung**

Penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan Indonesia mendapatkan dorongan signifikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Peraturan ini memungkinkan penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tertentu, asalkan pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Kebijakan ini mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap aspek rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial, ketimbang hanya menghukum pelaku. Dengan demikian, RJ memberikan kesempatan untuk menemukan penyelesaian yang lebih adil dan berdampak positif terhadap semua pihak yang terlibat, terutama dalam kasus tindak pidana ringan dan non-kekerasan.

Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020 juga menekankan bahwa penghentian penuntutan melalui RJ tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga korban. Dalam banyak kasus, korban sering kali merasa lebih puas dengan proses yang mengarah pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan melalui hukuman. Melalui mediasi, korban dapat mendapatkan permintaan maaf, kompensasi, atau bentuk pemulihan lainnya yang lebih mendalam daripada yang bisa diberikan oleh proses peradilan konvensional. Hal ini juga membantu memperbaiki hubungan

antara pelaku dan korban, serta mengurangi ketegangan sosial yang dapat timbul akibat tindak pidana.

Kebijakan ini juga mendorong para jaksa untuk lebih terbuka terhadap penggunaan RJ dalam menangani kasus-kasus ringan dan non-kekerasan, yang seringkali tidak memerlukan hukuman penjara yang berat. Dalam hal ini, jaksa berperan sebagai fasilitator mediasi yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan restoratif. Dengan mengedepankan penyelesaian yang lebih humanis, RJ memungkinkan pelaku untuk mengatasi kesalahan tanpa harus terjebak dalam sistem pemasyarakatan yang sering kali tidak memberikan dampak rehabilitatif yang diinginkan.

### **3. Peraturan Polri tentang *Restorative Justice***

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus pidana ringan pada tahap awal penyelidikan dan penyidikan. Peraturan ini memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban sebelum kasus dilanjutkan ke pengadilan. Dengan demikian, Polri memiliki peran penting dalam mencegah eskalasi konflik dan menawarkan solusi yang lebih damai, yang tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku tetapi juga bagi korban.

Salah satu aspek utama dalam Peraturan Polri No. 8/2021 adalah penekanan pada penyelesaian kasus-kasus ringan yang tidak melibatkan kekerasan berat, melalui pendekatan yang lebih restoratif. Kasus-kasus seperti pencurian kecil, perkelahian ringan, atau pelanggaran lainnya yang tidak mengancam keselamatan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada hukuman. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dan meminimalkan dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan oleh proses peradilan formal.

Pada rangka memastikan keberhasilan Implementasi RJ, Peraturan Polri juga mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas petugas kepolisian yang terlibat dalam mediasi. Pelatihan yang memadai diberikan kepada anggota polisi untuk membekalinya dengan keterampilan komunikasi dan teknik mediasi yang efektif. Dengan demikian, polisi tidak hanya bertindak sebagai aparat hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara



pelaku dan korban secara adil dan restoratif. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk mengintegrasikan RJ sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang lebih humanis.

#### **4. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Penyuluhan dan Sosialisasi**

Untuk mendukung Implementasi *Restorative Justice* (RJ) secara efektif, pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan yang berfokus pada penyuluhan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas mengenai pentingnya pendekatan RJ dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk hakim, jaksa, polisi, serta pengacara.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan lebih rehabilitatif, daripada berfokus pada hukuman semata. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RJ, diharapkan para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana dapat mengaplikasikan pendekatan ini dalam setiap tahap penanganan perkara, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pihak internal sistem hukum, tetapi juga mencakup masyarakat yang berperan sebagai korban atau pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Pelatihan dan seminar yang diadakan oleh pemerintah serta lembaga non-pemerintah juga menjadi langkah strategis untuk membekali para praktisi hukum dengan keterampilan yang diperlukan dalam mengImplementasi kan RJ. Para peserta diharapkan dapat lebih memahami cara-cara penyelesaian konflik yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi. Ini mencakup pengetahuan tentang cara menciptakan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, serta memberi korban kesempatan untuk merasa dihargai dalam proses keadilan.

## **5. *Restorative Justice* pada Kasus Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Berat**

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kekerasan seksual dan tindak pidana berat lainnya merupakan langkah yang masih dalam tahap perkembangan di Indonesia. Meskipun RJ dapat memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku dan korban, tantangan besar muncul ketika melibatkan kejahatan dengan dampak psikologis yang mendalam, seperti kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, RJ diperkenalkan sebagai alternatif untuk memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu dan mencapai kesepakatan yang lebih damai, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Namun, penerapan ini seringkali dibatasi pada kasus yang tidak melibatkan hukuman berat atau dampak traumatis yang parah.

Penerapan RJ dalam kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat dampak psikologis yang dialami korban. Dalam banyak situasi, korban mungkin belum siap untuk berhadapan langsung dengan pelaku, terutama jika trauma emosional dan fisik yang dialami sangat berat. Beberapa ahli mengingatkan bahwa proses mediasi yang melibatkan pelaku dan korban dalam kasus-kasus berat berpotensi menambah beban psikologis bagi korban, yang mungkin merasa tertekan atau dipaksa untuk memaafkan pelaku. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan RJ harus melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan korban dan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan.

Beberapa kebijakan yang mulai diterapkan dalam RJ untuk kasus kekerasan seksual menekankan pentingnya peran fasilitator yang terlatih dan profesional. Mediator dalam kasus ini diharapkan memiliki keterampilan khusus untuk menangani situasi yang penuh emosi dan trauma, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, terutama korban. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun RJ menawarkan potensi pemulihan yang lebih besar, penerapannya harus sangat selektif, dan harus dilakukan dalam konteks yang penuh pengertian terhadap kebutuhan korban.

### **C. *Restorative Justice* dalam Proses Peradilan Pidana**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini telah mulai diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yang lebih tradisional dan retributif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, RJ bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman, tetapi juga proses pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Penerapan RJ dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah memperoleh perhatian serius, baik dari sisi kebijakan, praktik, maupun tantangan yang dihadapi.

#### **1. Dasar Hukum *Restorative Justice* dalam Peradilan Pidana Indonesia**

Penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dasar hukum yang ada. Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah telah memberikan landasan bagi penerapan prinsip RJ, khususnya dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana ringan hingga menengah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu dasar hukum yang memperkenalkan RJ dalam sistem peradilan anak. UU ini memberikan ruang bagi penggunaan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara anak, dengan penekanan pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat. Dalam hal ini, RJ lebih mengutamakan peran serta pelaku dan korban dalam proses perdamaian.

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku yang bersedia melakukan rekonsiliasi dengan korban. Ini menjadi landasan dalam memperkenalkan RJ di tingkat penyidikan dan penuntutan. Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 juga menegaskan peran penting RJ dalam sistem hukum Indonesia dengan memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan mediasi sebelum sebuah kasus dilanjutkan ke proses hukum formal. Kebijakan ini terutama berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana ringan yang tidak melibatkan kekerasan berat.

## 2. Proses *Restorative Justice* dalam Peradilan Pidana

Proses *Restorative Justice* dalam peradilan pidana Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yang dimulai dari penyidikan hingga tahap eksekusi hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilalui dalam penerapan RJ di Indonesia:

### a. Tahap Penyidikan dan Penyelesaian Pra-Sidang

Pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, *Restorative Justice* (RJ) dapat diterapkan sebagai alternatif untuk penyelesaian kasus, terutama untuk tindak pidana ringan. Dalam hal ini, polisi atau penyidik berfungsi sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengarah pada pemulihan hubungan antara kedua pihak. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku memahami akibat perbuatannya dan korban merasa didengar serta mendapatkan kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Pentingnya penerapan RJ di tahap penyidikan adalah untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan penuh ketegangan. Dalam banyak kasus, penyelesaian yang melibatkan mediasi dapat lebih cepat dan lebih efektif daripada melalui prosedur pengadilan yang formal. Proses ini juga memungkinkan kedua pihak untuk terlibat secara aktif dalam mencari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, daripada sekadar menunggu keputusan hakim. Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi polisi untuk melakukan mediasi dalam penyidikan, terutama dalam kasus pidana ringan yang tidak melibatkan kekerasan berat, sehingga RJ dapat menjadi solusi yang lebih ramah bagi sistem peradilan.

### b. Proses Persidangan dengan Pendekatan Restoratif

Pada proses persidangan, penerapan *Restorative Justice* (RJ) dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan yang ada, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak atau pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Hakim memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa RJ diterapkan dengan benar dan adil. Sebagai contoh, ketika hakim menilai apakah hukuman penjara merupakan solusi terbaik bagi pelaku, dapat mempertimbangkan apakah mediasi antara pelaku dan korban

akan lebih memberikan hasil yang lebih memulihkan hubungan dan lebih bermanfaat bagi keduanya.

Pada tahap ini, RJ tidak menggantikan proses persidangan, melainkan melengkapi sistem peradilan pidana yang ada. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kesepakatan antara pelaku dan korban yang mengarah pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konteks ini, hakim dapat bertindak sebagai fasilitator, membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang adil dan restoratif tanpa harus melibatkan hukuman yang dapat merusak masa depan pelaku. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, yang tidak hanya memberi keuntungan bagi pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

c. Pemulihan bagi Pelaku dan Korban

Setelah mediasi berhasil dilakukan dan kesepakatan tercapai, tahap selanjutnya dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) adalah pemulihan bagi kedua pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban. Untuk pelaku, RJ menawarkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari hukuman yang dapat menghancurkan masa depan. Pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan mengedepankan pemulihan, RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus melalui proses hukuman yang panjang dan merusak. Sebagai contoh, pelaku dapat mengikuti program rehabilitasi atau melakukan kegiatan yang mendidik untuk memperbaiki perilakunya.

Bagi korban, RJ juga menawarkan keadilan yang lebih sensitif terhadap perasaan. Proses ini memberi korban kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang dirasakan akibat perbuatan pelaku dan terlibat langsung dalam proses pemulihan. Dengan demikian, korban tidak hanya menerima kompensasi atau permintaan maaf, tetapi juga merasa dihargai dan didengarkan. RJ berusaha memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan diberikan peran aktif dalam pencapaian keadilan yang lebih restoratif. Ini memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam, karena korban dapat merasakan perubahan dalam hubungan sosial.

### 3. Kendala dalam Implementasi *Restorative Justice* dalam Proses Peradilan Pidana

Meskipun telah ada landasan hukum dan kebijakan yang mendukung penerapan RJ, Implementasi nya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya adalah:

a. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum

Salah satu kendala utama dalam Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di peradilan pidana adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang konsep dan prosedur RJ itu sendiri. Meskipun RJ telah mendapatkan perhatian besar dalam kebijakan peradilan pidana, Implementasi nya masih menghadapi tantangan besar karena sebagian aparat penegak hukum tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini. Banyak polisi, jaksa, hakim, dan aparat lainnya yang tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk mengelola proses mediasi dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kaidah RJ. Tanpa pemahaman yang mendalam, mungkin kesulitan dalam menjalankan proses ini secara tepat.

Keterbatasan ini memperburuk situasi, terutama dalam konteks menangani kasus yang melibatkan individu yang lebih muda atau pelaku tindak pidana ringan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai peran mediasi dalam mencapai pemulihan, aparat hukum cenderung mengandalkan hukuman sebagai solusi utama, yang tidak selalu efektif dalam memperbaiki perilaku atau mengurangi dampak bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana, agar dapat menjalankan proses mediasi dengan kepekaan dan keterampilan yang sesuai dengan prinsip RJ.

b. Persepsi Publik yang Masih Mengutamakan Hukuman

Salah satu kendala signifikan dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam peradilan pidana di Indonesia adalah persepsi publik yang masih sangat mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan. Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa dicapai dengan hukuman yang setimpal, terutama dalam kasus-

kasus yang melibatkan kejahatan berat. Pendekatan ini seringkali didasarkan pada konsep retributif, di mana tujuan utama dari sistem peradilan adalah memberikan hukuman yang dirasa sebanding dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Pandangan ini sangat kuat dan mendalam dalam budaya hukum masyarakat, yang cenderung menghubungkan keadilan dengan pembalasan dan rasa puas melalui penghukuman.

Persepsi tersebut dapat menghambat penerimaan terhadap RJ sebagai alternatif penyelesaian yang lebih restoratif. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih untuk melihat pelaku kejahatan dihukum dengan cara yang lebih keras, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pelaku maupun korban. Di sisi lain, RJ menawarkan proses mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian yang lebih damai dan manusiawi, dengan tujuan mengurangi replikasi siklus kekerasan dan mendorong pemulihan. Namun, pendekatan ini seringkali dianggap kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ingin melihat pelaku mendapat ganjaran yang setimpal.

c. Tantangan dalam Kasus Kejahatan Berat

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kejahatan berat, seperti kekerasan seksual atau tindak pidana yang menyebabkan trauma berat pada korban, memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa proses mediasi atau penyelesaian melalui RJ tidak memaksa korban untuk bertemu dengan pelaku atau untuk menerima kesepakatan yang dapat memperburuk kondisi psikologis. Korban kejahatan berat seringkali mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi, yang membuatnya rentan terhadap tekanan atau manipulasi selama proses mediasi. Oleh karena itu, aplikasi RJ dalam kasus ini harus dilakukan dengan memperhatikan kesiapan emosional korban dan memastikan bahwa ia merasa aman dan didukung dalam seluruh proses.

Penerapan RJ pada kasus kejahatan berat juga menuntut adanya persetujuan sukarela dari korban untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Namun, dalam banyak kasus, korban mungkin merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan atau mungkin takut jika

pelaku mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi mediator atau aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban memiliki ruang untuk berbicara dan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Keberhasilan RJ dalam konteks ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi psikologis korban.





## **BAB VII**

# **PERAN AKTOR UTAMA DALAM *RESTORATIVE JUSTICE* (KORBAN, PELAKU, MASYARAKAT)**

---

---

Pada penerapan *Restorative Justice*, peran aktor utama sangat penting untuk mencapai tujuan pemulihan yang menyeluruh. Aktor utama tersebut mencakup korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Masing-masing pihak memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keadilan restoratif. Korban, misalnya, diberi kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan yang dialami, serta berpartisipasi dalam keputusan mengenai bagaimana kerugiannya dapat dipulihkan. Proses ini memberi ruang bagi korban untuk merasakan bahwa suaranya dihargai dan bahwa proses hukum tidak hanya fokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada upaya untuk mengembalikan kondisi sosial yang terganggu.

Pelaku dalam *Restorative Justice* memiliki kesempatan untuk mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Ini adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan di masa depan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dapat terlibat dalam upaya pemulihan, seperti memberikan kompensasi kepada korban atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Ini tidak hanya bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga untuk mengurangi perasaan dendam dan meningkatkan kesempatan untuk reintegrasi sosial.

## **A. Peran Korban dalam Proses *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Dalam proses RJ, korban berperan yang sangat penting, karena tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan korban dan memberikannya kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang lebih menekankan pada pemberian hukuman terhadap pelaku, RJ berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, dengan cara yang lebih manusiawi dan restoratif. Korban dalam konteks RJ bukan hanya sebagai objek yang dirugikan oleh tindak pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengarkan dan diperlakukan secara adil. Korban memiliki posisi sentral dalam proses RJ, karena tidak hanya diberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga dilibatkan dalam upaya penyelesaian masalah yang melibatkannya secara langsung.

### **1. Pemulihan Kerugian**

Pemulihan kerugian merupakan salah satu aspek penting dalam proses *Restorative Justice* (RJ), di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana. Pemulihan ini tidak hanya terbatas pada aspek materiil, seperti kompensasi finansial, tetapi juga mencakup aspek psikologis, yang bertujuan untuk menyembuhkan trauma dan memberikan keadilan yang lebih holistik. Dalam pendekatan RJ, korban diberikan kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang dialami, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga ia dapat merasakan bahwa kerugiannya diakui dan dihargai. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pemulihan bagi korban (Zehr, 2015).

Salah satu bentuk pemulihan materiil adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau aset lainnya untuk mengembalikan kondisi korban, terutama jika korban mengalami kerugian materiil yang signifikan, seperti

kehilangan properti atau biaya medis. Namun, kompensasi ini hanya akan berlaku jika kesepakatan antara pelaku dan korban tercapai dalam mediasi yang dilakukan selama proses RJ. Kompensasi ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan yang lebih adil, bukan hanya dari sisi pelaku, tetapi juga bagi korban yang telah menderita akibat tindakan pidana tersebut.

Pemulihan psikologis juga menjadi komponen penting dalam RJ. Dalam banyak kasus, korban mengalami dampak emosional dan psikologis yang berat setelah menjadi sasaran kejahatan, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan fisik atau seksual. Pemulihan psikologis ini dapat mencakup terapi, konseling, atau dukungan sosial yang membantu korban mengatasi trauma yang dialami. Dalam beberapa kasus, proses ini dapat melibatkan pertemuan langsung antara pelaku dan korban, di mana pelaku diminta untuk meminta maaf atau menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa dihargai dan didengar, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyembuhan.

## **2. Partisipasi Aktif dalam Mediasi**

Partisipasi aktif korban dalam proses mediasi adalah salah satu aspek kunci dalam *Restorative Justice* (RJ), yang memberikan korban kesempatan untuk berperan langsung dalam proses penyelesaian kasus pidana. Dalam sistem ini, korban tidak hanya menjadi pihak yang menerima keputusan hukum, tetapi juga menjadi aktor utama yang berhak menyampaikan dampak yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang perasaan, bagaimana perbuatan pelaku memengaruhi kehidupan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dengan terlibat langsung, korban merasa dihargai dan diberdayakan dalam memperoleh keadilan yang lebih personal dan manusiawi (Zehr, 2015).

Dengan mediasi, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang diharapkan sebagai bentuk pemulihan dari perbuatan yang dialami. Hal ini bisa berupa permintaan maaf, kompensasi finansial, atau tindakan lainnya yang dianggap sesuai dengan kerugian yang dialami. Di sini, korban memiliki hak untuk menyarankan solusi yang dapat memperbaiki situasinya, yang memungkinkan terjadinya kesepakatan yang lebih memadai dan tidak hanya berdasarkan keputusan otoritas hukum. Partisipasi aktif ini

membantu menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam karena korban merasa bahwa proses tersebut mencerminkan kebutuhan dan harapannya, bukan hanya tujuan untuk menghukum pelaku.

Proses mediasi yang mengutamakan partisipasi aktif korban juga dapat membantu mengurangi rasa kebencian atau trauma yang mungkin timbul jika proses hukum hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Dengan memberikan kesempatan bagi korban untuk berkomunikasi langsung dengan pelaku, meskipun dalam pengaturan yang difasilitasi oleh mediator, dapat terjadi suatu bentuk pemulihan psikologis yang tidak dapat diperoleh melalui sistem peradilan konvensional. Pemulihan ini memungkinkan korban untuk merasa lebih diberdayakan dan lebih mudah untuk melepaskan rasa sakit emosional yang dialami akibat kejahatan yang menimpanya.

### **3. Restitusi dan Reintegrasi**

Restitusi dan reintegrasi merupakan dua komponen penting dalam proses *Restorative Justice* (RJ) yang tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian korban, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban berperan dalam membantu pelaku untuk melakukan reintegrasi sosial setelah menjalani proses hukum. Proses ini memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan dari korban, yang dapat mengurangi permusuhan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Reintegrasi sosial ini juga penting untuk menghindari pelaku kembali terjebak dalam siklus kejahatan, serta memberikannya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui kontribusi positif terhadap masyarakat.

Dengan restitusi, pelaku diharapkan dapat memberikan kompensasi kepada korban, baik berupa ganti rugi finansial atau bentuk lain yang dianggap tepat, sebagai langkah tanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, pelaku diharapkan dapat menunjukkan perubahan perilaku yang positif, yang memungkinkan diterima kembali dalam masyarakat. Proses reintegrasi ini melibatkan upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berbicara secara terbuka antara pelaku dan korban atau melibatkan pihak ketiga yang dapat memberikan bimbingan dan pendampingan selama proses tersebut (Braithwaite, 2016).

Keuntungan bagi korban dalam proses reintegrasi ini tidak hanya terletak pada kompensasi atau pemulihan kerugian materiil, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengurangi rasa permusuhan atau kebencian terhadap pelaku. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan diterima kembali dalam masyarakat, korban turut berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial. Hal ini memungkinkan kedua pihak untuk bergerak maju dari pengalaman traumatis, dengan lebih banyak rasa saling menghormati dan pemahaman. Proses ini juga memungkinkan korban untuk merasakan bahwa keadilan yang diterima tidak hanya berbentuk pembalasan, tetapi juga melalui pemulihan yang lebih holistik.

## **B. Tanggung Jawab dan Peran Pelaku**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam RJ, pelaku tidak hanya dianggap sebagai orang yang perlu dihukum, tetapi sebagai individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berperan dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi. Proses ini melibatkan pelaku dalam cara yang lebih konstruktif dan memberdayakan, dengan tujuan untuk mencapai pemulihan dan perdamaian, baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri.

### **1. Pemahaman Tanggung Jawab Pelaku dalam *Restorative Justice***

Pelaku dalam RJ memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Dalam sistem retributif, pelaku hanya dihukum sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam RJ, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tersebut melalui tindakan nyata. Tanggung jawab pelaku tidak hanya terbatas pada pengakuan kesalahan, tetapi juga melibatkan usaha untuk memulihkan hubungan dan memberikan kompensasi kepada korban.

#### **a. Pengakuan dan Pertanggungjawaban**

Pengakuan dan pertanggungjawaban pelaku dalam sistem *Restorative Justice* (RJ) adalah elemen fundamental yang

mendasari proses pemulihan. Pengakuan ini menjadi langkah pertama bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam RJ, pengakuan tidak hanya berlaku di pengadilan atau dalam bentuk bukti hukum, tetapi juga melibatkan komunikasi langsung dengan korban. Proses ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan penyesalan dan menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Melalui pengakuan ini, pelaku menunjukkan komitmen untuk memperbaiki perilakunya dan memahami bahwa tindakannya telah memengaruhi kehidupan orang lain secara mendalam (Zehr, 2015).

Pada tingkat praktis, pengakuan pelaku dalam RJ tidak selalu berarti pengakuan formal di ruang sidang. Sebaliknya, ini bisa terjadi dalam bentuk pertemuan langsung antara pelaku dan korban, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan secara pribadi. Pengakuan semacam ini dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak dan memberikan ruang bagi korban untuk merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Hal ini memungkinkan terciptanya dialog yang lebih konstruktif dan mendorong pemahaman antara kedua belah pihak.

b. Pemberian Restitusi atau Kompensasi

Pada sistem *Restorative Justice* (RJ), pemberian restitusi atau kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku yang sangat penting. Restitusi ini bertujuan untuk memberikan penggantian kepada korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Kompensasi bisa berupa penggantian materiil, seperti pembayaran finansial, atau bentuk non-finansial, seperti layanan sosial atau bantuan yang dapat membantu korban pulih dari dampak yang ditimbulkan. Pemberian restitusi ini diharapkan dapat mengurangi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban dan memberikannya kesempatan untuk sembuh dari kerugian yang dialami.

Restitusi bukan hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan memberikan kompensasi, pelaku menunjukkan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan mengambil langkah nyata untuk

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Pemberian restitusi ini menjadi bagian integral dari pemulihan bagi pelaku, di mana ia diberi kesempatan untuk melakukan tindakan positif, yang dapat memperbaiki reputasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat (Bazemore & Schiff, 2013).

c. Perubahan Perilaku dan Rehabilitasi

Pada *Restorative Justice* (RJ), perubahan perilaku pelaku menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Tujuan dari program rehabilitasi dalam RJ adalah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Pelaku diajak untuk merefleksikan kesalahan, memahami dampaknya terhadap korban, dan mengubah pola pikir serta perilakunya ke arah yang lebih positif. Ini melibatkan komitmen dari pelaku untuk mengikuti berbagai program rehabilitasi yang dirancang untuk mengubah perilakunya dan membantunya kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Program rehabilitasi yang diterapkan dalam konteks RJ bisa sangat bervariasi, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan kondisi psikologis pelaku. Program ini sering kali mencakup konseling psikologis, di mana pelaku dapat bekerja dengan seorang profesional untuk mengatasi masalah emosional atau mental yang mungkin menjadi pemicu perilaku kriminal. Selain itu, pelaku juga bisa diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan sosial dan profesional, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensinya untuk terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan.

## **2. Peran Pelaku dalam Proses *Restorative Justice***

Pelaku dalam RJ berperan aktif dalam memulihkan kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Proses ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. Pelaku terlibat dalam berbagai tahap dalam proses RJ, mulai dari pengakuan kesalahan hingga pelaksanaan tindakan pemulihan.

a. Mediasi dengan Korban

Pada proses *Restorative Justice* (RJ), pelaku memiliki peran penting dalam mediasi dengan korban, yang menjadi salah satu

elemen sentral dalam pendekatan ini. Mediasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyampaikan penyesalan secara langsung kepada korban, sekaligus mendengarkan dampak dari tindakannya. Hal ini memungkinkan pelaku untuk lebih memahami perasaan korban dan menyadari kedalaman kerugian yang ditimbulkan. Proses ini juga menciptakan ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaannya, yang sering kali tidak dapat dilakukan dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman (Zehr, 2015).

Mediasi dilakukan dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Pihak ketiga, seperti mediator profesional atau fasilitator yang berpengalaman, biasanya terlibat untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan bahwa kedua pihak merasa didengar. Lingkungan yang aman ini penting untuk menjaga agar mediasi tidak menjadi ajang untuk saling menyalahkan, melainkan sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Dalam konteks ini, pelaku berperan aktif dalam memahami bagaimana tindakannya telah merugikan korban dan bagaimana ia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

b. Penyelesaian Bersama dan Kesepakatan

Pada *Restorative Justice* (RJ), penyelesaian yang dicapai melalui kesepakatan bersama antara pelaku dan korban merupakan salah satu elemen kunci yang memastikan proses ini efektif dan adil. Pelaku memiliki peran aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang diinginkan oleh korban, serta menyepakati langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Hal ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penggantian kerugian finansial, permintaan maaf, atau bentuk perbaikan lainnya yang dianggap penting oleh korban. Penyelesaian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kerugian materiil, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan emosional dan sosial bagi korban.

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini menunjukkan komitmen pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan solusi yang diinginkan oleh



korban, menunjukkan bahwa tidak hanya menerima hukuman tetapi juga berusaha mengubah dampak dari tindakannya. Ini dapat membantu mendorong pelaku untuk lebih memahami perasaan korban, serta bagaimana tindakannya berdampak tidak hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan yang tulus dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang rusak.

c. Reintegrasi ke Masyarakat

Pada proses *Restorative Justice* (RJ), reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat adalah langkah penting yang menunjukkan bagaimana dapat kembali berperan aktif dalam komunitas setelah menjalani proses penyelesaian konflik. Setelah menyelesaikan mediasi dan menjalani rehabilitasi, pelaku perlu menunjukkan perubahan nyata dalam perilakunya. Reintegrasi ini bukan hanya sekadar kembali ke kehidupan sebelumnya, tetapi lebih pada proses membuktikan bahwa pelaku siap untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat. Masyarakat, pada gilirannya, memiliki peran besar dalam mendukung pelaku untuk kembali diterima tanpa stigma atau diskriminasi (Johnstone & Van Ness, 2013).

Proses reintegrasi ini mencakup pengakuan bahwa perubahan perilaku pelaku merupakan bagian dari pemulihan. Dalam banyak kasus, pelaku yang telah menjalani proses rehabilitasi perlu membuktikan melalui tindakan konkret bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ini dapat melibatkan kontribusi positif kepada masyarakat, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau bekerja dalam lingkungan yang konstruktif. Pelaku juga harus menunjukkan kesediaan untuk terus mengikuti program pemantauan atau konseling, yang menunjukkan komitmen terhadap perubahan yang telah dilakukan.

### **C. Peran Komunitas dan Masyarakat dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh,

yakni korban, pelaku, dan masyarakat. Sementara korban dan pelaku sering kali menjadi fokus utama dalam proses *Restorative Justice*, peran komunitas dan masyarakat sangatlah krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pemulihan, keadilan, dan reintegrasi sosial. Komunitas memiliki potensi untuk berperan sebagai mediator, penyedia dukungan sosial, dan agen pemulihan yang dapat memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat peristiwa kriminal.

## **1. Komunitas sebagai Agen Pemulihan**

Komunitas berfungsi sebagai ruang untuk pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks RJ, komunitas berperan dalam membantu pelaku dan korban untuk mengatasi dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana sering kali merasa terisolasi atau terasingkan dari masyarakat setelah tindakannya diketahui, sementara korban sering kali membutuhkan dukungan psikologis dan emosional untuk mengatasi trauma. Komunitas yang terlibat dalam proses RJ berfungsi sebagai penghubung yang mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat serta memberikan tempat bagi korban untuk merasa aman dan dihargai.

### **a. Mendukung Reintegrasi Pelaku**

Pada konteks *Restorative Justice* (RJ), komunitas berperan krusial dalam membantu pelaku kejahatan untuk reintegrasi sosial setelah menjalani proses hukum. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang sering mengisolasi pelaku melalui hukuman penjara yang memisahkannya dari masyarakat, RJ menekankan pentingnya dukungan sosial dari komunitas untuk membantu pelaku kembali diterima dalam lingkungan sosial. Masyarakat diharapkan untuk menjadi agen pemulihan yang aktif, dengan menyediakan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, menggantikan perasaan keterasingan dengan rasa penerimaan (Braithwaite, 2016).

Dukungan sosial dari komunitas mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan program rehabilitasi, konseling, hingga pendampingan yang berkelanjutan. Program-program ini sangat penting karena memberikan pelaku kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, memperbaiki pola pikir, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakannya terhadap orang lain. Konseling dan pendampingan

menjadi sarana untuk membantu pelaku mengatasi masalah psikologis yang mungkin dihadapi, sekaligus mempersiapkannya untuk kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

b. Membantu Pemulihan Korban

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ), komunitas memiliki peran sentral dalam mendukung pemulihan korban kejahatan, yang sering kali menghadapi kesulitan emosional dan psikologis pasca-trauma. Masyarakat memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman, yang sering kali mengarah pada pemulihan emosional yang lebih baik. Dukungan sosial yang diberikan oleh komunitas dapat membantu korban merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi dampak dari kejahatan yang terjadi. Kehadiran komunitas memberikan rasa penerimaan dan kepedulian yang sangat dibutuhkan korban untuk memulai proses penyembuhan (Zehr, 2015).

Komunitas juga dapat memberikan bantuan sosial, seperti menyediakan layanan konseling atau tempat perlindungan bagi korban yang merasa terancam. Dengan adanya komunitas yang aktif terlibat, korban bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali rasa aman dan stabilitas dalam hidup. Korban yang sebelumnya merasa terisolasi sering kali menemukan kenyamanan dalam mengetahui bahwa ada orang lain yang peduli dan bersedia mendengar ceritanya, yang secara langsung mempercepat proses penyembuhan.

## **2. Komunitas sebagai Mediator dalam Proses *Restorative Justice***

Komunitas juga berperan sebagai mediator dalam proses RJ, terutama dalam upaya penyelesaian konflik antara korban dan pelaku. Mediasi adalah bagian penting dari RJ, di mana pelaku dan korban bertemu untuk mendiskusikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan berusaha menemukan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Dalam hal ini, masyarakat sering kali berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil dan transparan.

a. Membangun Jembatan Komunikasi

Pada konteks *Restorative Justice* (RJ), komunikasi langsung antara korban dan pelaku merupakan elemen penting untuk mencapai pemulihan. Namun, pertemuan ini sering kali

menimbulkan ketegangan atau perasaan tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Untuk itu, komunitas berperan kunci sebagai mediator yang membantu membangun jembatan komunikasi yang efektif antara korban dan pelaku. Fasilitator yang berasal dari komunitas dapat berfungsi untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan.

Fasilitator yang memiliki pemahaman budaya dan nilai-nilai lokal sangat berharga dalam proses mediasi, dapat mengenali dinamika sosial yang mempengaruhi hubungan antara korban dan pelaku, serta mengelola perbedaan dalam cara berpikir atau berbicara. Dengan perspektif lokal yang dibawa, fasilitator dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi kedua belah pihak, yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaannya dengan bebas, sementara pelaku dapat menyampaikan penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Johnstone & Van Ness, 2013).

b. Memberikan Kesempatan untuk Mencapai Kesepakatan

Pada proses *Restorative Justice* (RJ), mediasi bukan hanya bertujuan untuk meredakan ketegangan antara korban dan pelaku, tetapi juga untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Komunitas berperan penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai adil dan saling menguntungkan. Tanpa keterlibatan komunitas, proses mediasi sering kali terhambat karena ketidakseimbangan kekuasaan atau kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Komunitas dapat bertindak sebagai mediator yang membantu mendorong kedua pihak untuk berbicara secara terbuka dan mencapai solusi yang memadai.

Komunitas, melalui fasilitator atau lembaga sosial, memberikan bimbingan yang sangat diperlukan dalam mencapai kesepakatan. Pelaku mungkin merasa ragu untuk mengakui kesalahan atau memberi kompensasi, sementara korban mungkin merasa tidak puas dengan bentuk penyelesaian yang ditawarkan. Fasilitator dari komunitas bertugas untuk membantu kedua belah pihak melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan memahami kebutuhan serta harapan masing-masing. Dengan cara ini,

mediasi menjadi lebih konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang bukan hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat.

### **3. Komunitas sebagai Penyedia Dukungan Moral dan Sosial**

Salah satu komponen utama dalam RJ adalah penyediaan dukungan sosial bagi korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian, pemulihan, dan pencegahan kejahatan lebih lanjut. Dalam hal ini, komunitas tidak hanya terbatas pada dukungan yang diberikan dalam ruang mediasi, tetapi juga dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, serta memfasilitasi pemulihan korban.

#### **a. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi**

Pada sistem peradilan pidana konvensional, pelaku kejahatan sering kali menghadapi stigma sosial yang berat setelah menjalani hukuman. Stigma ini sering membuatnya terisolasi dari masyarakat dan kesulitan dalam beradaptasi kembali. Dalam pendekatan *Restorative Justice* (RJ), komunitas memiliki peran penting dalam mengurangi stigma ini dengan memberikan dukungan moral dan sosial kepada pelaku. Masyarakat diharapkan untuk melihat pelaku sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini membantu mengubah persepsi negatif terhadap pelaku dan memberinya ruang untuk berkembang menjadi bagian yang diterima dalam komunitas (Braithwaite, 2016).

Stigma yang muncul seringkali menjadi penghalang utama bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku yang telah menjalani hukuman merasa diabaikan atau bahkan dibenci oleh masyarakat, yang bisa memperburuk keadaan dan mendorongnya untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Komunitas yang mendukung perubahan perilaku pelaku, tanpa memberikan label sebagai "penjahat", berperan penting dalam menciptakan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan membangun kembali identitas sosial yang positif.

b. **Memperkuat Jaringan Sosial bagi Korban dan Pelaku**

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ), memperkuat jaringan sosial bagi korban dan pelaku kejahatan sangatlah penting untuk mempercepat proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Komunitas berperan krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kedua belah pihak. Dukungan ini dapat datang dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, organisasi sosial, dan lembaga keagamaan, yang menyediakan ruang bagi individu untuk merasa diterima dan dihargai setelah mengalami trauma atau konflik. Bagi korban, jaringan sosial ini membantunya merasa dilindungi dan memiliki tempat untuk berbagi perasaan serta mendapatkan dukungan emosional. Di sisi lain, pelaku juga dapat menemukan jaringan yang membantunya berubah dengan lebih baik, memperbaiki perilaku, dan menghindari kekambuhan.

Jaringan sosial yang kuat dapat mempercepat pemulihan bagi korban, yang sering kali menghadapi trauma berat akibat peristiwa yang dialami. Kehadiran keluarga dan teman-teman sebagai sumber dukungan emosional memberi korban rasa aman dan mendorongnya untuk melanjutkan hidup. Komunitas yang peduli akan kesejahteraan korban juga memperkuat proses penyembuhan dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan, baik berupa dukungan moral maupun finansial. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam proses RJ juga dapat merasakan manfaat yang sama, karena diberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar, yang dapat mendukung perubahan positif dalam dirinya.

#### **4. Peran Komunitas dalam Pencegahan Kejahatan**

Selain berfungsi sebagai mediator dan penyedia dukungan, komunitas juga memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam RJ, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah terjadinya kejahatan. Proses ini melibatkan upaya kolaboratif untuk membangun nilai-nilai bersama yang mendukung perdamaian dan keadilan sosial.

a. **Membangun Kesadaran Sosial dan Pendidikan**

Pencegahan kejahatan dalam kerangka *Restorative Justice* (RJ) mengarah pada pendekatan yang lebih preventif dan edukatif

daripada sekadar hukuman. Salah satu cara utama dalam pencegahan kejahatan adalah melalui pembangunan kesadaran sosial yang luas, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak buruk dari tindak pidana dan pentingnya pemulihan bagi masyarakat secara keseluruhan. Komunitas memiliki peran penting dalam mendidik anggotanya tentang prinsip-prinsip dasar RJ, yang berfokus pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan yang didorong oleh pemahaman kolektif akan keadilan dan pemulihan (Braithwaite, 2016).

Komunitas juga dapat mengimplementasikan program edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hakikat keadilan restoratif kepada warga, termasuk anak-anak muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat diajarkan bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada pelaku dan seluruh komunitas. Dengan mengedukasi generasi muda, misalnya, komunitas dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan yang timbul di masa depan, mengingat banyak kejahatan berakar pada ketidaktahuan atau kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara damai.

b. Membentuk Budaya Keadilan dan Rekonsiliasi

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya keadilan yang berfokus pada rekonsiliasi, bukan pembalasan. Dalam konteks *Restorative Justice* (RJ), budaya ini mengajarkan nilai-nilai pemulihan hubungan, pengampunan, dan kesepakatan damai yang berfungsi sebagai alternatif terhadap pendekatan peradilan yang berorientasi pada hukuman. Sebuah komunitas yang memahami dan mendukung prinsip-prinsip RJ akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, yang tidak hanya mengurangi ketegangan sosial tetapi juga membantu mencegah kejahatan. Dengan menanamkan pemahaman tentang keadilan yang berbasis pada rekonsiliasi, komunitas mengedepankan penyelesaian yang konstruktif daripada eskalasi konflik, yang sering kali dapat memperburuk masalah sosial.

Budaya keadilan yang berbasis rekonsiliasi ini bukanlah tentang mengabaikan kejahatan, melainkan mencari cara yang lebih manusiawi dan efisien untuk menghadapinya. Komunitas yang mendukung RJ membantu menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman antara pelaku dan korban. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat dalam percakapan yang lebih terbuka, yang sering kali berujung pada penyelesaian damai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi rasa permusuhan yang dapat menambah ketegangan sosial dan memperburuk siklus kekerasan yang ada di masyarakat.





# **BAB VIII**

## ***RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KEJAHATAN RINGAN DAN BERAT**

---

---

Penerapan *Restorative Justice* dalam konteks kasus kejahatan ringan dan berat. Pendekatan ini berbeda dalam tiap jenis kejahatan karena kejahatan ringan umumnya melibatkan dampak yang lebih terbatas, sementara kejahatan berat berhubungan dengan kerugian besar bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus kejahatan ringan, *Restorative Justice* dapat memberikan solusi cepat dan efektif, menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melibatkan hukuman penjara yang panjang. Penekanan pada dialog, mediasi, dan perbaikan hubungan lebih menjadi pusat perhatian dalam penyelesaian perkara tersebut.

Pada kasus kejahatan berat, penerapan *Restorative Justice* menghadapi tantangan yang lebih besar. Dampak yang lebih mendalam pada korban dan masyarakat memerlukan perhatian ekstra dalam memastikan bahwa proses pemulihan tetap mempertimbangkan kebutuhan korban, rasa keadilan, dan keselamatan masyarakat. Walaupun begitu, *Restorative Justice* dalam konteks kejahatan berat tetap memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan dan meredakan ketegangan sosial, asalkan dilaksanakan dengan hati-hati dan didukung oleh sistem hukum yang tepat.

### **A. Implementasi pada Kasus Kejahatan Ringan**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun diterapkan secara luas dalam

berbagai jenis kejahatan, Implementasi RJ pada kejahatan ringan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Kejahatan ringan, yang sering kali merujuk pada tindakan kriminal dengan dampak sosial dan pribadi yang tidak terlalu besar, memberikan ruang bagi penerapan RJ sebagai alternatif dari sistem peradilan tradisional yang lebih menghukum.

Kejahatan ringan, dalam konteks hukum pidana, biasanya melibatkan pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan atau kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Contoh dari kejahatan ringan meliputi pencurian kecil, vandalisme, atau pelanggaran lalu lintas. Meskipun dampaknya tidak sebesar kejahatan berat, kejahatan ringan tetap mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana konvensional sering kali menghadapi kesulitan dalam menangani pelaku kejahatan ringan, karena sanksi hukum yang diberikan cenderung lebih berfokus pada hukuman yang dapat menambah beban sosial dan ekonomi bagi pelaku, tanpa memperhatikan pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat.

*Restorative Justice* dalam kasus kejahatan ringan menawarkan alternatif yang lebih holistik, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Prinsip dasar dari RJ adalah memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, dan mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan diri.

## **1. Keuntungan *Restorative Justice* pada Kasus Kejahatan Ringan**

Implementasi RJ pada kasus kejahatan ringan memberikan berbagai keuntungan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat:

### **a. Bagi Korban**

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan ringan, korban mendapatkan kesempatan untuk secara langsung menyampaikan dampak yang dialami akibat tindakan pelaku. Ini mencakup kerugian emosional, sosial, dan bahkan ekonomi yang dirasakan. Proses ini menawarkan ruang bagi korban untuk didengar dan divalidasi, yang sering kali menjadi langkah pertama dalam penyembuhan. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan perasaan korban secara langsung, RJ memberikan wadah untuk

korban mengekspresikan pengalaman secara terbuka, yang dapat mengurangi rasa dendam dan memungkinkan korban merasa lebih dihargai serta dimengerti dalam konteks sosial (Zehr, 2015).

Keuntungan lain bagi korban dalam RJ adalah kesempatan untuk menerima pemulihan emosional. Dengan mendengar langsung permintaan maaf atau penyesalan dari pelaku, korban dapat memulai proses rekonsiliasi emosional dan mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh kejahatan. Interaksi langsung dengan pelaku sering kali membantu korban memahami motif atau keadaan yang memicu tindakan kriminal tersebut, sehingga membantunya menerima bahwa tindakan tersebut bukanlah refleksi langsung terhadapnya secara personal. Dalam jangka panjang, pemulihan emosional ini membantu korban melanjutkan hidup dengan lebih tenang tanpa bayang-bayang trauma yang berkepanjangan.

b. Bagi Pelaku

*Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kejahatan ringan menawarkan berbagai keuntungan bagi pelaku, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial dan pemulihan. Bagi pelaku yang berasal dari latar belakang rentan secara sosial atau ekonomi, RJ menjadi kesempatan untuk menghadapi konsekuensi perbuatan tanpa memasuki sistem peradilan pidana yang sering kali meningkatkan stigma. Dalam proses RJ, pelaku diajak untuk menyadari dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas, serta mendorongnya untuk menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kesalahan. Tindakan ini dapat berupa permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau layanan masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada pemulihan kepercayaan dari masyarakat.

RJ memfasilitasi kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, yang sering kali tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pelaku didorong untuk mengikuti program rehabilitasi yang meliputi konseling atau pelatihan keterampilan tertentu. Program-program seperti ini sangat penting, terutama bagi pelaku yang mungkin melakukan tindak kejahatan akibat keterbatasan ekonomi atau kurangnya keterampilan kerja. Melalui rehabilitasi, pelaku tidak hanya menyadari kesalahannya,

tetapi juga mendapatkan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga meminimalkan risiko mengulangi tindak kejahatan di masa depan (Braithwaite, 2016).

c. Bagi Masyarakat

*Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan kasus kejahatan ringan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan RJ, kasus-kasus ringan dapat diselesaikan melalui mediasi dan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan sering kali memakan waktu lama. Hal ini mempercepat penyelesaian kasus dan membebaskan sumber daya yang lebih besar untuk menangani kejahatan yang lebih serius. Sumber daya yang ada, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga, dapat dialokasikan untuk mengatasi kejahatan yang berdampak lebih besar pada masyarakat.

RJ juga memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pemulihan dan reintegrasi pelaku. Ketika masyarakat terlibat dalam proses RJ, dapat membantu mengawasi dan mendukung pelaku dalam beradaptasi kembali ke kehidupan sosial secara positif. Melalui program seperti konseling, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan komunitas, masyarakat membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah tindak pidana berulang. Dukungan komunitas ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku untuk berubah, mengurangi potensi stigma, dan memungkinkan pelaku berkontribusi secara positif kembali kepada masyarakat.

## **2. Proses *Restorative Justice* pada Kasus Kejahatan Ringan**

Implementasi RJ pada kasus kejahatan ringan biasanya melalui beberapa tahap berikut:

a. Persiapan dan Pemberitahuan

Tahap persiapan dan pemberitahuan dalam proses *Restorative Justice* (RJ) untuk kasus kejahatan ringan adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait dengan cara yang transparan dan saling memahami. Pada tahap ini, korban, pelaku, dan perwakilan dari komunitas atau mediator diberitahu mengenai tujuan, proses, dan potensi hasil

yang diharapkan dari RJ. Komunikasi awal ini penting untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak dan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses RJ bekerja. Dengan demikian, setiap pihak memahami hak dan tanggung jawab dalam proses ini, yang membantu menghindari miskomunikasi atau ketidaksepakatan di kemudian hari.

Selama proses persiapan, informasi terkait kasus dikumpulkan untuk menilai kesiapan pelaku dan korban serta potensi kesepakatan yang mungkin dicapai. Informasi ini mencakup rincian tentang dampak kejahatan pada korban, konteks perbuatan pelaku, dan latar belakang sosial yang mungkin mempengaruhi motivasi pelaku. Evaluasi ini membantu mediator memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, yang sangat penting untuk mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip RJ, yakni pemulihan dan rekonsiliasi. Tahap ini juga memungkinkan para pihak untuk mengekspresikan harapannya secara jelas dan membantu mediator merancang pendekatan yang paling efektif untuk mediasi.

b. Pertemuan Restoratif

Pertemuan restoratif dalam proses *Restorative Justice* (RJ) adalah inti dari upaya untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, khususnya dalam kasus kejahatan ringan. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak diberikan ruang untuk berbicara secara langsung mengenai kejadian yang terjadi, dampaknya pada kehidupan, dan perasaan yang dialami akibat insiden tersebut. Korban mendapat kesempatan untuk menyampaikan perasaan marah, kecewa, atau takut yang muncul sebagai akibat dari tindakan pelaku, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mendengar secara langsung dampak dari perbuatannya. Proses ini sangat penting untuk membantu korban merasa didengarkan dan memberikan pelaku pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari tindakannya.

Selama pertemuan ini, seorang fasilitator netral berperan penting dalam memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan aman, adil, dan saling menghormati. Fasilitator membantu mengarahkan dialog agar tetap produktif, mencegah terjadinya intimidasi, dan menjaga suasana yang kondusif untuk proses pemulihan, juga membantu memastikan bahwa setiap pihak

memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya, sehingga tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau tidak didengarkan. Keberadaan fasilitator yang memahami prinsip-prinsip RJ sangat krusial dalam menjaga keseimbangan proses ini dan memastikan bahwa dialog berfokus pada pemulihan, bukan pada pembalasan atau saling menyalahkan.

c. Tindak Lanjut dan Pemulihan

Tindak lanjut dan pemulihan dalam proses *Restorative Justice* (RJ) merupakan tahap penting yang memastikan bahwa pelaku menjalani konsekuensi yang membangun dari tindakannya dan berkomitmen pada perubahan positif. Setelah pertemuan restoratif dan kesepakatan bersama dicapai, pelaku biasanya diharuskan menjalani proses rehabilitasi atau menjalankan tugas yang telah disepakati, seperti melakukan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan atau mengikuti program konseling. Ini bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak perbuatannya dan mengembangkan kemampuan untuk menghindari perilaku serupa di masa depan (Johnstone & Van Ness, 2013). Pendekatan ini menekankan pemulihan, bukan pembalasan, sehingga pelaku bisa belajar dari pengalaman.

Pelaku juga dapat dilibatkan dalam kegiatan yang mendukung reintegrasi sosial, seperti kerja sosial atau partisipasi dalam komunitas. Langkah ini membantu pelaku membangun kembali hubungan positif dengan masyarakat dan memberikan kontribusi yang bermakna. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi komunitas, pelaku tidak hanya memperoleh kesempatan untuk menebus kesalahan tetapi juga mulai diterima kembali oleh masyarakat. Proses ini memperkuat tanggung jawab sosial pelaku dan membantunya merasa sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas.

## **B. Tantangan dalam Kasus Kejahatan Berat**

*Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada pemulihan daripada hukuman. Pendekatan ini lebih banyak diterapkan pada kasus kejahatan ringan karena karakteristiknya yang lebih memungkinkan

penyelesaian secara damai dan rehabilitatif. Namun, penerapan RJ dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan yang melibatkan korban dengan kerugian besar membawa tantangan yang lebih kompleks. Kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan, berhubungan dengan kerugian fisik, emosional, dan sosial yang sangat besar. Dampaknya jauh lebih luas daripada kejahatan ringan, dengan sering kali menimbulkan rasa takut dan trauma mendalam pada korban dan keluarga korban. Di sisi lain, kejahatan berat juga lebih melibatkan masyarakat dalam hal rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks RJ, kesulitan terbesar adalah bagaimana mendekati dan menyelesaikan masalah yang melibatkan penderitaan yang dalam dan dampak jangka panjang.

### **1. Tantangan bagi Korban dalam Kasus Kejahatan Berat**

Korban dalam kasus kejahatan berat sering kali mengalami trauma yang mendalam, baik fisik maupun psikologis. Proses *Restorative Justice* memerlukan keterlibatan langsung korban dalam pertemuan dengan pelaku, yang dapat memperburuk trauma yang sudah ada. Selain itu, dalam kasus seperti pemerkosaan atau pembunuhan, korban atau keluarga korban mungkin merasa bahwa tidak ada cara yang cukup untuk "memulihkan" kerugian melalui penyelesaian yang lebih bersifat dialog dan pemulihan.

#### **a. Trauma yang Dalam**

Trauma mendalam yang dialami oleh korban kejahatan berat sering kali berlangsung lama, bahkan seumur hidup, dan dapat melibatkan berbagai dampak psikologis yang merugikan. Ketakutan ekstrem, perasaan malu, dan rasa tidak aman yang dalam adalah beberapa konsekuensi yang umum dirasakan korban. Trauma ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental korban, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan, membuatnya merasa terasing atau tidak percaya pada orang lain, dan menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Proses ini dikenal sebagai trauma kompleks, yang sering dialami oleh korban kejahatan berat seperti kekerasan fisik atau seksual.

Melibatkan korban dalam proses *Restorative Justice* (RJ) bisa menjadi tantangan karena RJ mendorong korban dan pelaku untuk berinteraksi, membicarakan dampak kejahatan, dan mencapai pemahaman atau resolusi bersama. Namun, proses ini

dapat memperburuk kondisi mental korban jika dilakukan sebelum siap atau jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Ketika pelaku tidak tampak bertanggung jawab atau tulus dalam niatnya, korban mungkin merasa diabaikan atau bahkan diremehkan, yang dapat memicu trauma ulang atau retraumatization. Trauma ulang dapat memperpanjang penderitaan korban dan menyebabkannya semakin sulit untuk memulihkan diri.

b. Kehilangan Kepercayaan

Korban kejahatan berat sering kali mengalami kehilangan kepercayaan, baik terhadap pelaku maupun terhadap sistem keadilan itu sendiri. Dalam kasus-kasus kejahatan yang merusak rasa aman, korban mungkin merasa bahwa keadilan hanya dapat tercapai melalui hukuman yang jelas dan tegas, seperti yang diberikan dalam sistem peradilan formal. Ketika korban melihat bahwa pelaku tidak sepenuhnya bertanggung jawab atau tidak memberikan kompensasi yang memadai, mungkin merasa dikhianati dan terabaikan. Hal ini bisa menyebabkan korban mempertanyakan efektivitas proses *Restorative Justice* (RJ) dan merasakan bahwa hak-haknya belum terpenuhi.

Proses RJ yang cenderung bersifat musyawarah dan fleksibel terkadang memperkuat ketidakpuasan korban, bisa merasa bahwa pendekatan ini tidak cukup tegas dalam menegakkan keadilan, terutama jika pelaku dianggap kurang berkomitmen untuk menebus kesalahan secara tulus. Bagi beberapa korban, sistem formal yang berfokus pada hukuman dianggap lebih memenuhi harapan keadilan. Pandangan ini terutama muncul ketika korban menilai bahwa pelaku tidak menunjukkan upaya rehabilitasi atau tanggung jawab yang nyata. Akibatnya, korban mungkin melihat RJ sebagai cara yang lebih ringan yang menguntungkan pelaku tanpa mempertimbangkan penderitaan yang dialami.

## **2. Tantangan bagi Pelaku dalam Kasus Kejahatan Berat**

Pelaku kejahatan berat menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan pelaku kejahatan ringan. Sering kali melakukan tindakan dengan niat yang lebih besar dan dampak yang lebih dalam terhadap korban. *Restorative Justice* mengharuskan pelaku untuk menunjukkan



penyesalan yang tulus dan berusaha mengembalikan hubungan yang rusak, yang bisa sangat sulit dilakukan dalam kasus kejahatan berat.

a. Kesulitan dalam Menerima Tanggung Jawab

Pada kasus kejahatan berat, pelaku sering kali menghadapi tantangan besar dalam menerima tanggung jawab penuh atas tindakannya. Ini disebabkan oleh beban emosional yang berat serta kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Dalam proses *Restorative Justice* (RJ), penerimaan tanggung jawab merupakan aspek yang sangat penting, karena RJ menekankan pada pengakuan kesalahan dan usaha pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Namun, pelaku mungkin merasa kesulitan untuk mengakui kesalahan sepenuhnya, terutama jika memiliki pembenaran pribadi, seperti keyakinan bahwa tindakannya didorong oleh situasi atau tekanan yang berada di luar kendali (Johnstone & Van Ness, 2013).

Pada banyak kasus, pelaku mungkin merasa bahwa kondisi tertentu, seperti gangguan mental atau tekanan sosial dan ekonomi, memengaruhi tindakannya dan menjadi alasan di balik tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau ketidakstabilan sosial mungkin merasa bahwa tindakannya adalah akibat dari kondisi tersebut, bukan keputusan pribadi yang sadar. Alasan-alasan seperti ini sering kali membuat pelaku sulit menerima tanggung jawab sepenuhnya, karena merasa sebagai “korban” keadaan yang memicu tindakan kriminal. Kondisi ini dapat menjadi hambatan serius dalam proses RJ, yang mengharuskan pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan menerima dampak tindakannya tanpa alasan pembenaran.

b. Potensi Risiko terhadap Reintegrasi

Pada konteks kejahatan berat, pelaku yang telah melalui proses *Restorative Justice* (RJ) sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Setelah terlibat dalam pertemuan RJ, yang sering kali mencakup interaksi langsung dengan korban, pelaku mungkin menghadapi stigma yang tinggi dari masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap pelaku yang muncul sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat menyebabkannya merasa terisolasi dan sulit untuk kembali

menjalani kehidupan normal di lingkungan sosial. Proses reintegrasi yang terganggu ini dapat mempengaruhi komitmen pelaku untuk melakukan perubahan positif dalam hidupnya (Bazemore & Schiff, 2015).

Masyarakat yang skeptis terhadap pelaku kejahatan berat sering kali menunjukkan resistensi yang cukup besar, terutama jika masyarakat merasa bahwa RJ tidak memberikan hukuman yang memadai. Pandangan ini bisa menjadi penghalang bagi pelaku yang ingin kembali ke lingkungan sosialnya karena tidak hanya berhadapan dengan penolakan, tetapi juga kekhawatiran akan reaksi negatif dari orang-orang di sekitar. Masyarakat mungkin juga merasa takut jika pelaku melakukan kekerasan lagi, yang menciptakan ketegangan dalam upaya reintegrasi. Akibatnya, pelaku menjadi terasing, yang justru bisa memicu kembali kepada perilaku bermasalah.

### **3. Tantangan dalam Melibatkan Masyarakat**

Salah satu prinsip penting dalam *Restorative Justice* adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Namun, dalam kasus kejahatan berat, keterlibatan masyarakat bisa menjadi sangat rumit. Masyarakat yang merasa terguncang atau terancam oleh kejahatan berat mungkin kurang terbuka terhadap pendekatan rehabilitatif.

#### **a. Penerimaan Masyarakat terhadap *Restorative Justice***

Penerimaan masyarakat terhadap *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan berat sering kali menjadi tantangan besar. Masyarakat, terutama yang merasa terdampak langsung oleh kejahatan tersebut, cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap keadilan yang harus ditegakkan. Dalam banyak kasus, lebih memilih hukuman pidana tradisional yang memberikan rasa aman dan memberi kesan bahwa pelaku dihukum secara tegas. Hukuman tradisional seperti penjara dianggap sebagai bentuk keadilan yang lebih pasti dan terlihat, sementara RJ, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, bisa dianggap sebagai bentuk keadilan yang lebih longgar dan tidak memadai dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat (Braithwaite, 2016).

Kecenderungan ini sering kali tercermin dalam ketidakpahaman atau skeptisisme terhadap prinsip dasar RJ, yang berfokus pada

pemulihan hubungan dan tanggung jawab, bukan pada pembalasan. Masyarakat yang lebih mengutamakan pembalasan terhadap pelaku sering kali merasa bahwa RJ tidak cukup memberikan rasa aman, merasa bahwa jika pelaku tidak dihukum secara tegas, ada kemungkinan bahwa kejahatan serupa akan terjadi lagi, atau bahwa pelaku tidak benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dan pendekatan yang ditawarkan oleh RJ.

b. Stigma Sosial terhadap Pelaku

Stigma sosial terhadap pelaku kejahatan berat merupakan salah satu tantangan terbesar dalam Implementasi *Restorative Justice* (RJ). Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan berat, yang dapat menghambat proses pemulihan. Proses RJ, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sering dianggap sebagai bentuk pengampunan yang berlebihan atau bahkan sebagai upaya untuk "mengurangi hukuman" bagi pelaku. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pelaku kejahatan berat harus menerima hukuman yang setimpal, seperti penjara panjang, sebagai bentuk keadilan yang lebih "berat" dan adil bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan (Braithwaite, 2016). Stigma ini diperburuk oleh ketakutan bahwa pelaku yang tidak dihukum secara keras dapat kembali ke masyarakat tanpa mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat cenderung memandang pelaku kejahatan berat sebagai ancaman berkelanjutan, yang jika diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali tanpa hukuman yang memadai, bisa kembali melakukan kejahatan serupa. Ketakutan ini menyebabkannya menilai pendekatan RJ yang melibatkan pemulihan sebagai pendekatan yang "lembek", dan tidak dapat memberikan rasa aman bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun RJ bertujuan untuk memperbaiki hubungan, stigma terhadap pelaku tetap menjadi hambatan besar bagi keberhasilan pendekatan ini.

#### **4. Tantangan Sistem Hukum dalam Kasus Kejahatan Berat**

Meskipun *Restorative Justice* bertujuan untuk mendekatkan pelaku dengan korban melalui pendekatan yang lebih konstruktif dan

rehabilitatif, sistem hukum yang ada di banyak negara, termasuk Indonesia, tidak selalu siap untuk mendukung Implementasi RJ pada kasus kejahatan berat.

a. Keterbatasan Peraturan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan berat adalah keterbatasan dalam sistem hukum yang ada. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem peradilan pidana masih sangat dipengaruhi oleh prinsip retributif, yang menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, hukuman biasanya dijatuhkan berdasarkan seberapa berat tindakan kriminal yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Sebagai akibatnya, RJ sering kali dianggap sebagai alternatif yang terpisah dari sistem hukum yang sudah mapan dan kurang mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan.

Prinsip hukum retributif ini sangat kuat dalam budaya hukum di banyak negara, sehingga menghambat penerimaan terhadap RJ sebagai bagian dari proses peradilan yang sah. Hukuman sering kali dipandang sebagai cara utama untuk memberikan keadilan kepada korban dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini membatasi ruang untuk pengembangan RJ yang menekankan pada pemulihan hubungan, penyesalan, dan rekonsiliasi. Akibatnya, meskipun RJ menawarkan banyak manfaat, seperti mengurangi stigma terhadap pelaku dan memulihkan kondisi korban, ia tetap dianggap tidak cukup efektif dalam memenuhi tujuan sistem peradilan pidana yang ada.

b. Proses Hukum yang Berlarut-larut

Proses hukum yang berlarut-larut dalam kasus kejahatan berat sering menjadi penghalang bagi penerapan *Restorative Justice* (RJ). Di Indonesia, kasus-kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan berat lainnya sering melibatkan prosedur peradilan yang panjang dan kompleks. Tahapan-tahapan formal yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga banding dan kasasi, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini dapat mengurangi kesempatan untuk mengimplementasikan RJ yang lebih fleksibel dan langsung, yang seharusnya dapat lebih cepat

menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Dalam sistem yang berlarut-larut ini, RJ cenderung tidak mendapatkan ruang untuk berkembang karena lebih terfokus pada penerapan hukuman retributif yang lebih kaku dan formal.

Waktu yang panjang dalam proses peradilan juga berpotensi membuat para korban merasa frustrasi dan kurang mendapatkan keadilan yang cepat. Pada saat yang sama, pelaku kejahatan yang menunggu keputusan pengadilan mungkin mengalami kondisi psikologis yang semakin buruk, yang membuat proses rehabilitasi menjadi lebih sulit. Proses yang terlalu panjang ini sering kali mendorong korban dan pelaku untuk merasa bahwa sistem hukum tidak efektif, yang membuat penerapan RJ menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sistem yang lebih efisien dan mendukung pendekatan RJ lebih diperlukan untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

### **C. Batasan *Restorative Justice* dalam Kasus Kejahatan**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan sebuah konsep yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses dialog dan rekonsiliasi, berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Meskipun *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam berbagai kasus kejahatan, ada batasan-batasan tertentu, terutama dalam kasus kejahatan berat dan ringan, yang perlu dipahami secara jelas.

*Restorative Justice* adalah pendekatan peradilan yang menekankan pentingnya dialog dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, yakni korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan utama dari RJ adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan melakukan kompensasi atau restitusi kepada korban. Dalam banyak kasus, RJ bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kejahatan (Zehr, 2015). Namun, meskipun konsep RJ ini berpotensi untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan rehabilitatif, penerapannya dalam sistem hukum tidaklah tanpa tantangan. Terutama pada kasus kejahatan berat, terdapat banyak

keterbatasan yang harus diperhatikan baik dari segi hukum, sosial, maupun emosional.

### **1. Batasan *Restorative Justice* pada Kasus Kejahatan Ringan**

*Restorative Justice* pada kasus kejahatan ringan, seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran lalu lintas, sering kali lebih mudah diterima dan diterapkan. Kasus-kasus ini lebih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan pendekatan yang lebih berbasis pada penyelesaian damai dan rehabilitasi. Namun, meskipun demikian, ada beberapa batasan dalam penerapan RJ untuk kasus kejahatan ringan, antara lain:

#### **a. Keberadaan Faktor Rekonsiliasi yang Terbatas**

Pada konteks *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan ringan, salah satu batasannya adalah keberadaan faktor rekonsiliasi yang terbatas. Meskipun RJ bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, tidak semua pelaku atau korban siap untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi. Pada beberapa kasus kejahatan ringan, seperti pencurian kecil, pelaku mungkin tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Keengganan pelaku untuk mengakui kesalahan atau bahkan untuk menyadari dampak dari tindakannya dapat menghambat keberhasilan RJ. Tanpa adanya pengakuan atau penyesalan dari pelaku, proses penyelesaian yang berbasis pada dialog dan pemulihan hubungan menjadi sulit untuk dijalankan (Braithwaite, 2016).

Faktor-faktor yang lebih dalam, seperti hilangnya rasa aman atau ketidakpercayaan terhadap pelaku, juga dapat memperburuk situasi dan membatasi efektivitas RJ. Bagi korban, meskipun mungkin ingin memberikan maaf, perasaan takut atau ketidakpercayaan dapat menghalangi proses tersebut. Misalnya, dalam kasus pencurian yang melibatkan tetangga atau kenalan, korban mungkin merasa khawatir bahwa pelaku akan mengulangi tindakannya atau tidak belajar dari pengalaman tersebut. Dalam kasus seperti ini, proses rekonsiliasi bisa terasa tidak realistis atau terlalu berisiko bagi korban.

#### **b. Tuntutan dari Masyarakat**

Batasan *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan ringan sering kali dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang

menginginkan hukuman yang lebih tegas dan langsung. Banyak anggota masyarakat merasa bahwa hukuman yang lebih keras, seperti denda atau penjara, lebih efektif untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya dan memberikan efek jera, berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang lebih berat, pelaku akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya, yang pada gilirannya akan mengurangi angka kejahatan di masyarakat. Kepercayaan ini berasal dari pandangan tradisional yang melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan yang sah dan sebagai alat untuk memastikan keadilan (Petersilia & Reitz, 2015).

Penerapan RJ, yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, sering kali dipandang oleh masyarakat sebagai pendekatan yang lebih lunak. Pendekatan ini dianggap tidak cukup memadai untuk memberikan efek jera atau menghentikan kejahatan lebih lanjut. Masyarakat yang lebih memilih hukuman konvensional, seperti penjara atau denda, mungkin merasa bahwa RJ lebih berfokus pada pemulihan hubungan yang tidak relevan dengan kebutuhan untuk keamanan dan rasa keadilan. Kekhawatiran ini sering kali membuat masyarakat skeptis terhadap efektivitas RJ dalam mencegah kejahatan.

c. Perbedaan Pemahaman antara Korban dan Pelaku

Pada kasus kejahatan ringan, perbedaan pemahaman antara korban dan pelaku sering kali menjadi penghalang dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ). Korban mungkin memandang tindakan pelaku sebagai pelanggaran yang serius dan tidak bisa dimaafkan, sementara pelaku sendiri mungkin menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang tidak begitu parah atau bahkan sebagai kesalahan kecil yang tidak berdampak besar. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil atau vandalisme, korban mungkin merasa terhina atau kehilangan rasa aman, sedangkan pelaku mungkin merasa bahwa perbuatannya tidak terlalu mengganggu atau bahkan tidak sengaja. Perbedaan persepsi ini dapat memperburuk konflik dan menghambat proses rekonsiliasi yang menjadi inti dari RJ (Zehr, 2015).

Pada RJ, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, ketika ada perbedaan besar dalam

bagaimana korban dan pelaku memahami kejahatan yang terjadi, hal ini bisa membuat diskusi menjadi sulit. Korban yang merasa sangat terganggu oleh tindakan pelaku mungkin kesulitan untuk menerima permintaan maaf atau penjelasan dari pelaku yang merasa tindakannya tidak seburuk yang dipersepsikan. Perbedaan ini bisa membuat proses penyelesaian menjadi tidak efektif dan memperpanjang ketegangan antara kedua pihak.

## **2. Batasan *Restorative Justice* pada Kasus Kejahatan Berat**

Pada kasus kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan kekerasan lainnya, penerapan *Restorative Justice* menghadapi lebih banyak tantangan. Kasus-kasus ini melibatkan dampak sosial dan emosional yang jauh lebih besar, yang sering kali membuat Implementasi RJ sangat kompleks dan penuh batasan.

### **a. Trauma yang Dialami oleh Korban**

Pada kasus kejahatan berat, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, korban sering kali menghadapi trauma psikologis yang mendalam yang dapat berlangsung seumur hidup. Rasa takut, kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD) sering kali menjadi dampak langsung dari kekerasan yang dialami. Trauma ini tidak hanya mempengaruhi korban secara individu, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, permintaan untuk bertemu langsung dengan pelaku sebagai bagian dari proses *Restorative Justice* (RJ) bisa memperburuk kondisi mental korban. Proses ini dapat mengingatkannya pada pengalaman yang menyakitkan, yang justru memperburuk traumanya, terutama jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan yang tulus (Bazemore & Schiff, 2015). Korban kejahatan berat sering kali merasa bahwa menghadapi pelaku secara langsung dalam konteks RJ dapat memberikan rasa kekuasaan atau kontrol pada pelaku, yang bisa meningkatkan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi korban. Bagi korban yang telah melalui kekerasan ekstrem, bertemu dengan pelaku dapat menambah beban emosional yang sudah sangat berat. Proses yang mengharuskan korban untuk berinteraksi dengan pelaku, meskipun bertujuan untuk pemulihan, bisa dianggap sebagai pemaksaan yang memperburuk kondisi psikologis, terutama jika



pelaku tidak menunjukkan penyesalan yang jelas atau jika percakapan berisiko mengarah pada ketegangan dan konfrontasi.

b. Keengganan Pelaku untuk Mengakui Kesalahan

Pada kasus kejahatan berat, keengganan pelaku untuk mengakui kesalahan sering kali menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ). Proses RJ mengandalkan pengakuan kesalahan dan penyesalan sebagai dasar untuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, pelaku kejahatan berat, seperti yang terlibat dalam pembunuhan atau pemerkosaan, sering kali merasa kesulitan atau tidak siap untuk mengakui perbuatan sepenuhnya, terutama jika ada faktor-faktor seperti gangguan mental atau ketidakstabilan emosional yang memengaruhi perilaku (Van Ness *et al.*, 2022). Hal ini menghambat proses rekonsiliasi, karena pengakuan merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan antara pelaku dan korban.

Keengganan pelaku untuk mengakui kesalahan juga dapat berasal dari perasaan bersalah atau takut akan konsekuensi yang lebih berat, baik dari segi hukuman maupun dari reaksi sosial yang mungkin timbul. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin merasa bahwa pengakuan akan merusak peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman atau mengurangi rasa bersalah yang dialami. Selain itu, jika pelaku tidak merasa bahwa tindakannya benar-benar salah atau jika ia tidak menyadari dampak besar yang ditimbulkan pada korban, mungkin tidak siap untuk mengakui kesalahan dalam proses RJ.

c. Keterbatasan Hukum dan Dukungan dari Sistem Peradilan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada kasus kejahatan berat adalah keterbatasan hukum yang ada, yang sering kali lebih mengutamakan hukuman retributif daripada pendekatan pemulihan. Kejahatan berat, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, dipandang sebagai ancaman serius bagi masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana cenderung memberikan hukuman yang berat dan fokus pada pembalasan terhadap pelaku (Zehr, 2015). Dalam banyak kasus, sistem hukum tidak memberikan ruang yang cukup untuk RJ, yang lebih menekankan pada perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman.

Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak mengakomodasi pendekatan RJ dalam kasus kejahatan berat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum pidana diatur oleh undang-undang yang lebih menekankan pada penjatuhan hukuman pidana sebagai respons terhadap kejahatan serius. Kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam keselamatan jiwa atau stabilitas sosial biasanya dijatuhi hukuman penjara yang lama atau hukuman mati, yang sangat berbeda dengan pendekatan RJ yang lebih bersifat restoratif dan humanistik. Oleh karena itu, meskipun RJ menawarkan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan, sistem hukum yang ada sering kali belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya dalam kasus-kasus berat.

d. Kekhawatiran Masyarakat tentang Keadilan

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kejahatan berat sering kali menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, yang cenderung melihatnya sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku, terutama ketika kejahatan yang dilakukan sangat mengerikan dan merugikan. Masyarakat umumnya memiliki ekspektasi bahwa pelaku kejahatan berat harus dihukum dengan tegas, baik melalui penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagai bentuk balasan terhadap penderitaan yang dialami korban dan untuk mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan. Dalam konteks ini, RJ yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi sering dipandang sebagai tidak cukup memberikan rasa keadilan yang memadai bagi korban (Braithwaite, 2016).

Ketidakpercayaan terhadap RJ ini juga muncul karena masyarakat sering kali meragukan efektivitasnya dalam memberikan rasa aman. Dianggap sebagai proses yang lebih mengutamakan pengertian terhadap pelaku daripada memberikan sanksi yang setimpal, RJ dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk "membebaskan" pelaku dari hukuman yang pantas diterima. Dalam banyak kasus, kejahatan berat melibatkan korban yang mengalami dampak psikologis yang mendalam, dan masyarakat melihat bahwa pelaku harus menerima hukuman yang lebih berat sebagai kompensasi atas penderitaan tersebut.

e. Pencegahan Kejahatan dan Efek Jera

Salah satu tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Efek jera ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas dengan cara mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Dalam kasus kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan fisik lainnya, hukuman yang tegas dan menyakitkan sering kali dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut dibandingkan dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Proses RJ, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sering kali dianggap kurang memberi dampak pencegahan terhadap pelaku kejahatan berat.

Salah satu kritik utama terhadap penerapan RJ pada kejahatan berat adalah bahwa pelaku mungkin tidak merasa cukup terancam untuk mengubah perilaku jika hanya diminta untuk meminta maaf atau terlibat dalam rekonsiliasi dengan korban. Masyarakat, serta sistem hukum yang ada, cenderung beranggapan bahwa hukuman fisik atau penjara yang lebih panjang adalah cara yang lebih jelas dan tegas untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan RJ dalam kejahatan berat sering kali dipandang sebagai pendekatan yang lebih "lembek" yang tidak akan memberikan dampak pencegahan yang cukup kuat terhadap pelaku.





# **BAB IX**

## ***RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK ANAK DAN KELOMPOK RENTAN**

---

---

*Restorative Justice* memiliki dimensi yang sangat penting dalam konteks anak-anak dan kelompok rentan, yang sering kali menghadapi kerentanannya dalam sistem hukum pidana. Dalam pendekatan ini, anak-anak, sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan, memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Proses hukum yang dilakukan melalui pendekatan restoratif bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sambil tetap memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan korban dalam proses mediasi membantu anak untuk memahami konsekuensi sosial dari tindakannya, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sosial secara lebih positif.

Bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, atau masyarakat adat, pendekatan *Restorative Justice* juga menawarkan kemungkinan pemulihan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya difokuskan pada hukuman, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, sekaligus mengatasi ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, dalam penerapannya, *Restorative Justice* berupaya untuk mengurangi marginalisasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem hukum tradisional, dengan memberikan peran lebih besar kepada korban dan komunitas dalam penyelesaian sengketa.

### **A. Pendekatan Khusus untuk Anak dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) sebagai suatu pendekatan dalam sistem peradilan memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam berbagai konteks

dan kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam penerapan RJ adalah anak-anak, yang diakui memiliki kebutuhan dan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pendekatan yang sesuai dan sensitif terhadap perkembangan psikologis serta sosial anak-anak penting untuk menjamin bahwa ia dapat menjalani proses peradilan yang adil, pemulihan yang efektif, dan memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

## **1. Prinsip *Restorative Justice* untuk Anak**

*Restorative Justice* bagi anak memiliki fokus utama pada pemulihan, bukan pada hukuman. Proses ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan akibat tindakan kriminal, serta memfasilitasi pelaku muda dalam memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. RJ untuk anak didasarkan pada prinsip bahwa anak memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang, dan bahwa perlakuannya harus sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang menekankan hak anak untuk diperlakukan dengan cara yang memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam RJ untuk anak adalah menekankan kebutuhan akan proses yang berbasis pada dialog. Anak-anak seringkali memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi dari tindakannya, dan oleh karena itu, melalui proses restoratif, dapat lebih memahami dampak tindakannya terhadap korban serta masyarakat. Dengan demikian, RJ tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian kepada korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan (Petersilia & Reitz, 2015).

## **2. Faktor yang Mendasari Pendekatan *Restorative Justice* untuk Anak**

### **a. Perbedaan dalam Kapasitas Emosional dan Kognitif**

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) untuk anak perlu mempertimbangkan perbedaan mendalam antara kapasitas emosional dan kognitif anak dan orang dewasa. Secara psikologis, anak-anak masih dalam tahap perkembangan, yang

berarti belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakannya atau memiliki kemampuan untuk merumuskan keputusan yang rasional dalam situasi yang penuh tekanan, cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh perasaannya, dan keputusan yang dibuat sering kali lebih didorong oleh emosi daripada oleh pertimbangan logis. Oleh karena itu, penerapan RJ dalam konteks anak harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tahap perkembangan, dengan perhatian khusus pada pemahaman terhadap konsekuensi tindakan (Riedl *et al.*, 2015).

Untuk anak-anak, proses RJ tidak hanya melibatkan pemulihan hubungan dengan korban, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman tersebut. Penerapan RJ yang sensitif terhadap usia melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang sesuai dengan fase perkembangan. Misalnya, dalam proses mediasi, penting untuk menggunakan metode yang mengedepankan empati dan memungkinkan anak untuk merasa aman dalam berbicara tentang perasaan. Ini berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang lebih menekankan pada hukuman, yang sering kali kurang mendidik dan lebih menekankan pada pembalasan daripada pemulihan.

b. Peran Keluarga dan Masyarakat

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ) untuk anak, peran keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kejahatan. Keluarga, sebagai unit pertama dalam pembentukan karakter anak, dapat menjadi pengawas sosial yang membantu membimbing anak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Orang tua dan anggota keluarga lainnya memberikan dukungan emosional yang sangat penting, terutama dalam menghadapi kesulitan yang timbul akibat keterlibatan anak dalam tindakan kriminal. Dukungan ini bukan hanya soal pemahaman anak terhadap kejahatannya, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan stabilitas dalam hidupnya (Bazemore & Schiff, 2013).

Masyarakat juga berperan penting dalam proses RJ. Komunitas yang inklusif dan mendukung dapat memberikan kesempatan

bagi anak untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih toleran, di mana anak merasa diterima kembali dan diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses ini juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan menawarkan bantuan praktis dan emosional dalam reintegrasi sosial anak. Ketika anak merasa diterima dan didukung oleh masyarakat, lebih mungkin untuk menghindari perilaku delinkuen di masa depan.

### **3. Proses *Restorative Justice* untuk Anak**

#### **a. Mediasi antara Pelaku dan Korban**

Proses mediasi dalam *Restorative Justice* (RJ) untuk anak berperan yang sangat penting dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks anak-anak, mediasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sensitif terhadap aspek psikologis yang memengaruhi perkembangan. Mediator yang terlatih khusus dalam bekerja dengan anak-anak harus mampu menciptakan ruang yang aman dan mendukung, di mana kedua belah pihak merasa nyaman untuk berbicara. Hal ini penting karena anak-anak, terutama yang terlibat dalam tindakan kriminal, mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Proses mediasi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mendengarkan dampak dari tindakannya, sementara korban juga diberi ruang untuk menyampaikan perasaannya dengan cara yang konstruktif (Gavrielides, 2020). Dengan mediasi ini, pelaku diharapkan bisa merasakan empati terhadap korban dan memahami bagaimana tindakannya telah memengaruhi kehidupan orang lain. Pada saat yang sama, korban dapat mengungkapkan dampak emosional yang dirasakan akibat kejahatan tersebut, serta mendapatkan rasa keadilan dengan mendengar permintaan maaf atau penyesalan dari pelaku. Proses ini sangat mendalam, karena memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan yang tidak hanya berbasis pada hukuman tetapi juga pemahaman bersama. Dengan demikian, mediasi ini tidak hanya tentang penyelesaian konflik, tetapi juga tentang pertumbuhan emosional bagi kedua belah pihak.



b. Pendidikan dan Rehabilitasi

Pada pendekatan *Restorative Justice* (RJ) untuk anak, pendidikan dan rehabilitasi berperan penting dalam memastikan proses pemulihan tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada perubahan perilaku anak. Pendidikan dalam konteks ini mencakup pengajaran nilai-nilai sosial yang mendasar, seperti tanggung jawab, empati, dan menghargai orang lain. Program-program pendidikan ini bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan hidup yang dapat mengurangi kemungkinan terlibat kembali dalam tindak kriminal. Pendidikan ini sering melibatkan pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga dapat mempengaruhi caranya berpikir dan bertindak dalam menghadapi situasi sosial di masa depan (Rosenblatt, 2015).

Rehabilitasi dalam RJ untuk anak juga mencakup berbagai bentuk dukungan psikologis, seperti konseling individu atau kelompok. Melalui konseling, anak-anak dapat diajak untuk lebih memahami perasaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang, serta memproses pengalaman emosional yang mungkin terkait dengan keluarga atau lingkungan sosial yang tidak stabil. Proses ini penting untuk mengembangkan kesadaran diri pada anak dan membantunya dalam mengatasi perasaan negatif atau trauma yang dapat memicu perilaku buruk. Dengan adanya dukungan ini, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi masalah dan memilih keputusan yang lebih positif.

c. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari Implementasi *Restorative Justice* (RJ) untuk anak. Setelah proses mediasi dan pemulihan selesai, pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa anak tidak hanya terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya, tetapi juga benar-benar mengalami perubahan positif dalam perilakunya. Pengawasan ini penting karena anak-anak mungkin kembali ke lingkungan yang dapat memicu perilaku menyimpang jika tidak ada pemantauan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk

memastikan bahwa ada sistem yang memantau kemajuan anak dan memberikan dukungan berkelanjutan.

Pemantauan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan oleh pihak berwenang, seperti sistem peradilan anak atau lembaga yang terlibat dalam proses RJ. Selain itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga berperan besar dalam proses pengawasan ini. Keluarga memiliki peran penting dalam memantau perkembangan anak di rumah, memberikan dukungan emosional, serta memastikan anak tetap berada dalam jalur yang benar. Sekolah juga menjadi bagian dari proses pengawasan dengan memantau perilaku anak di lingkungan pendidikan, serta memberikan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi anak.

## **B. Perlindungan Kelompok Rentan dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, mengutamakan dialog dan solusi berbasis kesepakatan untuk mengatasi dampak kejahatan. Pendekatan ini dianggap sebagai alternatif terhadap sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman. Meskipun RJ dapat diterapkan pada berbagai kasus, penerapannya kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa hak-haknya dilindungi dan bahwa ia tidak diperlakukan secara tidak adil dalam proses keadilan.

### **1. Kelompok Rentan dalam Konteks *Restorative Justice***

Kelompok rentan adalah individu atau komunitas yang secara sosial atau ekonomis berada dalam posisi yang lebih lemah atau lebih terancam dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok ini meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, imigran, masyarakat adat, serta individu dari latar belakang minoritas dan marginal, sering kali mengalami ketidakadilan dalam sistem peradilan formal karena kurangnya akses ke informasi, pemahaman tentang hak-haknya, atau bahkan keterbatasan dalam menyuarakan pengalaman dalam proses hukum. *Restorative Justice* untuk kelompok rentan bertujuan untuk menanggulangi ketidakadilan ini dengan menyediakan proses yang lebih

inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik tetapi juga menjamin bahwa ia terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses tersebut.

## **2. Prinsip Perlindungan dalam *Restorative Justice***

Prinsip utama dalam RJ adalah pengembalian kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal melalui pemulihan hubungan dan pembangunan kembali komunitas. Namun, dalam Implementasi nya terhadap kelompok rentan, RJ harus dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-haknya. Beberapa prinsip perlindungan yang penting antara lain:

- a. Perlindungan terhadap Hak Anak dan Penyandang Disabilitas  
Pada konteks *Restorative Justice* (RJ), perlindungan terhadap hak anak dan penyandang disabilitas menjadi aspek yang sangat penting, terutama mengingatnya merupakan kelompok yang rentan dalam sistem peradilan. Anak-anak, karena ketidakmatangan psikologis dan emosional, memerlukan perlakuan yang sensitif, khususnya ketika terlibat dalam proses hukum. Begitu juga dengan penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami atau mengkomunikasikan pengalaman secara efektif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, RJ menyediakan mekanisme yang bertujuan untuk melibatkannya dalam proses keadilan secara adil, tanpa ada tekanan atau manipulasi dari pihak luar (Riedl *et al.*, 2015).

RJ memberi ruang yang aman bagi anak-anak dan penyandang disabilitas untuk berbicara tentang pengalaman tanpa merasa takut akan stigmatisasi lebih lanjut. Dalam proses ini, tidak hanya dilibatkan dalam penyelesaian konflik, tetapi juga dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak merugikan. Protokol yang diterapkan dalam RJ melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan prosedur yang memperhatikan kebutuhan psikologis anak dan penyandang disabilitas, sehingga dapat berpartisipasi dengan nyaman dan memahami setiap langkah yang diambil.

- b. Pentingnya Keamanan Psikologis dan Fisik dalam Proses RJ
- Pada Implementasi *Restorative Justice* (RJ), terutama bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan domestik atau anak-anak korban eksploitasi seksual, penting untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak menambah trauma psikologis atau fisik. Proses RJ bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban, namun tanpa memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, mediasi bisa saja berisiko memperburuk kondisi emosional dan fisik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keamanan psikologis dan fisik selama proses ini, dengan memastikan bahwa suasana yang tercipta mendukung penyembuhan dan bukan justru memperburuk trauma yang sudah ada (Gavrielides, 2020).

Keamanan psikologis sangat penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman tanpa rasa takut atau intimidasi. Mediator yang terlatih memiliki peran besar dalam menjaga agar proses mediasi berjalan dengan hati-hati dan penuh empati, harus bisa mengenali tanda-tanda ketidaknyamanan atau trauma yang mungkin muncul selama mediasi dan memiliki kemampuan untuk segera menyesuaikan pendekatan untuk melindungi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan domestik, korban mungkin merasa cemas atau terancam saat berbicara dengan pelaku. Dalam hal ini, mediator dapat menggunakan teknik untuk memisahkannya atau menghadirkan pihak ketiga yang dapat memberikan dukungan lebih lanjut.

### **3. Proses *Restorative Justice* untuk Kelompok Rentan**

Proses *Restorative Justice* harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, memastikannya dapat berpartisipasi secara adil dan mendapatkan hasil yang mendukung pemulihan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan perlindungan kelompok rentan dalam RJ adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi yang Sensitif terhadap Kebutuhan Kelompok Rentan
- Pada proses *Restorative Justice* (RJ), mediasi antara korban dan pelaku memiliki peran penting untuk memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, bagi kelompok rentan seperti anak-

anak atau perempuan korban kekerasan, mediasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan khusus. Mediator yang terlibat dalam proses ini harus memiliki pelatihan khusus untuk bekerja dengan kelompok rentan ini, sehingga dapat memahami dan menangani trauma yang mungkin dialami oleh korban. Pengetahuan mengenai dinamika kekuasaan yang bisa terjadi selama mediasi juga sangat penting, karena pelaku bisa saja berusaha mendominasi atau mengintimidasi korban, yang bisa memperburuk kondisi psikologis korban (Petersilia & Reitz, 2015).

Penting juga untuk mempertimbangkan apakah pertemuan langsung antara korban dan pelaku merupakan pilihan yang paling tepat, terutama dalam kasus kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau seksual. Dalam situasi-situasi tersebut, RJ dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih aman seperti mediasi perwakilan. Dalam model ini, mediator bertindak sebagai pihak yang menghubungkan kedua belah pihak, memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertemu muka. Hal ini mengurangi risiko trauma lebih lanjut bagi korban, yang mungkin merasa terancam jika harus berhadapan langsung dengan pelaku.

b. Pendampingan dan Dukungan Psikologis

Pada Implementasi *Restorative Justice* (RJ) untuk kelompok rentan, pendampingan dan dukungan psikologis merupakan elemen yang sangat penting. Bagi korban yang mengalami trauma berat, seperti anak-anak atau individu dengan latar belakang sosial yang rapuh, kehadiran seorang pendamping yang terlatih dapat memberikan rasa aman dan mendukung proses pemulihan. Pendamping yang memiliki pengetahuan dalam bidang psikologi atau konseling dapat membantu korban untuk mengungkapkan perasaan, mengelola trauma, serta beradaptasi dengan proses RJ tanpa mengalami tekanan emosional yang lebih besar (McLean, 2021). Dalam hal ini, pendampingan bukan hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran mediasi, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan psikologis korban.

Dukungan psikologis yang diberikan dalam proses RJ juga mencakup konseling trauma. Program rehabilitasi yang menyeluruh harus memasukkan akses ke layanan kesehatan

mental untuk korban dan pelaku. Bagi yang telah mengalami kekerasan atau penganiayaan, trauma psikologis sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan layanan konseling yang berfokus pada penyembuhan emosional, membantunya memproses pengalaman traumatis, dan belajar cara menghadapi perasaan yang timbul akibat kejadian tersebut. Program konseling ini sering kali mencakup teknik-teknik seperti terapi perilaku kognitif, yang dapat membantu korban dan pelaku memahami dan mengubah pola pikir yang merugikan.

c. Pengawasan oleh Lembaga yang Terpercaya

Pengawasan oleh lembaga yang terlatih dan terpercaya merupakan salah satu komponen penting dalam Implementasi *Restorative Justice* (RJ) untuk kelompok rentan. Lembaga-lembaga seperti lembaga bantuan hukum atau lembaga perlindungan anak memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi sepanjang proses RJ. Lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas untuk mengawasi jalannya mediasi dan memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar yang menghormati martabat dan hak-hak individu yang terlibat, terutama yang tergolong rentan. Dengan adanya lembaga yang dipercaya, kelompok rentan dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa proses RJ tidak akan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Lembaga yang terlatih juga berfungsi untuk memantau proses RJ agar tetap transparan dan adil, dapat membantu memastikan bahwa para mediator yang terlibat memiliki kualifikasi yang memadai untuk menangani situasi yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada mediator agar bisa menangani dinamika yang sensitif, menjaga keamanan emosional dan psikologis, serta menghindari potensi eksploitasi. Lebih lanjut, dapat melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari RJ untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk pemulihan bagi korban.

## **C. Kebijakan Hukum yang Mengakomodasi Kelompok Rentan**

*Restorative Justice* (RJ) atau Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan penyembuhan dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam konteks Indonesia, penerapan RJ telah semakin diperhatikan, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan kelompok rentan. Kelompok rentan ini mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal lainnya yang seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dalam sistem peradilan. Implementasi RJ dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam mengakomodasi kelompok rentan, memerlukan kebijakan hukum yang tepat dan sensitif terhadap kebutuhan serta hak-haknya. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip RJ dapat dijalankan dengan adil dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan.

### **1. Kebijakan Hukum yang Mengakomodasi Anak**

Pada konteks RJ, anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan karena usia dan tingkat kedewasaan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang mengakomodasi anak-anak dalam proses RJ harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, CRC). Indonesia, sebagai negara pihak dalam CRC, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu perkara pidana. Pasal 4 SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan usia, kematangan fisik, dan psikologis anak. Selain itu, anak yang terlibat dalam proses RJ juga harus memperoleh pendampingan dari pihak yang kompeten, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak menyebabkan trauma atau merugikan perkembangan psikologis anak.

## **2. Kebijakan Hukum untuk Perlindungan Kelompok Rentan Lainnya**

Kelompok rentan lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan RJ adalah perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas. Kebijakan hukum yang mengakomodasi kelompok ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi, kekerasan lebih lanjut, serta memastikan haknya terlindungi selama proses peradilan.

### **a. Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan Berbasis Gender**

Perempuan, terutama korban kekerasan berbasis gender (KBG), menghadapi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasa terancam untuk berpartisipasi dalam proses peradilan karena ketakutan akan reaksi pelaku atau stigma sosial. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang melibatkan RJ perlu memperhatikan kepekaan gender, dengan memastikan bahwa prosesnya tidak menguntungkan pelaku dan tidak menambah penderitaan korban.

Salah satu kebijakan penting dalam hal ini adalah pemberlakuan *Victim Assistance Program*, yang memberikan perlindungan hukum dan pendampingan psikososial kepada korban perempuan. Di Indonesia, misalnya, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan dukungan bagi korban KBG untuk melibatkan diri dalam proses RJ, serta memastikan adanya pemisahan ruang antara pelaku dan korban dalam pertemuan RJ. Selain itu, beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan landasan bagi kebijakan yang melibatkan perempuan dalam RJ, dengan fokus pada pemulihan psikologis dan fisik.

### **b. Perlindungan Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menjalani proses peradilan pidana yang memerlukan kemampuan fisik atau mental tertentu. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang mengakomodasi kelompok ini dalam RJ harus memastikan aksesibilitas dan pengakomodasian terhadap kebutuhan khusus. Peraturan terkait seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan hak penyandang



disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Dalam konteks RJ, hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pendampingan yang tepat, serta jaminan bahwa penyandang disabilitas tidak akan dipaksa untuk mengambil keputusan tanpa pemahaman yang jelas.

### **3. Penguatan Kebijakan Hukum yang Mendukung Kelompok Rentan dalam *Restorative Justice***

Pada rangka memperkuat kebijakan hukum yang mendukung kelompok rentan dalam RJ, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

#### **a. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP)**

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dan terperinci sangat penting dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi kelompok rentan. SOP yang baik memastikan bahwa setiap tahap dalam proses restoratif diatur dengan cermat untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan akses yang setara bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi yang tergolong rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau perempuan korban kekerasan. Dengan adanya SOP, proses RJ tidak hanya menjadi lebih transparan, tetapi juga lebih adil, karena mengurangi potensi kesalahan prosedural yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah.

SOP ini harus mengatur dengan jelas bagaimana cara melibatkan kelompok rentan dalam setiap tahapan RJ, mulai dari pemilihan mediator yang kompeten hingga pengaturan ruang mediasi yang aman dan nyaman. Misalnya, dalam kasus anak-anak, SOP perlu memastikan bahwa ia hanya akan dihadapkan pada mediator yang terlatih untuk menangani dinamika anak-anak dan memiliki kemampuan untuk melindungi anak dari potensi trauma lebih lanjut. Selain itu, SOP juga harus mencakup langkah-langkah yang memastikan bahwa pertemuan antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara yang meminimalisir tekanan atau intimidasi terhadap kelompok rentan tersebut.

b. Penyuluhan dan Pendidikan kepada Penegak Hukum

Penyuluhan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum merupakan elemen kunci dalam mendukung Implementasi *Restorative Justice* (RJ) yang efektif, terutama bagi kelompok rentan. Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, berperan sentral dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip RJ dijalankan dengan adil dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyuluhan yang menyeluruh tentang prinsip RJ, serta cara-cara yang tepat untuk melibatkan kelompok rentan dalam proses keadilan, harus menjadi bagian integral dari pelatihan bagi aparat penegak hukum. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk membekalinya dengan pengetahuan tentang hak-hak dasar kelompok rentan dan bagaimana menghindari tindakan yang bisa menyebabkan trauma lebih lanjut.

Pelatihan khusus untuk penegak hukum dapat mencakup pengajaran tentang bagaimana membedakan situasi yang membutuhkan penanganan sensitif dan bagaimana mengelola dinamika yang mungkin muncul selama proses RJ. Penegak hukum perlu dilatih untuk memahami bahwa proses RJ tidak hanya mengenai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi selama seluruh proses. Misalnya, pelatihan harus mencakup teknik untuk mengelola dinamika kekuasaan dalam mediasi antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual atau kekerasan domestik, yang bisa sangat membebani korban secara psikologis.

c. Pengembangan Fasilitas dan Sumber Daya

Pengembangan fasilitas dan sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung Implementasi *Restorative Justice* (RJ), terutama dalam konteks kelompok rentan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tersedianya ruang pertemuan yang aman dan nyaman, yang dapat mengurangi kecemasan dan trauma yang mungkin dialami oleh korban, seperti anak-anak atau perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ruang tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan privasi dan kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam proses RJ. Fasilitas yang memadai akan menciptakan suasana yang kondusif untuk

mediasi, di mana korban dan pelaku dapat berbicara dengan aman tanpa adanya tekanan atau rasa takut.

Penting juga untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional. Mediator yang terlatih harus memiliki kemampuan untuk mengelola dinamika yang muncul selama proses RJ, serta keahlian dalam berinteraksi dengan kelompok rentan. Selain mediator, peran tenaga ahli lain seperti psikolog dan pekerja sosial juga sangat penting. Psikolog dapat memberikan dukungan emosional kepada korban dan pelaku, sementara pekerja sosial dapat membantu dalam penilaian kebutuhan sosial dan mendukung pemulihan pasca-proses RJ. Keberadaan tenaga ahli ini memastikan bahwa proses RJ bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memfasilitasi pemulihan dari trauma yang dialami oleh korban.





# **BAB X**

## **MEKANISME DAN TAHAPAN PROSES *RESTORATIVE JUSTICE***

---

---

Mekanisme dan tahapan dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam hukum pidana. *Restorative Justice* tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Proses RJ terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk berdialog, mengungkapkan perasaan, dan mencapai pemulihan bersama. Tahapan ini mencakup mediasi, rekonsiliasi, hingga penetapan kesepakatan yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik tanpa perlu melibatkan proses hukum formal yang sering kali lebih memberatkan.

Pada tahap pertama, mediasi dan negosiasi antara pelaku dan korban adalah langkah krusial dalam memahami kedudukan masing-masing pihak serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini bertujuan untuk mendengarkan kebutuhan dan perasaan korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki tindakannya. Dalam banyak kasus, mediasi ini memberikan peluang bagi kedamaian dan penyembuhan, yang lebih manusiawi daripada sekadar memberikan hukuman pidana. Tahapan selanjutnya adalah pemulihan melalui rekonsiliasi, di mana kedua pihak berupaya memperbaiki hubungan dengan bantuan mediator. Seluruh proses ini berakhir dengan penetapan kesepakatan *Restorative Justice*, yang berisi komitmen dari pelaku untuk melakukan langkah-langkah pemulihan, yang bisa berupa kompensasi, pelayanan sosial, atau tindakan lainnya yang dirancang untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

## **A. Tahap Awal: Mediasi dan Negosiasi**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog terbuka. Dalam proses RJ, tahap awal yang sangat penting adalah mediasi dan negosiasi, yang menjadi landasan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Tahap ini melibatkan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai pemulihan dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman.

### **1. Mediasi dalam *Restorative Justice***

Mediasi adalah salah satu instrumen utama dalam proses *Restorative Justice*, yang memungkinkan pelaku, korban, dan pihak ketiga (seperti mediator) untuk berinteraksi dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Mediasi dalam RJ tidak hanya melibatkan upaya untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi, tetapi juga berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, mediator bertugas sebagai pihak netral yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain.

Mediasi yang dilakukan dalam kerangka RJ dapat membawa berbagai manfaat, di antaranya adalah mengurangi rasa permusuhan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk meminta maaf secara langsung, dan membantu korban merasa dihargai dan dipahami. Mediasi juga memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses rehabilitasi.

### **2. Negosiasi dalam *Restorative Justice***

Negosiasi merupakan bagian integral dari tahap mediasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, pelaku dan korban akan membahas kompensasi atau langkah-langkah lain yang dapat membantu pemulihan korban dan mencegah pelaku mengulangi kesalahan yang sama. Proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk

memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat, serta untuk berkomitmen melakukan perubahan yang lebih baik di masa depan.

Negosiasi dalam RJ bukan hanya soal mencari solusi atas kerugian yang dialami korban, tetapi juga memperhitungkan pemulihan pelaku melalui tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat atau korban itu sendiri. Dalam hal ini, sebuah kesepakatan dapat mencakup bentuk pemulihan seperti permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau pengabdian sosial dari pelaku. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seimbang bagi kedua belah pihak, dan dalam beberapa kasus juga bisa berkontribusi terhadap penyelesaian konflik yang lebih luas dalam masyarakat.

### **3. Tahapan Mediasi dan Negosiasi dalam Praktik *Restorative Justice***

Pada prakteknya, tahapan mediasi dan negosiasi dalam RJ dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Berikut adalah tahapan umum yang dilakukan dalam mediasi dan negosiasi di dalam RJ:

#### **a. Persiapan**

Tahap persiapan dalam proses *Restorative Justice* (RJ) sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi berjalan dengan lancar dan efektif. Proses ini dimulai dengan pemilihan mediator yang netral dan terlatih, yang dapat menciptakan suasana yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pemilihan mediator yang tepat sangat krusial, karena mediator harus memiliki kemampuan untuk menangani konflik dengan bijaksana, memahami dinamika antara korban dan pelaku, serta menjaga agar proses mediasi tetap objektif dan tidak memihak. Mediator juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan kelompok rentan, seperti anak-anak atau korban kekerasan, untuk memastikan bahwa suaranya didengar tanpa adanya rasa takut atau tekanan.

Persiapan fisik dan psikologis juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak siap menghadapi proses mediasi. Fasilitas atau ruang tempat mediasi dilakukan harus aman, nyaman, dan kondusif, dengan memperhatikan privasi dan kebutuhan psikologis peserta. Dalam hal ini, ruang yang aman dan tanpa gangguan akan membantu peserta merasa lebih terbuka dan nyaman dalam menyampaikan perasaan. Selain itu, para

pihak yang terlibat dalam mediasi juga perlu diberi penjelasan secara menyeluruh mengenai tujuan dan harapan dari proses RJ. Penjelasan yang jelas akan membantunya memahami apa yang diharapkan darinya, serta bagaimana dapat berpartisipasi dengan konstruktif selama mediasi berlangsung.

b. Pengantar Mediasi

Pada tahap pengantar mediasi dalam *Restorative Justice* (RJ), mediator memulai dengan menetapkan aturan dasar yang harus dipatuhi selama proses pertemuan. Aturan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang adil, aman, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Mediator akan menjelaskan dengan jelas tentang perannya sebagai pihak netral yang tidak akan memihak kepada salah satu pihak. Ini memberikan kepercayaan kepada korban dan pelaku bahwa proses ini akan dilakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi. Penetapan aturan dasar ini juga bertujuan untuk mengatur alur komunikasi dan menjaga agar percakapan tetap terfokus pada isu yang ada.

Mediator kemudian akan menjelaskan secara rinci tujuan dari mediasi. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, di mana korban dapat merasakan pemulihan dan pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Mediator akan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami bahwa mediasi bukanlah tentang memenangkan atau mengalahkan pihak lain, tetapi untuk menemukan solusi bersama yang membawa kedamaian dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini berbeda dari sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman, karena RJ menekankan pada penyelesaian masalah dan penyembuhan trauma.

c. Penyampaian Perspektif

Pada tahap penyampaian perspektif dalam mediasi *Restorative Justice* (RJ), baik pelaku maupun korban diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangannya tentang peristiwa yang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan. Tahap ini sangat penting karena memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikiran. Bagi korban, ini adalah kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi hidup, baik



secara fisik, emosional, maupun psikologis. Di sisi lain, pelaku juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya dan dampaknya terhadap dirinya, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilakunya.

Mediator berperan penting dalam memfasilitasi percakapan ini dengan memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Salah satu peran utama mediator adalah mengelola dinamika kekuasaan yang dapat muncul selama percakapan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terintimidasi atau diabaikan. Mediator akan mendorong kedua belah pihak untuk berbicara dengan jujur, tetapi tetap dengan cara yang saling menghormati. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi, tetapi juga menciptakan ruang bagi penyembuhan.

d. **Negosiasi dan Penyelesaian**

Pada tahap negosiasi dan penyelesaian dalam proses *Restorative Justice* (RJ), mediator berperan kunci untuk membantu kedua belah pihak merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Setelah mendengarkan perspektif dari korban dan pelaku, mediator akan mendorong keduanya untuk mencari titik temu dan kesepakatan yang adil. Proses ini memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif agar keduanya merasa bahwa solusi yang dicapai tidak hanya adil tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional dan material. Dalam banyak kasus, solusi yang diusulkan dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, atau langkah-langkah rehabilitatif lainnya yang bertujuan untuk memulihkan hubungan.

Solusi yang dicapai dalam tahap ini sering kali berfokus pada pemulihan bagi korban dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Permintaan maaf yang tulus dari pelaku, sebagai contoh, dapat memberikan rasa penyembuhan bagi korban, sekaligus menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Penggantian kerugian atau kompensasi juga dapat menjadi bagian dari penyelesaian, tergantung pada jenis kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, mediator berperan untuk memastikan bahwa solusi tersebut tidak hanya memenuhi kepuasan korban, tetapi juga mendukung

perubahan positif pada pelaku, seperti melalui program rehabilitasi.

e. Penyusunan Kesepakatan

Pada tahap penyusunan kesepakatan dalam praktik *Restorative Justice* (RJ), mediator berperan penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku tercatat dengan jelas dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai solusi yang diusulkan, mediator akan menyusun sebuah perjanjian yang mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perjanjian ini tidak hanya bersifat legal tetapi juga mengandung komitmen emosional dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan bekerja menuju pemulihan hubungan dengan korban.

Perjanjian yang disusun harus mencakup rincian spesifik mengenai tindakan yang akan diambil oleh pelaku, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan rehabilitatif lain yang telah disepakati selama proses mediasi. Langkah-langkah ini akan membantu korban merasa dihargai dan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, solusi tersebut mungkin melibatkan penggantian kerugian, konseling, atau pelayanan masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh korban dapat diminimalisir. Mediator akan memfasilitasi penulisan perjanjian ini dengan mencatat kesepakatan yang telah dicapai dan memastikannya mencakup semua elemen yang dibutuhkan.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam praktik *Restorative Justice* (RJ) adalah tahap yang krusial untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara korban dan pelaku benar-benar diimplementasikan dengan baik. Proses ini memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang bisa mencakup permintaan maaf, penggantian kerugian, atau tindakan rehabilitatif lainnya. Pemantauan dilakukan oleh mediator atau lembaga yang terlibat untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau

ketidapatuhan terhadap komitmen yang telah dibuat. Pemantauan yang efektif juga membantu menjaga integritas proses RJ, memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku, serta memberikan rasa aman dan terlindungi bagi korban.

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dari keseluruhan proses RJ, apakah tujuan dari mediasi dan negosiasi telah tercapai, dan apakah solusi yang disepakati benar-benar bermanfaat bagi kedua belah pihak. Evaluasi ini tidak hanya melihat apakah pelaku memenuhi kewajibannya, tetapi juga menilai dampak dari proses RJ terhadap korban dan pelaku. Misalnya, apakah pelaku menunjukkan perubahan perilaku atau apakah korban merasa lebih diberdayakan dan mendapatkan keadilan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah proses tersebut efektif dalam mengurangi *recidivism* (kejahatan berulang) dan mendorong rekonsiliasi yang lebih mendalam antara kedua belah pihak.

## **B. Proses Pemulihan: Rekonsiliasi dan Perjanjian**

*Restorative Justice* (RJ) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terlibat dalam suatu kejahatan. Salah satu tahap utama dalam proses RJ adalah tahap pemulihan yang mencakup rekonsiliasi dan pembuatan perjanjian. Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan, pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya, dan masyarakat dapat lebih harmonis. Proses pemulihan melalui rekonsiliasi dan perjanjian menjadi kunci untuk membangun kembali rasa saling percaya dan keadilan restoratif yang lebih berkelanjutan.

### **1. Rekonsiliasi dalam *Restorative Justice***

Rekonsiliasi dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan cara menyelesaikan konflik secara damai. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada hukuman untuk pelaku, RJ memfokuskan pada pemulihan hubungan dan pengembalian kondisi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat (Braithwaite, 2016).

Rekonsiliasi berperan dalam meredakan ketegangan dan mengurangi trauma yang dialami oleh korban, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

Pada proses rekonsiliasi, baik pelaku maupun korban akan diundang untuk berbicara secara terbuka mengenai kejadian yang telah terjadi, dampaknya terhadap kehidupan, serta apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf secara langsung kepada korban, yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi dirinya. Selain itu, proses rekonsiliasi ini juga memungkinkan korban untuk merasa dihargai dan didengarkan, serta memungkinkan untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih pribadi dibandingkan dengan hasil dari proses pengadilan formal.

## **2. Peran Perjanjian dalam Proses *Restorative Justice***

Perjanjian dalam *Restorative Justice* merupakan hasil dari kesepakatan yang tercapai antara pelaku dan korban setelah proses mediasi dan rekonsiliasi. Perjanjian ini sering kali mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah dibuat. Ini bisa berupa pembayaran ganti rugi, tindakan rehabilitasi seperti pelayanan sosial, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan kepercayaan. Perjanjian yang dihasilkan dalam proses RJ harus mencerminkan keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberi manfaat bagi pihak lainnya. Misalnya, seorang pelaku kejahatan ringan dapat diwajibkan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban dan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, sementara pelaku kejahatan berat mungkin perlu menjalani program rehabilitasi sosial yang lebih intensif.

## **3. Proses Pemulihan Melalui Rekonsiliasi dan Perjanjian**

Proses pemulihan dalam RJ melalui rekonsiliasi dan perjanjian melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku dan korban, di antaranya:

### **a. Pembukaan dan Persiapan**

Proses rekonsiliasi dalam kerangka *Restorative Justice* dimulai dengan tahap pembukaan dan persiapan yang sangat penting

untuk menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Fasilitator atau mediator bertugas untuk menjelaskan secara rinci tujuan dari proses rekonsiliasi tersebut, yang bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencari pemulihan emosional bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pada tahap ini, mediator memastikan bahwa semua pihak memahami bahwa tujuan utama adalah menciptakan keadilan restoratif yang lebih mendalam, bukan sekadar pemulihan materiil.

Sebagai bagian dari persiapan, fasilitator juga memberikan penjelasan tentang proses yang akan berlangsung selama mediasi. Ini termasuk pengaturan langkah-langkah yang jelas, seperti siapa yang berbicara terlebih dahulu, bagaimana menjaga kesopanan dalam diskusi, dan bagaimana menjaga agar percakapan tetap fokus pada perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Keterlibatan kedua belah pihak dengan niat yang terbuka dan tanpa prasangka sangat ditekankan agar proses rekonsiliasi berjalan dengan lancar dan efektif. Persiapan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa tertekan atau diabaikan dalam proses tersebut.

b. Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka dalam proses rekonsiliasi merupakan salah satu tahap penting yang memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk saling berbicara dengan jujur mengenai kejadian yang telah terjadi. Pada tahap ini, korban diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dan dampak emosional yang dialami akibat perbuatan pelaku. Hal ini memberinya kesempatan untuk merasa didengar dan dihargai, yang pada gilirannya membantu proses penyembuhan dan pemulihan trauma yang dialami (Zehr, 2015). Dengan berbicara secara terbuka, korban dapat mengungkapkan perasaan marah, kecewa, atau terluka, yang sering kali merupakan langkah pertama dalam pemulihan.

Pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan penyesalannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan rasa empati dan penyesalan yang tulus. Dengan mengakui kesalahan, pelaku tidak hanya membantu proses penyembuhan korban, tetapi juga

menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan, yang merupakan elemen penting dalam Restorative Justice. Proses ini bukan sekadar tentang permintaan maaf, tetapi juga tentang pengakuan penuh atas dampak dari tindakannya terhadap orang lain.

c. Pencarian Solusi dan Negosiasi

Pencarian solusi dan negosiasi dalam proses rekonsiliasi adalah tahap penting yang memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menemukan cara yang dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi semua. Mediator akan memfasilitasi diskusi ini dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Pencarian solusi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak korban, tetapi juga pada memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki tindakannya. Solusi yang dicari bisa berupa pembayaran ganti rugi, tindakan rehabilitatif, atau langkah-langkah lain yang dapat membantu menyelesaikan dampak dari kejadian tersebut.

Mediator akan memastikan bahwa proses negosiasi berjalan dengan lancar, dengan kedua belah pihak saling mendengarkan dan menghargai perspektif satu sama lain. Tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri melalui tindakan yang konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk merasa bahwa ia telah mendapatkan apa yang dibutuhkan, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun pemulihan emosional. Hal ini penting karena rekonsiliasi tidak hanya mengenai pemulihan korban, tetapi juga tentang memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan bertanggung jawab.

d. Penyusunan Perjanjian

Penyusunan perjanjian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi, terutama setelah kesepakatan tercapai antara korban dan pelaku. Mediator berperan kunci dalam membantu kedua belah pihak menyusun perjanjian yang jelas, mendetail, dan realistis, dengan mempertimbangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Perjanjian ini harus mencakup

langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan oleh pelaku dalam jangka waktu yang disepakati, seperti permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau tindakan rehabilitatif lainnya. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pelaku memiliki pedoman yang dapat diikuti untuk memperbaiki kesalahan, sementara korban merasa bahwa pemulihannya dihargai dan diakui.

Mediator akan memastikan bahwa perjanjian ini memadai untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Penyusunan perjanjian harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban merasa dihargai dan terlindungi. Hal ini termasuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya secara penuh dan dalam waktu yang tepat. Selain itu, mediator harus memperhatikan hak korban, seperti mendapatkan dukungan emosional dan materiil yang diperlukan, dan memastikan bahwa perjanjian tersebut memberi dampak positif bagi korban. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberi kesempatan untuk pemulihan yang lebih menyeluruh.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah tahap krusial yang menjamin efektivitas perjanjian yang telah disepakati dalam proses rekonsiliasi. Setelah perjanjian ditandatangani, tidak berarti proses pemulihan selesai. Salah satu tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan bahwa pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun. Pemantauan ini sering kali melibatkan pihak ketiga, seperti mediator atau lembaga terkait, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah pelaku telah melaksanakan tindakan yang dijanjikan, misalnya pembayaran ganti rugi atau partisipasi dalam program rehabilitatif.

Evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk menilai apakah tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, yaitu pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, mediator berperan aktif untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Misalnya, jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu atau ada perubahan situasi yang mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memenuhi perjanjian, mediator dapat mengintervensi untuk mencari solusi

yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Hal ini memastikan bahwa proses rekonsiliasi tetap berjalan dengan adil dan transparan.

### **C. Implementasi Kesepakatan *Restorative Justice***

Implementasi kesepakatan dalam *Restorative Justice* (RJ) merupakan tahapan penting yang melibatkan tindakan nyata untuk memastikan bahwa apa yang telah disepakati oleh pelaku dan korban dalam proses rekonsiliasi benar-benar dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab. Setelah tahap rekonsiliasi dan perjanjian, pelaksanaan kesepakatan bertujuan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan, perbaikan kerugian, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Proses ini menuntut keterlibatan semua pihak, yakni pelaku, korban, serta masyarakat, dengan bantuan mediator atau fasilitator yang berperan sebagai pengarah jalannya Implementasi.

#### **1. Peran Implementasi dalam *Restorative Justice***

Implementasi kesepakatan dalam *Restorative Justice* (RJ) tidak hanya melibatkan pelaksanaan teknis dari perjanjian yang dibuat antara pelaku dan korban, tetapi juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal dan memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Menurut Roche (2013), Implementasi ini mencakup kegiatan seperti pembayaran ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau rehabilitasi pelaku, yang semuanya bertujuan untuk menebus kesalahan dan memberikan rasa keadilan yang lebih holistik kepada korban.

Proses Implementasi ini juga berfokus pada perubahan perilaku pelaku. Diharapkan, pelaku tidak hanya memenuhi kewajiban yang telah disepakati, tetapi juga mengalami transformasi pribadi yang mengurangi kemungkinan terulangnya tindak kriminal di masa depan. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang dampak tindakannya terhadap korban, serta komitmen untuk memperbaiki diri. Penekanan pada rehabilitasi pelaku berfungsi untuk memutus siklus kekerasan atau kejahatan, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam RJ. Bagi



korban, Implementasi kesepakatan dalam RJ juga merupakan kesempatan untuk pemulihan psikologis. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah dan merasa bahwa ia diperlakukan dengan hormat serta mendapat ganti rugi yang adil.

## **2. Tahapan Implementasi Kesepakatan**

Proses Implementasi kesepakatan dalam *Restorative Justice* dapat dipahami dalam beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan ini melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar dijalankan dengan baik.

### **a. Pemantauan dan Pengawasan Kesepakatan**

Pemantauan dan pengawasan terhadap kesepakatan yang tercapai dalam proses rekonsiliasi merupakan tahapan penting dalam Implementasi *Restorative Justice* (RJ). Setelah kesepakatan disusun, pemantauan memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Kewajiban tersebut bisa berupa kompensasi finansial kepada korban, partisipasi dalam layanan masyarakat, atau rehabilitasi pelaku, yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Ness *et al.* (2022), pemantauan yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, tetapi juga membantu dalam memelihara rasa keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Proses pemantauan biasanya dilakukan oleh mediator atau fasilitator yang terlibat dalam perjanjian awal. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku memahami dan melaksanakan kewajibannya secara tepat. Selain itu, juga memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, mediator berfungsi sebagai penghubung antara pelaku dan korban, serta menjamin kelancaran proses pemulihan. Pada tahap ini, peran mediator sangat krusial dalam mengawasi dan memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak selama proses berlangsung.

Pemantauan juga dapat melibatkan pihak ketiga yang lebih independen, seperti lembaga rehabilitasi atau organisasi masyarakat yang berfokus pada pemulihan pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus di mana pelaku diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi narkoba, lembaga rehabilitasi akan mengambil peran penting dalam memantau jalannya proses tersebut. Lembaga ini dapat memberikan laporan berkala mengenai perkembangan pelaku dalam mengikuti program, serta efektivitas rehabilitasi yang dijalani. Hal ini memperkuat pemantauan, karena pihak ketiga yang independen dapat memberikan perspektif objektif mengenai kemajuan pelaku.

b. Pelaksanaan Tindakan Pemulihan

Pelaksanaan tindakan pemulihan adalah langkah penting dalam Implementasi kesepakatan dalam *Restorative Justice* (RJ), yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, baik terhadap korban maupun masyarakat. Tindakan pemulihan ini dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, pelaksanaan layanan masyarakat oleh pelaku, atau rehabilitasi untuk membantu pelaku memperbaiki perilakunya. Semua tindakan ini disesuaikan dengan jenis kejahatan yang terjadi dan kesepakatan yang dibuat dalam proses rekonsiliasi. Tindakan pemulihan berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan mengembalikan keadaan seperti semula, sejauh mungkin.

Salah satu bentuk tindakan pemulihan yang sering diterapkan adalah pembayaran ganti rugi. Dalam kasus ini, pelaku diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang telah diderita. Pemantauan terhadap pembayaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab, seperti mediator atau lembaga sosial, harus terlibat dalam memantau jalannya proses ini agar tidak ada ketidaksesuaian antara kesepakatan dan kenyataan.

Pelaksanaan layanan masyarakat juga merupakan bentuk tindakan pemulihan yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, pelaku diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan lingkungan atau

membantu kegiatan sosial lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang terdampak. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan masyarakat, seperti lembaga sosial atau pemerintah lokal, juga perlu memantau apakah pelaku melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

c. Evaluasi dan Penyelesaian Potensi Masalah

Evaluasi dan penyelesaian potensi masalah adalah tahapan penting dalam Implementasi kesepakatan *Restorative Justice* (RJ) untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan lancar dan tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi mencakup tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga mediator atau fasilitator yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah proses pemulihan telah berhasil atau ada kendala yang perlu diselesaikan. Proses ini penting untuk menjaga agar kedua belah pihak tetap berkomitmen dalam upaya pemulihan, serta untuk memastikan keadilan yang adil dan berkelanjutan (Umbreit & Armour, 2010).

Salah satu alasan evaluasi diperlukan adalah untuk menilai apakah kesepakatan yang telah disepakati antara pelaku dan korban dapat dilaksanakan dengan efektif. Terkadang, meskipun kesepakatan telah dibuat dengan itikad baik, kondisi atau situasi dapat berubah, yang menyebabkan pelaksanaan kesepakatan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, mediator perlu melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Proses ini tidak hanya melibatkan pemantauan kewajiban finansial, tetapi juga apakah pelaku mengikuti prosedur rehabilitasi atau melakukan layanan masyarakat sesuai dengan perjanjian yang ada.

Jika ditemukan masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan, mediator bertanggung jawab untuk membantu pihak yang terlibat mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, jika pelaku gagal memenuhi kewajiban finansial kepada korban karena kesulitan ekonomi,

mediator dapat mencari solusi berupa penyesuaian waktu pembayaran atau bentuk kompensasi lainnya yang lebih realistis. Fleksibilitas dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam proses ini, karena kesepakatan yang fleksibel memungkinkan kedua belah pihak untuk terus berpartisipasi dalam pemulihan tanpa merasa terpaksa atau terbebani.



# **BAB XI**

## **INSTRUMEN HUKUM YANG MENDUKUNG *RESTORATIVE* *JUSTICE* DI INDONESIA**

---

---

Instrumen Hukum yang Mendukung *Restorative Justice* di Indonesia mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur serta mendukung Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu instrumen utama yang relevan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan *Restorative Justice* pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep diversifikasi, yang memungkinkan penerapan penyelesaian di luar proses peradilan formal, termasuk melalui mediasi dan penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, serta komunitas dalam rangka pemulihan.

Pada praktiknya, polisi, jaksa, dan hakim juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan *Restorative Justice*. Pemerintah Indonesia melalui beberapa kebijakan dan peraturan juga memberikan ruang untuk pendekatan ini dalam menangani kasus pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan ringan dan anak-anak. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang mendorong hakim untuk mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan, bila memungkinkan, guna menciptakan perdamaian dan pemulihan antara korban dan pelaku.

## **A. Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat. Di Indonesia, penerapan RJ sebagai bagian dari sistem peradilan pidana masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian dengan kerangka hukum yang ada. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan keadilan sosial, Indonesia telah memperkenalkan berbagai instrumen hukum untuk mendukung penerapan RJ, meskipun tantangan terkait Implementasinya tetap ada.

Di Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penerapan *Restorative Justice*, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satu landasan hukum yang penting adalah peraturan yang memungkinkan mediator, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian kasus melalui mediasi dan rekonsiliasi. Pada tahun-tahun terakhir, upaya untuk menumbuhkan keadilan restoratif mendapat perhatian serius baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pembuat kebijakan.

### **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan hukum yang krusial dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*, khususnya untuk anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Pasal 1 angka 7 UU ini secara eksplisit mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku anak, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak. Konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang mengutamakan pemulihan sosial dan psikologis daripada hukuman yang memberatkan.

UU SPPA memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara yang tidak

mengancam hukuman penjara berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Pendekatan ini memungkinkan proses hukum dilakukan tanpa perlu melibatkan sistem peradilan pidana formal yang sering kali tidak ramah terhadap anak. Dengan demikian, UU SPPA memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mencari solusi alternatif yang lebih rehabilitatif dan reintegratif bagi anak-anak pelaku kejahatan, daripada sekadar menghukumnya dengan penjara yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan.

## **2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice***

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice* memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan praktik *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui RJ, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam prosesnya. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil, mengedepankan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat daripada sekadar pemberian hukuman yang sering kali tidak memberi manfaat pemulihan jangka panjang bagi pelaku maupun korban.

Peraturan ini secara khusus berlaku untuk kasus tindak pidana ringan yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari 5 tahun. Dengan ketentuan ini, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menilai apakah sebuah kasus layak diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban. Proses ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif dan reintegratif, serta mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana formal yang sering kali penuh dengan beban dan prosedur yang panjang. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan sebagai mediator yang tidak hanya berfokus pada tindakan hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

### **3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 memberikan pedoman penting dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu aspek utama dalam peraturan ini adalah penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ) untuk memastikan bahwa pembinaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan, bukan semata-mata pada hukuman fisik. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, memberikan kesempatan untuk berubah, serta mempersiapkannya untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat secara positif.

Penerapan RJ dalam konteks pemasyarakatan bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman, tetapi lebih pada proses pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pelaku diajak untuk memahami dampak dari tindakannya, mengakui kesalahannya, dan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Pendekatan ini mendukung konsep rehabilitasi yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan, sehingga dapat menciptakan kondisi yang mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.

### **4. Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal**

Di Indonesia, selain peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional, banyak daerah yang mulai mengadopsi prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam kebijakan dan peraturan daerah (perda). Salah satu contoh penerapan RJ di tingkat lokal adalah Kota Yogyakarta. Di daerah ini, mediasi telah digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ringan, yang melibatkan sengketa antarwarga atau masalah-masalah yang tidak melibatkan tindak pidana berat. Implementasi ini dilakukan melalui perda yang mengatur proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal.

Dengan adanya dukungan dari kebijakan lokal seperti di Yogyakarta, penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan RJ memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Sebagai



alternatif dari sistem peradilan formal yang seringkali memakan waktu dan biaya tinggi, mediasi berbasis RJ lebih mengutamakan dialog, kesepakatan bersama, dan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat.

## **B. Peran Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam *Restorative Justice***

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan RJ melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip RJ dapat diimplementasikan secara efektif.

### **1. Peran Polisi dalam *Restorative Justice***

Polisi sebagai institusi yang pertama kali terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan sejak awal proses hukum. Polisi berfungsi sebagai penghubung antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta sebagai fasilitator dalam upaya penyelesaian perkara secara non-formal.

#### **a. Mediasi Awal antara Pelaku dan Korban**

Polisi berperan penting dalam Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia, terutama dalam hal mediasi awal antara pelaku dan korban dalam kasus-kasus ringan, seperti konflik antarwarga. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyarankan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan sistem peradilan formal. Mediasi ini memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk berdialog dan menemukan penyelesaian yang memuaskan kedua pihak, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban di sistem peradilan. Proses ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice* yang membolehkan penyelesaian perkara ringan melalui mediasi di luar pengadilan.

Polisi, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum, sering kali menjadi pihak pertama yang menangani kasus

ringan sebelum berkembang menjadi perkara hukum yang lebih serius, bertugas mengumpulkan informasi dari kedua pihak, menilai situasi, dan menawarkan ruang bagi keduanya untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan mendukung penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi beban pada sistem peradilan yang sudah terbebani.

b. Penyidikan dengan Pendekatan Restoratif

Polisi memiliki peran penting dalam penyidikan dengan pendekatan restoratif, yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, polisi tidak hanya fokus pada pengumpulan bukti dan penuntutan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak, dengan tujuan utama memperbaiki keadaan yang rusak akibat tindak pidana. Polisi perlu mengedepankan sikap humanis dan empati dalam menangani kasus, mengingat bahwa banyak pelaku kejahatan, terutama yang terlibat dalam pelanggaran ringan atau tindak pidana pertama, dapat diberikan kesempatan untuk berubah melalui intervensi yang lebih konstruktif.

Pendekatan restoratif dalam penyidikan ini memungkinkan polisi untuk tidak hanya memproses kasus dari sisi hukum, tetapi juga untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, yang dapat mengarah pada penyelesaian yang lebih holistik. Polisi dapat menawarkan solusi yang lebih fleksibel, seperti mediasi atau konseling, yang bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan memberi kesempatan kepada korban untuk menyuarakan rasa sakit dan kebutuhannya. Hal ini berpotensi mengurangi rasa permusuhan yang ada dan mendorong proses pemulihan yang lebih baik, tidak hanya untuk korban, tetapi juga bagi pelaku yang mungkin sedang berjuang dengan perilaku atau kondisi sosial yang merugikan.

c. Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Polisi

Pendidikan dan pelatihan bagi anggota polisi sangat penting untuk memastikan bahwa ia dapat menjalankan perannya dalam sistem keadilan restoratif (*Restorative Justice/RJ*) secara efektif. Dengan pelatihan yang memadai, polisi akan lebih memahami konsep dasar RJ, seperti pentingnya pemulihan hubungan antara

pelaku dan korban serta fokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Pemahaman yang lebih baik tentang prinsip RJ akan memungkinkan polisi untuk berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat membantu meredakan konflik dan mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pendidikan yang diterima oleh anggota kepolisian harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik mediasi, keterampilan komunikasi yang efektif, hingga pengetahuan mengenai dampak psikologis dari tindak pidana bagi korban dan pelaku. Melalui pelatihan ini, polisi akan dilatih untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan pelaku, serta memahami bagaimana cara mengelola situasi yang mungkin memunculkan ketegangan atau kekerasan. Selain itu, pelatihan ini juga melibatkan aspek etik, di mana polisi diajarkan untuk menghindari pendekatan konfrontatif dan berfokus pada penyelesaian yang konstruktif.

## **2. Peran Jaksa dalam *Restorative Justice***

Jaksa memiliki peran yang sangat signifikan dalam penerapan *Restorative Justice*, khususnya dalam hal menyarankan atau memutuskan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ atau tidak. Sebagai bagian dari proses peradilan, jaksa berperan dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan prinsip RJ.

### **a. Pemberian Wewenang untuk *Restorative Justice***

Pada sistem peradilan Indonesia, jaksa memiliki peran penting dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ), terutama untuk kasus tindak pidana ringan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016, jaksa diberi kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme RJ. Hal ini berlaku untuk perkara dengan ancaman hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun. Kewenangan ini memungkinkan jaksa untuk mengedepankan penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif dan *Restorative*, dibandingkan dengan hukuman penjara yang bersifat retributif.

Salah satu langkah pertama yang dapat diambil oleh jaksa adalah melakukan mediasi antara pelaku dan korban, yang bertujuan

untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dapat mencakup berbagai bentuk penyelesaian, seperti ganti rugi atau komitmen rehabilitasi bagi pelaku, yang sekaligus dapat memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan kriminal. Keputusan untuk melaksanakan mediasi ini harus memperhatikan kepentingan korban, yang tidak hanya mencari keadilan, tetapi juga penyembuhan dari dampak kejahatan yang dialaminya.

b. Penyuluhan dan Pembimbingan bagi Pelaku

Jaksa memiliki peran penting dalam memastikan pelaku tindak pidana memahami sepenuhnya akibat perbuatannya dan memberikan pembimbingan mengenai cara untuk memperbaiki hubungan dengan korban serta masyarakat. Sebagai bagian dari penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ), jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut yang menuntut hukuman, tetapi juga sebagai mediator yang aktif mengedukasi pelaku mengenai dampak dari tindakannya dan pentingnya rehabilitasi. Pembimbingan ini bertujuan untuk membuka kesadaran pelaku tentang bagaimana tindakannya telah merugikan korban dan apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat perbuatannya.

Pembimbingan yang diberikan oleh jaksa dapat meliputi penyuluhan tentang tanggung jawab moral dan sosial, serta pengetahuan mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku dan korban. Jaksa dapat membantu pelaku untuk memahami pentingnya mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk melakukan perubahan melalui tindakan nyata, seperti meminta maaf atau menawarkan ganti rugi. Proses ini memungkinkan pelaku untuk melihat perannya dalam pemulihan sosial dan menghindari pengulangan perilaku yang sama.

c. Implementasi Kesepakatan *Restorative Justice*

Pada Implementasi kesepakatan *Restorative Justice* (RJ), jaksa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hasil mediasi yang telah dicapai antara pelaku dan korban dapat dijalankan dengan baik. Setelah kedua belah pihak sepakat pada suatu solusi, jaksa bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kewenangan ini penting untuk memastikan

bahwa proses penyelesaian tidak berhenti hanya pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga diikuti dengan tindak lanjut yang kongkret dan berdampak positif pada kedua belah pihak, terutama korban. Hal ini sejalan dengan tujuan *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan hubungan, bukan hanya pada pemberian hukuman.

Jika kesepakatan yang dicapai melibatkan alternatif hukuman yang lebih ringan atau rehabilitatif, jaksa memiliki peran untuk menyarankan dan memfasilitasi pelaksanaan alternatif tersebut. Misalnya, jaksa dapat menawarkan program pemulihan seperti konseling, pelatihan keterampilan, atau kerja sosial sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa pelaku menjalankan kewajiban yang telah disepakati tanpa harus melalui proses peradilan formal yang lebih keras, seperti penahanan atau hukuman penjara.

### **3. Peran Hakim dalam *Restorative Justice***

Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam proses peradilan, terutama dalam memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* di pengadilan. Selain itu, hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip RJ dihormati selama proses peradilan.

#### **a. Keputusan untuk Menyelesaikan Kasus dengan *Restorative Justice***

Pada konteks *Restorative Justice* (RJ), hakim berperan penting dalam memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ini. Meskipun prinsip RJ sering kali diperkenalkan sejak tahap penyidikan atau penuntutan, keputusan akhir untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perkara melalui RJ sering kali ada di tangan hakim, terutama ketika kasus tersebut sudah memasuki persidangan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah pendekatan RJ dapat diterapkan pada perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang mana ini

berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku, bukan pada pemberian hukuman penjara yang berat.

Keputusan hakim untuk menyelesaikan kasus dengan RJ sering kali melibatkan pertimbangan yang mendalam mengenai kepentingan korban, pelaku, serta kebutuhan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak. Hakim harus mengevaluasi apakah mediasi atau penyelesaian alternatif dapat memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, serta apakah pelaksanaan RJ dapat mendukung tujuan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini tentunya membutuhkan analisis yang hati-hati terhadap sifat pelanggaran yang dilakukan, latar belakang pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap korban.

b. **Fasilitasi Penyelesaian melalui Mediasi**

Pada penerapan *Restorative Justice* (RJ), hakim berperan penting dalam memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Hakim dapat memulai proses mediasi ini sejak tahap awal persidangan, di mana hakim berfungsi sebagai fasilitator yang menuntun kedua pihak untuk berdialog langsung, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang lebih menyeluruh dan memberikan keadilan yang lebih restoratif daripada sekadar hukuman penjara.

Pada beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk menghentikan proses peradilan formal dan menggantinya dengan pendekatan RJ apabila hakim menilai bahwa mediasi dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah secara damai. Keputusan ini memungkinkan pelaku dan korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian masalah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan dan rasa keadilan yang lebih mendalam. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai pengarah yang memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dengan mengutamakan kepentingan korban serta rehabilitasi pelaku.

- c. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan**
- Setelah kesepakatan *Restorative Justice* (RJ) tercapai antara pelaku dan korban, hakim berperan kunci dalam memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan baik. Pemantauan ini sangat penting agar tujuan utama RJ, yaitu pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dapat tercapai secara efektif. Jika dalam kesepakatan ada kewajiban seperti ganti rugi atau kerja sosial, hakim bertanggung jawab untuk memantau apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pelaku. Proses pemantauan ini bukan hanya soal menegakkan kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban memperoleh keadilan yang diinginkan, dan pelaku dapat menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan perilakunya. Hakim juga dapat memberikan pengawasan tambahan apabila diperlukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati. Jika dalam proses pemantauan ditemukan bahwa pelaku tidak menjalankan kesepakatan sesuai dengan yang telah disetujui, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan lebih lanjut. Ini bisa berupa peringatan atau bahkan keputusan untuk melanjutkan perkara ke tahap peradilan formal kembali, tergantung pada sejauh mana pelaksanaan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa proses RJ tidak hanya berjalan secara simbolis, tetapi juga menciptakan efek nyata dalam menyelesaikan kasus.

### **C. Kelembagaan yang Mendukung *Restorative Justice* di Indonesia**

*Restorative Justice* (RJ) merupakan konsep yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan yang mengarah pada penyembuhan, bukan hanya penghukuman. Di Indonesia, penerapan RJ tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan berbagai kelembagaan yang mendukung Implementasi prinsip ini dalam sistem peradilan pidana. Kelembagaan yang mendukung RJ di Indonesia mencakup lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non-

pemerintah, serta lembaga yang secara langsung berhubungan dengan dunia peradilan.

## 1. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum di Indonesia berperan kunci dalam penerapan *Restorative Justice*, terutama dalam tahap awal proses hukum hingga pelaksanaan keputusan hukum yang berbasis pada RJ.

### a. Polisi

Polisi memiliki peran yang sangat penting dalam Implementasi prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada tahap awal penyelidikan dan penyidikan. Sebagai lembaga yang pertama kali terlibat dalam proses hukum, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus-kasus ringan yang tidak melibatkan ancaman hukuman berat. Dalam banyak kasus, polisi berperan sebagai fasilitator yang menawarkan solusi penyelesaian di luar jalur peradilan formal, yaitu dengan mengarahkan kedua belah pihak menuju penyelesaian damai. Pendekatan ini mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan konflik.

Pentingnya peran polisi dalam proses *Restorative Justice* tercermin dalam berbagai regulasi yang mendukung Implementasi nya. Salah satu regulasi yang menegaskan peran polisi adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 6 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan upaya diversion, yaitu pengalihan kasus anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam proses RJ. Melalui pendekatan diversion, polisi dapat menghindari proses peradilan formal yang bisa memberikan dampak jangka panjang bagi anak, dan menggantinya dengan penyelesaian yang lebih rehabilitatif.

### b. Jaksa

Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia



No. 15 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice*, jaksa diberikan wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana ringan, yang memberikan peluang bagi pelaku dan korban untuk mencari solusi yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan daripada hukuman. Dalam hal ini, jaksa berfungsi tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis.

Sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, jaksa bertanggung jawab untuk menilai apakah mediasi atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban dapat dijalankan. Jaksa juga memastikan bahwa kedua belah pihak setuju dan memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, jaksa membantu menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif, di mana kedua pihak dapat berbicara langsung dan menemukan solusi yang tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. Hakim

Hakim berperan yang sangat penting dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan RJ, ataukah harus dilanjutkan dengan proses peradilan formal. Keputusan ini sangat penting karena RJ mengedepankan penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dibandingkan dengan memberikan hukuman pemenjaraan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis kejahatan, dampaknya terhadap korban, dan kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab serta berkomitmen pada proses penyelesaian yang berbasis pada pemulihan.

Pada tahap persidangan, hakim juga memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak tawaran penyelesaian perkara melalui RJ. Jika hakim memutuskan bahwa pendekatan RJ sesuai, hakim

dapat memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana pelaku diharapkan dapat memahami akibat dari perbuatannya, sementara korban mendapat kesempatan untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang dialaminya. Hakim dapat mengarahkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi bersama tanpa melibatkan proses peradilan formal yang cenderung lebih panjang dan formal.

## **2. Lembaga Peradilan yang Mendukung *Restorative Justice***

Lembaga peradilan, terutama pengadilan negeri dan pengadilan anak, memiliki peran penting dalam mendukung Implementasi RJ. Proses peradilan yang berbasis pada prinsip RJ harus melibatkan lembaga peradilan yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berorientasi pada pemulihan, bukan hanya hukuman.

### **a. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri di Indonesia berperan penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani perkara yang tidak melibatkan anak-anak. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana dan memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Salah satu bentuk partisipasi Pengadilan Negeri dalam RJ adalah dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mengarahkan pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi atau alternatif penyelesaian lainnya yang lebih fokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, daripada sekadar memberikan hukuman formal.

Sebagai tempat yang dapat memfasilitasi penyelesaian perkara dengan RJ, Pengadilan Negeri memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah RJ dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu, terutama jika perkara tersebut melibatkan pelaku dengan ancaman pidana ringan. Hakim di Pengadilan Negeri memiliki otoritas untuk menentukan apakah proses peradilan formal perlu dilanjutkan atau jika kasus tersebut lebih baik diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Keputusan ini memungkinkan pengadilan untuk mengurangi

beban perkara yang masuk serta memberikan solusi yang lebih rehabilitatif bagi pelaku dan pemulihan bagi korban.

b. **Pengadilan Anak**

Pengadilan Anak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* (RJ), terutama dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Anak diharapkan tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak anak dan kebutuhan untuk rehabilitasi sosial. Pendekatan RJ memungkinkan pengadilan untuk lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban, serta mempercepat reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara positif.

Salah satu keunggulan dari penggunaan RJ dalam sistem peradilan anak adalah kemampuannya untuk mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal yang cenderung menghukum, ke dalam suatu mekanisme yang lebih menekankan pada solusi pemulihan. Dalam hal ini, Pengadilan Anak dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan mediasi antara anak pelaku dan korban, yang bertujuan untuk mencari kesepakatan yang dapat memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Ini juga memungkinkan anak untuk tidak diberi hukuman yang dapat merugikan masa depannya, tetapi justru diberi kesempatan untuk berubah dan tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab.

### **3. Lembaga Sosial dan Masyarakat Sipil**

Lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Implementasi RJ. Lembaga-lembaga ini membantu dalam menyediakan dukungan bagi korban dan pelaku, serta memastikan bahwa proses RJ dapat berjalan secara adil dan efektif.

a. **Lembaga Perlindungan Anak**

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan *Restorative Justice* (RJ), terutama dalam perkara yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban. Sebagai lembaga yang fokus pada

perlindungan hak anak, LPA bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pengadilan Anak untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya. Melalui keterlibatan ini, LPA memastikan bahwa prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus anak tidak melanggar hak anak dan mendukung proses rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman.

Pada proses RJ, LPA berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mendukung kebutuhan psikologis dan emosional anak. LPA bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial dan psikologis untuk memberikan dukungan yang diperlukan, seperti konseling, terapi, atau bahkan pelatihan keterampilan untuk mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya diperlakukan sesuai dengan hukum, tetapi juga mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih positif.

b. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) berperan kunci dalam mendukung Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia. Banyak NGO yang fokus pada hak asasi manusia, perlindungan anak, dan pemberdayaan korban turut aktif terlibat dalam proses mediasi, pemulihan, dan pendampingan hukum, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa RJ dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tanpa mengesampingkan hak-hak semua pihak yang terlibat. NGO seringkali menyediakan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar dapat memahami dan menerapkan pendekatan RJ dalam penyelesaian perkara.

Contoh organisasi yang aktif mendukung RJ adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan *Save the Children Indonesia*. KPAI, sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak anak, berperan dalam memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, sambil memfasilitasi upaya penyelesaian melalui RJ. Save the Children Indonesia juga berfokus pada pemberdayaan korban dan anak-anak, memberikan dukungan dalam bentuk psikologis dan sosial untuk membantu korban atau pelaku mengatasi trauma dan memulai proses pemulihan.

#### **4. Pusat Mediasi dan Pusat Pemulihan**

Pusat mediasi dan pusat pemulihan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung RJ. Pusat-pusat ini seringkali berfungsi sebagai tempat di mana proses mediasi dapat berlangsung dengan fasilitasi yang profesional.

##### **a. Pusat Mediasi**

Pusat Mediasi di Indonesia berperan krusial dalam penyelesaian kasus pidana ringan dengan pendekatan non-konfrontatif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pusat-pusat ini bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, dibandingkan dengan proses peradilan formal yang sering kali memakan waktu dan menambah ketegangan. Mediasi ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berkomunikasi secara langsung, mencari jalan keluar yang saling menguntungkan tanpa melibatkan konflik lebih lanjut.

Layanan mediasi di pusat-pusat ini biasanya mencakup kasus-kasus ringan, seperti pencurian kecil, perkelahian ringan, atau tindak pidana lainnya yang tidak menimbulkan ancaman bahaya besar terhadap masyarakat. Dalam proses mediasi, mediator yang berpengalaman akan membantu kedua belah pihak untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan memberikan rasa keadilan bagi korban tanpa harus melalui jalur peradilan formal. Proses ini lebih cepat, lebih murah, dan sering kali lebih efektif dalam mengurangi ketegangan sosial.

##### **b. Pusat Pemulihan dan Rehabilitasi**

Pusat Pemulihan dan Rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia, baik untuk pelaku kejahatan maupun korban. Lembaga-lembaga

ini menyediakan layanan yang berfokus pada pemulihan psikologis dan emosional, yang tidak hanya membantu individu untuk mengatasi dampak dari kejahatan, tetapi juga untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Bagi korban, pusat-pusat pemulihan ini menawarkan dukungan untuk mengatasi trauma yang dialami dan memfasilitasi proses pemulihan mental, sementara bagi pelaku, rehabilitasi dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi kekambuhan perilaku kriminal dan mengembalikannya sebagai anggota masyarakat yang produktif. Proses rehabilitasi bagi pelaku kejahatan umumnya melibatkan terapi psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengubah pola pikir yang destruktif. Pusat-pusat ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku mendapat pendampingan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Hal ini tidak hanya membantunya untuk menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan masyarakat, tetapi juga mencegahnya terjerumus kembali ke dalam perilaku kriminal.

Bagi korban, pemulihan tidak hanya terkait dengan pemulihan fisik, tetapi juga dengan proses mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri. Pusat-pusat pemulihan menyediakan layanan pendampingan hukum, terapi trauma, dan sesi konseling untuk membantu korban memulihkan kondisi psikologis. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidupnya dengan kualitas yang lebih baik setelah peristiwa kejahatan.



# **BAB XII**

## **TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE***

---

---

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam Implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Meskipun terdapat potensi besar dalam menggunakan *Restorative Justice* untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural sering kali menghambat pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai konsep *Restorative Justice* di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini membuat penerimaan terhadap pendekatan ini menjadi lambat, serta mengarah pada keraguan dalam efektivitasnya dibandingkan dengan sistem pidana retributif yang lebih konvensional.

Pada konteks sosial dan budaya, nilai-nilai masyarakat yang lebih mengedepankan hukuman sebagai bentuk keadilan juga dapat menjadi hambatan besar. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung lebih memilih sistem pidana tradisional yang menuntut hukuman konkret untuk pelaku kejahatan, yang dianggap sebagai bentuk pembalasan yang adil. Oleh karena itu, mengubah pandangan ini memerlukan proses edukasi dan advokasi yang intensif, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para praktisi hukum.

### **A. Faktor Sosial dan Budaya**

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat,

ketimbang pemberian hukuman yang bersifat represif. Meskipun prinsip RJ mendapat dukungan luas di banyak negara, Implementasi nya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan RJ adalah faktor sosial dan budaya masyarakat. Faktor-faktor ini mencakup pemahaman terhadap konsep keadilan, norma-norma sosial, serta peran masyarakat dalam penyelesaian konflik.

## **1. Pemahaman Terhadap Konsep Keadilan**

Pemahaman terhadap konsep keadilan menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat Indonesia lebih terbiasa dengan konsep keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini banyak dijumpai dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana pelaku kejahatan seringkali dihukum untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukuman dianggap sebagai bentuk pemulihan, yang mencerminkan penebusan dosa dan perbaikan moral pelaku.

Konsep keadilan retributif ini sering kali mengabaikan faktor-faktor lain yang penting dalam penyelesaian kasus pidana, seperti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta upaya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. *Restorative Justice* menawarkan pandangan yang berbeda, di mana keadilan dicapai melalui proses yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk saling memahami, memperbaiki hubungan, dan menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Dalam RJ, penekanan utama adalah pada penyembuhan, bukan pada hukuman.

## **2. Norma-Norma Sosial dan Stigma Sosial**

Norma sosial di Indonesia berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, dengan stigma negatif yang kuat terhadapnya, terutama yang terlibat dalam kejahatan serius seperti kekerasan atau narkoba. Stigma ini sering kali menghambat pelaku kejahatan untuk mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memandang pelaku sebagai individu yang tidak dapat diterima kembali dalam masyarakat, dan berfokus pada hukuman sebagai bentuk keadilan.



Pandangan ini, yang sering kali bersifat retributif, tidak selaras dengan prinsip dasar dari *Restorative Justice* (RJ), yang menekankan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial.

Di daerah-daerah tertentu, terutama di pedesaan atau komunitas dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, terdapat persepsi bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku menerima hukuman yang sangat keras. Norma ini muncul dari tradisi dan nilai sosial yang menganggap bahwa kejahatan harus dibayar dengan konsekuensi yang setimpal, bukan melalui proses pemulihan yang lebih mendalam. Pandangan ini sering kali memperburuk proses reintegrasi pelaku kejahatan dalam masyarakat, karena masyarakat tidak selalu menerima pelaku yang telah menjalani hukuman sebagai bagian dari komunitas lagi. Ini berkontribusi pada siklus kekerasan dan kejahatan yang lebih lanjut, mengingat pelaku tidak mendapatkan kesempatan untuk berubah.

### **3. Pengaruh Tradisi dan Budaya Lokal**

Pengaruh tradisi dan budaya lokal berperan yang sangat penting dalam penerapan konsep *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia, mengingat keragaman budaya yang ada di seluruh negeri. Beberapa suku bangsa di Indonesia memiliki sistem penyelesaian konflik yang sudah mendarah daging dan sangat mendekati prinsip-prinsip RJ, seperti musyawarah desa, adat, atau mediasi keluarga. Sistem ini menekankan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengarah pada pemulihan hubungan, bukan penghukuman. Sebagai contoh, di daerah Bali dan Jawa, budaya gotong royong dan musyawarah menjadi tradisi kuat yang mendukung pelaksanaan RJ, karena nilai kebersamaan dan penyelesaian masalah secara bersama-sama sudah tertanam dalam masyarakat.

Di beberapa daerah yang lebih mengedepankan tradisi patriarkal, penerapan RJ menghadapi tantangan besar. Dalam masyarakat patriarkal, kekuasaan lebih cenderung dimiliki oleh kelompok laki-laki atau kepala keluarga, yang sering kali lebih menekankan otoritas ketimbang dialog terbuka. Pendekatan ini bisa menghalangi penerimaan terhadap RJ, yang menuntut adanya proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Di daerah dengan budaya patriarkal yang kuat, masyarakat lebih cenderung mengedepankan penghukuman sebagai cara untuk menegakkan keadilan, bukan pemulihan hubungan atau penyelesaian damai.

#### **4. Peran Masyarakat dalam Proses Restorasi**

Pada penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia, peran masyarakat sangat penting, namun masih banyak tantangan dalam mengaktifkan partisipasinya dalam penyelesaian konflik. Salah satu hambatan utama adalah kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada aparat penegak hukum, tanpa melibatkan dirinya dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ketakutan akan ketidaknyamanan atau potensi konflik yang muncul selama proses mediasi tersebut. Masyarakat sering kali merasa lebih nyaman dengan sistem hukum yang sudah terstruktur, di mana penyelesaian masalah dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sering memilih untuk menunggu hasil keputusan pengadilan ketimbang terlibat langsung dalam penyelesaian masalah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa keadilan lebih identik dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan, bukan melalui pendekatan yang lebih bersifat pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Akibatnya, proses mediasi atau penggunaan prinsip RJ yang melibatkan kedua belah pihak menjadi kurang diminati, meskipun sebenarnya pendekatan ini dapat menghasilkan pemulihan yang lebih mendalam.

#### **B. Tantangan dalam Struktur Hukum Pidana**

*Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi dan hubungan yang rusak akibat perbuatan pidana melalui penyelesaian yang bersifat dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun konsep RJ semakin mendapat perhatian di Indonesia, tantangan dalam penerapannya masih sangat besar, terutama dalam konteks struktur hukum pidana yang ada. Tantangan ini melibatkan hambatan sistem hukum yang bersifat struktural, normatif, dan prosedural, yang mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar RJ yang menekankan pada penyelesaian secara damai dan restoratif.

## **1. Keterbatasan dalam Kerangka Hukum yang Ada**

Salah satu kendala utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia adalah keterbatasan dalam kerangka hukum yang ada. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang untuk penerapan RJ dalam kasus yang melibatkan anak-anak, sistem hukum Indonesia secara keseluruhan masih sangat didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip RJ, yang lebih menekankan pada mediasi, pemulihan hubungan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, menjadi kurang optimal, terutama dalam kasus yang melibatkan orang dewasa atau tindak pidana yang lebih serius.

Pada tingkat peradilan pidana untuk orang dewasa, banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan RJ karena kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung mekanisme mediasi atau rekonsiliasi yang bersifat mendalam. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana kekerasan atau korupsi, sistem hukum lebih condong untuk menuntut hukuman yang setimpal berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan potensi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menciptakan kesenjangan antara konsep keadilan yang lebih restoratif dengan paradigma hukum yang lebih tradisional dan retributif.

## **2. Dominasi Sistem Peradilan yang Retributif**

Di Indonesia, sistem peradilan pidana lebih sering mengadopsi pendekatan retributif, yang menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Pendekatan ini berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan, dengan tujuan untuk memberi efek jera. Hal ini berlawanan dengan prinsip *Restorative Justice* (RJ), yang justru mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya melalui pertanggungjawaban yang lebih konstruktif dan rekonsiliasi. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari segi hukuman, tetapi juga dari upaya pemulihan dan pencegahan konflik lebih lanjut.

Sistem peradilan yang dominan dengan hukuman pidana sering kali mengabaikan potensi dialog antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan RJ, mediasi dan komunikasi menjadi kunci untuk

menciptakan pemahaman bersama dan membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih humanis. Namun, dalam sistem retributif, proses ini tidak selalu memungkinkan, karena hukum cenderung berfokus pada tindakan kriminal yang dilakukan, tanpa memperhatikan bagaimana hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan. Akibatnya, hubungan yang rusak tidak diperbaiki dan sering kali berlarut-larut.

### **3. Keterbatasan Sumber Daya dan Keterampilan Profesional**

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Di banyak daerah, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim lebih terbiasa dengan pendekatan hukum konvensional yang berfokus pada hukuman daripada pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengarah pada minimnya pemahaman tentang konsep dasar RJ, yang seharusnya melibatkan mediasi, rekonsiliasi, dan upaya pemulihan, bukan hanya pemenjaraan atau hukuman fisik.

Para hakim, misalnya, sering kali kekurangan pengetahuan tentang cara memfasilitasi proses mediasi yang berfokus pada dialog dan penyelesaian masalah secara konsensus. Sebagian besar pengambilan keputusan lebih mengutamakan bukti formil dan prosedural hukum, alih-alih mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang terjadi antara pelaku dan korban. Ini merupakan hambatan besar dalam penerapan RJ yang mengutamakan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama daripada sekadar pemberian hukuman.

### **4. Hambatan dalam Proses Peradilan dan Implementasi Kesepakatan**

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses peradilan dan Implementasi kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan mengenai bagaimana kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat diterjemahkan menjadi keputusan yang sah secara hukum. Meskipun RJ menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih damai dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan penuh biaya, sering kali kesepakatan yang tercapai di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini

menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, terutama pelaku, akan menepati kesepakatan yang telah dibuat.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi RJ sering kali berupa komitmen antara pelaku dan korban, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Namun, dalam banyak kasus, kesepakatan tersebut belum tentu bisa dipaksakan dalam sistem peradilan. Tanpa adanya peraturan yang jelas atau mekanisme hukum yang mengikat, kesepakatan tersebut rentan untuk diabaikan oleh salah satu pihak, baik pelaku maupun korban, yang mengarah pada ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hal ini memperburuk efektivitas RJ sebagai alternatif hukum yang diinginkan.

## **5. Ketidacocokan dengan Prinsip-Prinsip Peradilan Internasional**

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapannya yang berkaitan dengan kewajiban hukum internasional, terutama dalam hal tindak pidana transnasional atau kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Prinsip RJ yang berfokus pada penyelesaian konflik secara lokal dan melibatkan masyarakat dapat berbenturan dengan standar internasional yang lebih mengedepankan keseragaman dalam penegakan hukum. Sebagai negara dengan sistem hukum campuran, Indonesia sering kali terjebak dalam upaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip RJ dengan kewajiban hukum internasional yang lebih ketat dan terstruktur, seperti yang ada dalam sistem peradilan internasional.

Hukum internasional, khususnya dalam konteks kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, atau korupsi lintas negara, mengutamakan prinsip universalitas dan keseragaman hukum. Standar internasional ini sering kali mengharuskan penegakan hukuman yang jelas dan tidak dapat dinegosiasikan, serta proses yang lebih formal dalam menangani kasus pidana. Berbeda dengan RJ yang memberikan ruang bagi mediasi, rekonsiliasi, dan penyelesaian berbasis konsensus, hukum internasional cenderung lebih menekankan pada pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pendekatan lokal yang lebih restoratif dan standar internasional yang lebih retributif.

## C. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung proses Implementasi RJ. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud mencakup aspek manusia (seperti profesional yang terlatih), finansial, serta fasilitas yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses RJ secara efektif. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan penerapan RJ dalam penyelesaian perkara pidana.

### 1. Keterbatasan Pelatihan dan Kapasitas Profesional

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia adalah keterbatasan pelatihan dan kapasitas para profesional hukum. Banyak aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan mediator, belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prinsip-prinsip RJ. Sebagian besar penegak hukum terlatih untuk mengikuti prosedur formal dalam sistem peradilan pidana yang adversarial, yaitu sistem yang lebih menekankan pada peradilan berdasarkan bukti dan hukuman, bukan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian damai dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan ketidaksiapannya dalam mengImplementasi kan mekanisme RJ secara efektif, mengingat RJ memerlukan keterampilan khusus untuk memfasilitasi komunikasi dan dialog antara pelaku dan korban.

Pelatihan yang terbatas dalam RJ ini turut menghambat efektivitas dari mediasi, yang merupakan salah satu komponen kunci dalam proses restoratif. Proses mediasi membutuhkan keterampilan komunikasi yang sangat baik, terutama dalam menghadapi situasi yang sering kali penuh dengan ketegangan emosional antara pelaku dan korban. Tanpa keterampilan ini, mediator yang tidak terlatih justru dapat memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, bukan memperbaikinya. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih mendalam dalam teknik mediasi dan pengelolaan konflik sangat diperlukan agar proses RJ dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pemulihan.

## **2. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Finansial**

Salah satu kendala besar dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia adalah keterbatasan dana dan sumber daya finansial yang tersedia. Proses RJ, yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, pelatihan untuk mediator, serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, memerlukan dana yang signifikan. Namun, dalam prakteknya, anggaran yang dialokasikan untuk penerapan RJ sering kali terbatas dan tidak memadai. Program RJ sering kali dianggap sebagai alternatif yang tidak terintegrasi sepenuhnya dalam sistem peradilan yang ada, sehingga tidak mendapatkan prioritas yang cukup dalam alokasi dana pemerintah.

Rendahnya anggaran ini menghambat pengadaan fasilitas yang mendukung Implementasi RJ, seperti ruang mediasi yang nyaman dan memadai, serta pelatihan yang diperlukan untuk aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan mediator. Tanpa adanya ruang fisik yang sesuai, proses mediasi akan terganggu, dan pelatihan yang kurang memadai menyebabkan ketidakmampuan para penegak hukum dan mediator dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Sebagai akibatnya, kualitas dari proses RJ menjadi terhambat, dan penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam sistem peradilan tidak dapat dijalankan dengan baik.

## **3. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung**

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan RJ dengan efektif, seperti ruang mediasi yang aman dan nyaman, masih sangat terbatas. Di banyak daerah, khususnya daerah terpencil, tidak tersedia ruang yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan mediasi secara formal. Padahal, keberadaan ruang yang mendukung sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog antara pelaku dan korban, serta untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses mediasi.

Keterbatasan infrastruktur juga mencakup teknologi yang memungkinkan pelaksanaan mediasi jarak jauh. Di era digital, teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Namun, banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi ini, baik itu untuk mediasi virtual atau untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-

pihak yang terlibat. Hal ini menyulitkan penerapan RJ secara lebih luas dan merata, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya teknologi.

#### **4. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi**

Keterbatasan data dan sistem informasi menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia. Sistem informasi yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses RJ, mulai dari pengumpulan data kasus, pemantauan mediasi, hingga evaluasi hasil akhir. Namun, di Indonesia, pengelolaan data terkait kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan RJ masih sangat terbatas. Ketidaktersediaan data yang lengkap dan akurat mengenai jenis dan jumlah kasus yang bisa diproses dengan RJ menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang tepat untuk mediasi. Tanpa data yang memadai, upaya untuk memperluas penggunaan RJ di seluruh sistem peradilan akan terbentur pada kesulitan teknis dalam memilih kasus yang sesuai.

Keterbatasan data ini juga menghambat kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas proses RJ. Tanpa sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data kasus, hasil mediasi, dan dampak jangka panjang, sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apakah pendekatan RJ berhasil atau tidak. Hal ini menghalangi upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam Implementasi RJ. Sebagai contoh, pemerintah dan lembaga terkait akan kesulitan untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam penyelesaian perkara dengan RJ, yang pada akhirnya menghambat pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

#### **5. Kurangnya Dukungan dari Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah**

Kurangnya dukungan dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah menjadi salah satu kendala besar dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia. Lembaga-lembaga yang seharusnya mendukung program RJ, seperti lembaga mediasi, LSM, atau kelompok masyarakat yang fokus pada pemberdayaan korban, sering kali kekurangan sumber daya, baik manusia maupun finansial. Tanpa dukungan yang memadai, lembaga-lembaga ini kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan, melakukan pelatihan, atau



bahkan menjangkau komunitas yang membutuhkan intervensi RJ. Akibatnya, program RJ menjadi terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu saja, tanpa bisa menjangkau masyarakat luas yang bisa mendapat manfaat dari pendekatan ini.

Salah satu faktor utama dalam keterbatasan ini adalah kurangnya pendanaan yang memadai. Banyak lembaga non-pemerintah yang memiliki potensi untuk mendukung RJ, namun terkendala oleh masalah dana untuk melaksanakan program-program yang efektif. Dukungan finansial yang minim ini membuat lembaga-lembaga tersebut tidak dapat mengembangkan kapasitas, baik dalam hal pelatihan staf maupun dalam hal penyediaan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan mediasi atau rehabilitasi. Tanpa adanya investasi yang cukup, Implementasi RJ tidak dapat berjalan dengan optimal dan menjangkau sebanyak mungkin pihak yang terlibat.





# **BAB XIII**

## **KESIMPULAN**

---

---

*Restorative Justice* merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Dalam konsep ini, tidak hanya pelaku yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh perbuatannya. RJ mengutamakan dialog dan rekonsiliasi sebagai jalan penyelesaian, di mana semua pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan dan mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Penerapan RJ dalam sistem hukum pidana di Indonesia berpotensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif. RJ membuka ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang dialami, dan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan serta berusaha memperbaiki diri. Dengan demikian, RJ tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan.

*Restorative Justice* mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal 2000-an sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks yang melibatkan pelaku anak-anak dan kejahatan ringan. Seiring dengan perkembangan hukum dan kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif, RJ mulai diterima dalam berbagai sistem peradilan di Indonesia, meskipun Implementasi nya masih terbatas. Beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi kendala utama dalam Implementasi RJ yang lebih luas. Keuntungan utama dari penerapan RJ adalah kemampuannya untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa mengorbankan keadilan. RJ memungkinkan terjadinya proses

rekonsiliasi yang dapat mengurangi trauma korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukuman yang sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah mendalam yang ada di antara korban dan pelaku. Selain itu, RJ juga dapat mengurangi beban pada sistem peradilan yang sering kali kewalahan dengan jumlah kasus yang terus meningkat.

Meskipun RJ menawarkan berbagai manfaat, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep RJ, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Banyak pihak yang masih memandang RJ sebagai pendekatan yang tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan serius. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang kental dengan tradisi pembalasan dan stigma terhadap pelaku kejahatan juga menjadi hambatan besar dalam penerapan RJ. Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat mendukung proses RJ, seperti ruang mediasi yang memadai dan pelatihan untuk mediator yang berkompeten. Pada konteks struktur hukum pidana Indonesia, penerapan RJ juga dihadapkan pada hambatan dari aspek hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun terdapat sejumlah peraturan yang mengakomodasi RJ, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun masih banyak ketentuan yang mengutamakan pendekatan punitif. Sistem peradilan yang cenderung fokus pada hukuman menyebabkan RJ dianggap sebagai pilihan yang tidak dapat menggantikan sistem yang ada. Selain itu, belum adanya regulasi yang lebih jelas tentang Implementasi RJ dalam kasus-kasus dewasa juga menjadi penghalang besar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan RJ menjadi masalah yang signifikan. Kurangnya fasilitas yang dapat menampung kegiatan mediasi, serta minimnya anggaran untuk mendukung pendidikan dan pelatihan bagi mediator dan aparat penegak hukum, membuat Implementasi RJ terhambat. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi RJ untuk diterapkan dengan optimal. Ini termasuk kurangnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan data kasus dan monitoring hasil dari proses RJ. *Restorative Justice* memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanganan kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak

pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, RJ telah diterapkan dalam kasus anak-anak sebagai alternatif terhadap hukuman penjara. Pendekatan ini menekankan pada pembinaan dan pendidikan, serta menghindari stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Proses mediasi yang dilakukan antara anak dan korban dapat mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya.

*Restorative Justice* bukan hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat sekitar yang dapat memberikan perspektif dan kontribusi dalam penyelesaian perkara. Keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi memperkuat aspek sosial dari RJ, di mana masyarakat berperan sebagai penengah dan pembimbing dalam rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Namun, keterlibatan masyarakat sering terhalang oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya RJ serta ketidaksiapan untuk menerima proses yang melibatkan pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang berat. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana mengintegrasikan RJ dengan sistem peradilan pidana yang ada. Meskipun RJ menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yang lebih punitif. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam struktur hukum pidana yang mengakomodasi RJ secara lebih luas, baik dalam hal kebijakan, regulasi, maupun pelaksanaan di lapangan. Selain itu, perubahan budaya di kalangan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap RJ.

Evaluasi terhadap Implementasi RJ sangat penting untuk mengetahui efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara pidana. Program RJ yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi secara sistematis untuk mengetahui hasil yang dicapai, baik dalam hal pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku. Berdasarkan evaluasi tersebut, kebijakan dan prosedur terkait RJ dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang ada. Pengembangan RJ juga perlu didorong melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam Implementasi nya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan teknologi dalam proses RJ semakin penting. Teknologi dapat memfasilitasi pelaksanaan mediasi jarak jauh, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dan korban yang sulit dijangkau secara fisik. Sistem informasi yang efisien juga dapat mendukung pengelolaan data kasus, memudahkan proses

dokumentasi, dan memungkinkan monitoring hasil dari mediasi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mempercepat dan mempermudah penerapan RJ di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

*Restorative Justice* berperan besar dalam menciptakan keadilan sosial, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan memberi kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban dan masyarakat, RJ berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial dan keadilan yang lebih luas. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sosial, di mana pendekatan yang berbasis pada komunikasi dan rekonsiliasi lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Penerapan RJ tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lain dengan pengalaman yang beragam. Negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia telah lebih dahulu mengimplementasikan RJ dalam sistem hukum, dan banyak dari pengalaman tersebut yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Tantangan terbesar dalam implementasi RJ yang berkelanjutan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi semua pihak yang terlibat secara efektif. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan RJ. Tanpa adanya kerjasama yang erat, RJ akan sulit berkembang di Indonesia.



# DAFTAR PUSTAKA

---

---

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143–170.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Barsky, A. (2016). *Conflict Resolution for the Helping Professions: Negotiation, Mediation, Advocacy, Facilitation, and Restorative Justice*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=YVrjDQAAQBAJ>
- Bazemore, G., & Erbe, C. (2013). Reintegration and *Restorative Justice* : Towards a theory and practice of informal social control and support. In *After crime and punishment* (pp. 27–56). Willan.
- Bazemore, G., & Schiff, M. (2013). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=BPPLguXO4isC>
- Bazemore, G., & Schiff, M. (2015). *Restorative Community Justice : Repairing Harm and Transforming Communities*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=eKhzCQAAQBAJ>
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2023). *The Psychology of Criminal Conduct*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=qkHUEAAAQBAJ>
- Braithwaite, J. (2016). *Restorative Justice* and responsive regulation: The question of evidence. *RegNet Research Paper*, 2016/51.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi *Restorative Justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61–78.
- Crawford, A., & Newburn, T. (2013). *Youth Offending and Restorative Justice*. Taylor & Francis.

- <https://books.google.co.id/books?id=L6CsXBAYEpkC>
- Dao, L. T., Duy, L. H. T., Sornprohm, U., & Dandurand, Y. (2022). Diversion and *Restorative Justice* in the context of juvenile *Justice* reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam. *International Journal of Restorative Justice* , 5(2).
- Das, A., Macbeth, J., & Elsaesser, C. (2019). Online school conflicts: expanding the scope of *Restorative* practices with a virtual peace room. *Contemporary Justice Review*, 22(4), 351–370.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And *Restorative Justice* In Case Settlement Of Juvenile *Justice* System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of *Restorative Justice* programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice* , 17488958231215228.
- Gavrielides, T. (2016). Repositioning *Restorative Justice* in Europe. *Victims & Offenders*, 11(1), 71–86.
- Gavrielides, T. (2020). *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy. Restorative Justice for All (RJ4All)*. <https://books.google.co.id/books?id=9AAJEQAAQBAJ>
- Goldson, B. (2019). *Youth Justice : Contemporary Policy and Practice*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=ZKubDwAAQBAJ>
- Goldson, B., & Muncie, J. (2015). *Youth Crime and Justice* . SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=ssOICwAAQBAJ>
- Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). *Restorative Justice* Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 32–44.
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 74–85.
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *YUSTISI*, 4(2).
- Hill, M., Lockyer, A., & Stone, F. H. (2007). *Youth Justice and Child Protection*. J. Kingsley Publishers.
- 200 **Restorative Justice Dalam Hukum Pidana**




- <https://books.google.co.id/books?id=VOEPBQAAQBAJ>
- Hirsch, A. von. (1996). *Censure and sanctions*. oxford university Press.
- Huang, H., Braithwaite, V., Tsutomi, H., Hosoi, Y., & Braithwaite, J. (2012). Social capital, rehabilitation, tradition: Support for *Restorative Justice* in Japan and Australia. *Asian Journal of Criminology*, 7, 295–308.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56.
- Johnstone, G. (2013). *Restorative Justice : Ideas, Values, Debates*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=XGSpAgAAQBAJ>
- Johnstone, G., & Van Ness, D. (2013). *Handbook of Restorative Justice*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=U2UQBAAAQBAJ>
- Kim, M. D. (2020). Redesigning *Restorative Justice* for criminal Justice reform. *Tenn. L. Rev.*, 88, 947.
- Lesmana, T. (2020). *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada.  
<https://books.google.co.id/books?id=SMcfEAAAQBAJ>
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70.
- McLean, N. G. C. (2021). *Creating transformative space in our classroom: entwining circles, Restorative practices in education, and student voice*. University of British Columbia.
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of *Restorative Justice* practices on victims of crimes—a systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929–1947.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Restorative Justice* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 84–97.
- O'Mahony, D., & Doak, J. (2017). *Reimagining Restorative Justice : Agency and Accountability in the Criminal Process*. Bloomsbury Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=MNgYDwAAQBAJ>
- Parackal, S., Panicker, R., Parackal, S., & Panicker, R. (2019). *The Juvenile Justice System: A Pathway for the Restoration of Children*

- in Conflict with the Law. *Children and Crime in India: Causes, Narratives and Interventions*, 199–232.
- Petersilia, J., & Reitz, K. R. (2015). *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=uUUSDAAAQBAJ>
- Proboresiwi, R. (2017). Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak *Restorative Justice* in Juvenile Criminal. *Jurnal PKS Vol, 16*(2), 133–150.
- Recchia, H., Wainryb, C., & Pareja Conto, L. (2022). Taking a developmental perspective on *Restorative Justice* in schools. In *Restorative Justice : Promoting peace and wellbeing* (pp. 23–43). Springer.
- Riedl, K., Jensen, K., Call, J., & Tomasello, M. (2015). *Restorative Justice* in children. *Current Biology, 25*(13), 1731–1735.
- Rizky, A., & Rahim, A. J. (2024). PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA. *Journal Publicuho, 7*(3), 1443–1450.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 47*(3), 198–214.
- Roche, D. (2013). Retribution and *Restorative Justice* . In *Handbook of Restorative Justice* (pp. 75–90). Willan.
- Rosenblatt, F. (2015). *The Role of Community in Restorative Justice* . Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=E3dKCAAAQBAJ>
- Rubio, R. (2018). *Effective implementation practices of Restorative Justice : A qualitative case study*. University of La Verne.
- Sanders, T. (2017). *The Oxford Handbook of Sex Offences and Sex Offenders*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=rb5LDQAAQBAJ>
- Sherman, L., Strang, H., & Newbury-Birch, D. (2008). *Restorative Justice* . Youth Justice Board London.
- Sihombing, L. A. (2024). *Restorative Justice* , Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review, 6*(3), 8902–8911.
- Siregar, V. A. (2020). Perspektif *Restorative Justice* Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen, 4*(1).

- Strang, H., & Sherman, L. W. (2003). Repairing the harm: Victims and *Restorative Justice* . *Utah L. Rev.*, 15.
- Strang, H., & Sherman, L. W. (2006). *Restorative Justice* to reduce victimization. In *Preventing crime: What works for children, offenders, victims, and places* (pp. 147–160). Springer.
- Subagiono, Y. (2020). *Concept of Termination of Law Investigations Restorative Justice* . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice* ) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Umbreit, M., & Armour, M. P. (2010). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company. <https://books.google.co.id/books?id=FPP4hkfxzj0C>
- Van Ness, D. W. (2016). *An overview of Restorative Justice around the world*.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice* . Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=UNhsEAAAQBAJ>
- Walgrave, L. (2012). *Restorative Justice and the Law*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=rUJUv4xHdo0C>
- Walgrave, L. (2013). *Restorative Justice , Self-interest and Responsible Citizenship*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=pzCZuWJG2z4C>
- Weitekamp, E. G. M., & Kerner, H. J. (2012). *Restorative Justice in Context*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=o4S3AAwAAQBAJ>
- Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S. (2018). *Effectiveness of Restorative Justice principles in juvenile Justice : A meta-analysis*. Inter-university Consortium for Political and Social Research.
- Winn, M. T., & Milner, H. R. (2020). *Justice on Both Sides: Transforming Education Through Restorative Justice* . Harvard Education Press. <https://books.google.co.id/books?id=hjT-DwAAQBAJ>
- Wood, W. R., & Suzuki, M. (2016). Four challenges in the future of *Restorative Justice* . *Victims & Offenders*, 11(1), 149–172.


- Wulandari, C. (2020). Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice : Revised and Updated*. Good Books.  
<https://books.google.co.id/books?id=zF2CDwAAQBAJ>
- Zulfa, E. A. (2020). Implementation of *Restorative Justice* Principles in Indonesia: A Review. *International Journal of Science and Society*, 2(2), 317–327.



# GLOSARIUM

- Hak:** Sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok sesuai aturan hukum yang perlu dihormati dan dilindungi dalam proses keadilan restoratif.
- Dosa:** Pelanggaran moral atau kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan masyarakat, yang memerlukan pemulihan dalam proses restoratif.
- Duka:** Rasa sakit atau penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana, yang berusaha dikurangi dampaknya melalui keadilan restoratif.
- Sanksi:** Hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana, bertujuan agar pelaku belajar dan memperbaiki diri.
- Bina:** Proses pembinaan terhadap pelaku agar kembali berperilaku baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan.
- Rugi:** Kerugian materiil atau emosional yang dialami korban akibat tindakan pelaku; dalam keadilan restoratif, kerugian ini diupayakan untuk dikompensasi.
- Adil:** Keadaan di mana semua pihak, baik korban maupun pelaku, menerima perlakuan yang setara dan mendapatkan hak sesuai prinsip keadilan.

- Baik:** Hasil atau dampak positif yang diharapkan setelah pelaksanaan keadilan restoratif, berupa kondisi yang harmonis bagi semua pihak.
- Maaf:** Permintaan ampun dari pelaku kepada korban sebagai pengakuan kesalahan dan penyesalan, diharapkan dapat mengurangi luka emosional korban.
- Tuntut:** Proses hukum yang diambil oleh korban atau jaksa untuk menuntut keadilan atas pelanggaran, mencakup juga penyelesaian melalui jalur restoratif.
- Kasih:** Rasa empati dan perhatian antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan hubungan pasca tindak pidana.
- Ringan:** Sanksi yang tidak terlalu berat namun mendidik, sesuai prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan daripada hukuman berat.
- Damai:** Tujuan akhir dari proses keadilan restoratif, yaitu tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya dendam.
- Akur:** Keadaan harmonis dan adanya kesepahaman yang dicapai antara korban dan pelaku setelah dialog atau mediasi.
- Tuju:** Sasaran atau arah yang diharapkan dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan bagi korban dan perubahan positif bagi pelaku.



# INDEKS

<b>A</b>	integritas, 42, 155
aksesibilitas, 145	interaktif, 53
	investasi, 18, 193
<b>D</b>	<b>K</b>
distribusi, 50	kolaborasi, 34, 35, 39, 53, 60
domestik, 14, 58, 140, 146	komprehensif, 5, 6, 14
<b>E</b>	konkret, 15, 30, 32, 37, 56, 84, 104, 105, 154, 156, 172, 183
ekonomi, 24, 49, 52, 53, 54, 64, 69, 71, 74, 79, 114, 115, 121, 164	<b>M</b>
<b>F</b>	manipulasi, 95, 139
finansial, 29, 32, 35, 41, 42, 72, 98, 99, 100, 102, 104, 110, 161, 162, 163, 164, 190, 191, 192, 193	<b>N</b>
fleksibilitas, 133, 166	negosiasi, 149, 150, 151, 153, 155, 158
fundamental, 6, 27, 34, 101	<b>O</b>
<b>G</b>	otoritas, 99, 177, 178, 185
geografis, 191	<b>R</b>
<b>I</b>	rasional, 134
infrastruktur, 74, 79, 190, 191, 196, 198	regulasi, 41, 83, 176, 196, 197
inklusif, 6, 17, 25, 38, 48, 51, 55, 65, 83, 133, 135, 139, 195	<b>S</b>
integrasi, 39	stabilitas, 16, 25, 63, 107, 130, 135
<b>Buku Referensi</b>	stigma, 8, 9, 25, 34, 38, 40, 44, 46, 51, 59, 62, 83, 105, 109, 115, 116, 121, 123, 124, 144, 184, 196

**T**

transformasi, 6, 160  
transparansi, 191

**U**

universal, 20



# BIOGRAFI PENULIS



**Ronaldi, S.H., M.H.**

Lahir di Palangka Raya, 08 September 1989. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013 .Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya pada Program Studi Ilmu Hukum.



**Dina Saraswati, S.H., M.H.**

Lahir di Purwodadi, 28 Agustus 1996. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya Tahun 2022 .Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya pada Program Studi Ilmu Hukum.

Buku Referensi

# Restorative Justice

**DALAM HUKUM PIDANA**

Buku referensi "Restorative Justice dalam Hukum Pidana" ini membahas secara mendalam mengenai konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam konteks hukum pidana, yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem hukum yang sering berfokus pada penghukuman pelaku, restorative justice menawarkan pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Buku referensi ini membahas teori dasar restorative justice, menguraikan prinsip-prinsip utamanya seperti partisipasi semua pihak terkait, dialog, dan penyelesaian masalah secara damai. Buku referensi ini juga membahas bagaimana restorative justice diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana ringan maupun berat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

